HADĪTH TENTANG QIṢĀṢ DALAM KITAB SUNAN AL-TIRMIDHĪ NOMOR INDEKS 1412

(Studi Perbandingan Pemahaman Antara Imam Abū Hanifah dengan Madhāhib al-'Arba'ah)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

M. DARUL HUDA AL-AVIF

NIM: E95217060

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Darul Huda Al-Avif
NIM	: E95217060
Progran Studi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi	: HADĪTH TENTANG QIṢĀṢ DALAM KITAB SUNAN AL-TIRMIDHĪ NOMOR INDEKS 1412 (Studi Perbandingan Pemahaman Antara Imam Abū Hanifah dengan Madhāhib al-'Arba'ah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk seumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2021

METERAI TEMPEL

B2E9AJX273003673

M. Darul Huda Al-Avif
E95217060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "HADĪTH TENTANG QIṢĀṢ DALAM KITAB SUNAN AL-TIRMIDHĪ NOMOR INDEKS 1412 (Studi Perbandingan Pemahaman Antara Imam Abū Hanifah dengan Madhāhib al-Arba'ah)" yang ditulis oleh M. Darul Huda Al-Avif ini telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 9 Juli 2021

Pembimbing,

Dr. Muhid. M. Ag.

NIP. 196310021993031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "HADITH TENTANG QISAS DALAM KITAB SUNAN AL-TIRMIDHI NOMOR INDEKS 1412 (Studi Perbandingan Pemahaman Antara Imam Abū Hanifah dengan Madhāhib al-Arba'ah)" yang ditulis oleh M. Darul Huda Al-Avif ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 11 Agustus 2021.

Tim Penguji :

1. Dr. Muhid, M.Ag. (Ketua) .....
2. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M.H.I. (Sekretaris) : .....
3. Dr. Hj. Muzaiyyanah Mu'tasim Hasan, MA. (Penguji I) : .....
4. Dr. Hj.Nur Fadillah, M.Ag. (Penguji II) : .....

Surabaya, 11 Agustus 2021
Dekan,

Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. DARUL HUDA AL-AVIF
NIM : E95217060
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : afvufaqoth@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HADĪTH TENTANG QIṢĀṢ DALAM KITAB SUNAN AL-TIRMIDHĪ NOMOR INDEKS 1412
(Studi Perbandingan Pemahaman Antara Imam Abu Hanifah dengan Madhāhib al-Arba'ah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2021

Penulis

(M. Darul Huda Al-Avif)

ABSTRAK

M. Darul Huda Al-Avif. NIM E95217060. "HADĪTH TENTANG QIṢĀṢ DALAM KITAB SUNAN AL-TIRMIDHĪ NOMOR INDEKS 1412 (Studi Perbandingan Pemahaman Antara Imam Abū Hanifah dengan Madhāhib al-'Arba'ah)".

Hukum Qiṣāṣ dalam penerapan hukum islam banyak mendatangkan reaksi dari masyarakat umum, hadis yang menjelaskan tentang qiṣāṣ dalam kitab Sunan Al-Tirmidhī nomor indeks 1412. Ulama Madhāhib al-Arba'ah berbeda pendapat dalam menyikapi hadis tentang qiṣāṣ. Penelitian hadis ini meliputi kajian kritik sanad dan kritik matan beserta kehujjahannya, pemahaman Madhahib al-Arba'ah dalam menyikapi hadis tentang qiṣāṣ riwayat al-Tirmidhī nomor indeks 1412 dan Implikasi hadis tersebut jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kualitas dan kehujjahan hadis serta memperoleh pemahaman Madhāhib al-Arba'ah dalam menyikapi hadis tersebut, sehingga dapat di implikasikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Sehingga cara dalam mengumpulkan data-data berasal dari buku-buku, kitab dan jurnal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan komponen-komponen data yang telah dikumpulkan kemudian membandingkan pemahaman Madhahib al-Arba'ah untuk di implikasikan di Indonesia. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, kualitas hadis tentang qiṣāṣ dalam kitab Sunan al-Tirmidhī nomor indeks 1412 memiliki derajat ṣaḥīḥ baik itu dari segi sanad dan matan, maka dari itu hadis tersebut dapat dijadikan hujjah. Pemahaman Madhāhib al-Arba'ah terhadap hadis tentang qiṣāṣ beragam ada yang setuju jika muslim membunuh orang kafir tidak dijatuhi qiṣāṣ seperti Imam Shāfi'ī, Imam Ahmad, Imam Maliki, dan juga ada yang tidak setuju jika muslim membunuh orang kafir tidak dijatuhi qiṣāṣ seperti Imam Abū Hanifah. Melihat dari pemahaman Madhāhib al-Arba'ah terhadap hadis tentang qiṣāṣ, jika hadis tersebut di implikasikan di Indonesia maka pemahaman Imam Abū Ḥanifah yang sangat relevan di kehidupan masyarakat khususnya negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama.

Kata Kunci: Qiṣāṣ, Sunan al-Tirmidhī, Madhāhib al-Arba'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....x
DAFTAR ISI.....xii
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.....1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 13
C. Rumusan Masalah.....14
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....14
E. Kerangka teoritik.....15
F. Telaah Pustaka.....16
G. Metodologi penelitian.....19
H. Sistematika pembahasan.....21

Bab II LANDASAN TEORI.....23

A. Pengertian Hadis dan Klasifikasinya.....23
B. Kaedah Kritik Sanad 36
C. Kaedah Kritik Matan 52
D. Teori Memahami Hadis 53
E. Qiṣāṣ Dalam Hukum Islam 62

Bab III IMAM AL-TIRMIDHĪ DAN MADHĀHIB AL-ARBA'AH SERTA HADIS TENTANG QIṢĀṢ 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Imam Al-Tirmidhī 68
B. Data Hadis Tentang Qiṣāṣ 77
C. Takhrij Hadis 77
D. Skema Sanad dan Tabel Periwayatan 78
E. I'tibar Hadis Tentang Qiṣāṣ 86
F. Data Biografi Perawi 86
G. Sekilas Tentang Madhāhib Al-Arba'ah 90

Bab IV IMAM ABŪ ḤANIFAH DAN ULAMA MADHĀHIB AL-ARBA'AH DALAM MEMAHAMI TENTANG QIṢĀṢ 100

A. Status Dan Kehujjahan Hadis Tentang Qiṣāṣ Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidhī Nomor Indeks 1412 100
   1. Kualitas Sanad Hadis 100
   2. Kualitas Matan Hadis 108
B. Pemahaman Imam Abū Ḥanifah Dan Ulama Madhāhib Al-Arba'ah Terhadap Hadis Tentang Qiṣāṣ Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidhī Nomor Indeks 1412 112
C. Implikasi Hadis Tentang Qiṣāṣ Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidhī Nomor Indeks 1412 Di Indonesia 127

BAB V PENUTUP **135**

A. Kesimpulan 135
B. Saran 136

DAFTAR PUSTAKA **138**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan dalam kehidupan sehari-hari mengharuskan manusia untuk menyelesaikannya. Ketika menyelesaikan suatu persoalan, manusia membutuhkan sumber hukum agar dapat mengatasinya dengan baik, sehingga Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber hukum. Sumber hukum pertama di agama islam yaitu Al-Qur'an dan sumber hukum setelahnya adalah Hadis, dua sumber tersebut saling melengkapi baik itu dari segi pengambilan hukum maupun masalah yang dihadapi sehari-hari.

Al-Qur'an mempunyai kandungan yang berhubungan dengan hukum, hukum tersebut terbagi menjadi tiga diantaranya *pertama*, hukum i'tiqad (aqidah) yaitu sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan seseorang seperti iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para utusan Allah dan hari kiamat. *Kedua*, hukum *khalqiyah* yaitu hukum yang mengajarkan tentang akhlak, etika, dan tata krama. *Ketiga*, hukum *'amaliyah* yaitu hukum yang berdasarkan perkataan-perbuatan manusia kepada Tuhan (*hablum minallah*) dan manusia kepada manusia (*hablum minan-nas*), maka dari itu hukum ketiga ini dibedakan menjadi dua yaitu hukum ibadah dan hukum mu'amalah.[1]

[1]Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islāmi, 1947), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber hukum utama yang dijadikan patokan dalam islam, jika dilihat dengan seksama maka terlihat bahwa ada persoalan yang dibahas Al-Qur'an ternyata sedikit, meskipun ada yang membahas dengan panjang. Terkadang Al-Qur'an membicarakan secara global saja sehingga disini peran Sunnah atau Hadis sangat diperlukan dalam merinci atau memperjelas isi Al-Quran dalam membicarakan persoalan yang masih global atau umum.

Al-Qur'an dan Hadis, keduanya sangat sulit untuk dipisahkan, karena ketika menetapkan Al-Qur'an sebagai patokan dalam kehidupan tanpa adanya hadis, tentu akan sulit untuk dipahami sehingga Al-Quran sangat membutuhkan hadis sebagai bayan. Dua sumber hukum tersebut termasuk dalam kategori wahyu, hanya saja perbedaannya Al-Qur'an termasuk wahyu yang lafal dan maknanya langsung dari Allah. Sedangkan hadis termasuk wahyu yang lafalnya berasal dari Nabi Muhammad dan maknanya berasal dari Allah.[2]

Kebanyakan ayat-ayat hukum yang masih umum di Al-Qur'an tentu belum dapat dilaksanakan secara amaliyah, oleh sebab itu, hadis disini sangat penting dibutuhkan sebagai penjelas Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤)[3]

Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur'an) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Berbicara tentang hukum islam sebagian sistem hukum mempunyai kata-kata yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kebingungan dalam memahami maknanya. Kata-kata

[2]Muhamad Ali dan Didik Himmawan, *Peran Hadis Sebagai Sumber Ajaaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits dan Fingsi Hadits Terhadap Al-Qur'an*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islaam, Vol 5, No. 1, (Maret 2019), 127.
[3]Al-Qur'an, 16: 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum islam seperti *Syari'ah, Tasyri'* dan *Fiqih*. *Syari'ah* adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah yang meliputi tiga hal yaitu akidah, amal dan tata krama kepada utusan-Nya. *Syari'ah* ini didasari sebagai norma hukum yang disyari'atkan oleh Allah dan diperinci oleh Rasulullah. *Tasyri'* merupakan istilah proses pembentukan fiqih atau peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal *tasyri'* lebih tampak kearah pembentukan hukum. Sedangkan *Fiqih* merupakan ilmu pemahaman mengenai hukum syara' yang berhubungan dengan pekerjaan manusia, yang dicari satu persatu dalilnya. *Syari'ah* dan *fiqih* dalam hal ini kaitannya sangat dekat, untuk mengetahui dan menjelaskan keseluruhan apa yang dikehendaki oleh Allah harus ada pemaknaan yang lebih lanjut terhadap *syari'ah*, agar menurut amaliyah *syari'ah* dapat dilaksanakan dalam konteks dan suasana apapun.[4]

Para Ulama' Fiqih membagi hukum pidana menjadi dua bentuk yaitu *Haqq Allah* dan *Haqqal-Adam. Haqq Allah* adalah tindak kejahatan yang berhubungan dengan nyawa, anggota tubuh manusia, kehormatan agama. Sedangkan *Haqqal-Adam* adalah tindak kejahatan yang mengganggu kepentingan publik. Hukum pidana dalam istilah islam dinamakan *Jinayat*. Pada umumnya hukum pidana Islam adalah segala sesuatu yang menyentuh *Haqqul-Adam* itu juga berhubungan dengan *Haqqul-Allah*, maka dari itu ketika terdapat perbuaatan kejahaatan yang melanggar *Haqqul-Adam* sejatinya juga melangar *Haqqul-Allah*. Hal ini dikarenakan setiap hukum syariah hanya menyariatkan untuk ditaati dan diikuti, dan hak Allah kepada hamba-Nya untuk mentaati hukum syari'ah, menjauhi larangan yang dilarang, mengamalkan syariat.[5]

---

[4]Muhammad Rijal Fadli, *Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik. Imam Syafi'I dan Imam Hambali) Dalam Istinbat Al-Ahkam*, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 8, No. 1 (Juli 2020), 5-7

[5]'Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'I al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Katib al-'Azafi, Tth), 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi atau hukuman dalam melakukan kejahatan dalam hukum islam dibagi menjadi tiga yaitu *hudud*, *qiṣāṣ* dan *diyat*, *ta'zīr*. *Pertama*, hukuman *hudud*, seperti *zina*, *qadhaf*, minum khamar, mencuri, *riddah* (keluar dari agama islam), dan *bagha* (melampaui batas, aniaya). Jenis pertama ini dikategorikan kepada kejahatan yang lebih mengarah kepada kemaslahatan umat, meskipun keselamatan pribadi juga terkena dampak. *Kedua*, hukuma qiṣāṣ dan diyat, seperti pembunuhan dan melukai tubuh atau sebagian anggota badan. Ketiga, hukuman ta'zīr adalah hukuman yang tidak terdapat pada hukuman hudud, qiṣāṣ dan diyat.[6]

Menurut Al-Qur'an, setiap insan memiliki hak untuk hidup damai, aman dan tentram termasuk hak dan kewajiban yang paling terbaik dalam islam. Hal ini karena kehidupan itu pemberian dan karunia Allah, sehingga tidak ada orang yang berhak untuk merampas kehidupan orang lain kecuali terdapat aturan-aturan dari Allah.[7]

Allah SWT memberikan kepada manusia dua kemampuan yaitu kemampuan dalam memilih *fi'l al-khair* (perbuatan baik) atau *fi'l al-su>'* (perbuatan buruk). Manusia tinggal memutuskan dalam kehidupan sehari-hari kemampuan apa yang akan ditonjolkan, namun realita kehidupan sehari-hari sangat sering melihat dan mendengar kejahatan-kejahatan manusia seperti mencuri, menipu hingga sampai membunuh orang lain, hal ini termasuk permasalahan yang patut untuk diatasi. Maka dari itu dalam islam tindakan-tindakan kejahatan memiliki hukum tersendiri untuk membatasi tingkah laku manusia agar tidak

---

[6] *Ibid.*, 78-80.
[7] Umar Syihab, Kontekstualitas Al-Qur'an, *Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengancam kemaslahatan umat islam, hukum tersebut sudah dikenal dengan sebutan hukum pidana.

Persoalan hukum islam yang mendatangkan banyak reaksi baik dari masyarakat islam maupun non-islam salah satunya yaitu hukuman mati yang termasuk dalam bentuk hukuman *qiṣāṣ* meskipun perlukaan tubuh dan anggota badan juga termasuk dari *qiṣāṣ.*

Peraturan tentang hukum qiṣāṣ sudah ada di antara bangsa Arab, hal itu berdasarkan bahwa seluruh *qabilah* bertanggung jawab terhadap persoalan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dari kelompoknya, kecuali apabila mereka (suku yang bersangkutan) mencabut dan menginformasikan hal itu kepada masyarakat umum. Maka dari itu, wali pihak korban pembunuhan menuntut untuk dijatuhi hukuman qiṣāṣ kepada pelaku pembunuhan dan orang lain dari kelompoknya. Tuntutan tersebut bisa menjadi semakin luas yang dapat menyulut api peperangan di antara suku pelaaku kejaahatan dan suku korban kejahatan. Tuntutan tersebut semakin menjadi-jadi ketika yang menjadi korban pembunuhan adalah orang mulia atau pemimpin di sukunya karena sebagian sukunya sering mengabaikan tuntutan tersebut dan memberikan perlindungan yang tegas kepada orang yang melakukan kejahatan pembunuhan, sementara perhatian apapun dari para wali korban tidak membantu sama sekali. Maka terjadilah peperang yang menimbulkan korban yang begitu banyak dari kelompok yang tidak bersalah.[8]

Membunuh sama artinya dengan mematikan, menghilangkan nyawa seseorang. Menurut bahasa pembunuhan (*al-qatl*) berasal dari *fi'il madhi qatala,*

[8]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaqtulu yang artinya mematikan, qatl juga berarti amāt.[9] Sedangkan pembunuhan menurut istilah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa manusia hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili yang menukil dari pendapat Syarbini Khatib yaitu pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan merupakan salah satu pidana yang pertama kali ada di muka bumi ini seperti yang sudah masyhur dikalangan masyarakat islam yaitu peristiwa pembunuhan Habil oleh saudaranya Qabil. Maka dari itu hukuman pembunuhan yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku tindak pidana adalah *qishash*. Hukuman *qishash* bagi orang yang membunuh tanpa hak adalah bukti bahwa islam sangat membela dan menjaga keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman seperti itu menjadikan orang yang akan melakukan berpikir beberapa kali. Namun ada sebagian orang melihat bahwa hukuman qishash dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, akan tetapi qishash dalam pandangan islam bukan sesuatu upaya balas dendam seperti yang dilakukan pada masa Jahiliyah tetapi sebagai bentuk hukuman yang sederajat dengan pekerjaan yang dilakukannya dengan meletakkan nilai-nilai moral, keadilan dan kemanusiaan.

Allah SWT menurunkan hukum syari'ah dalam bentuk taklifi, yaitu sesuatu yang menghendaki atas perbuatan baik itu berupa perintah meninggalkan atau mengakhirkan diantara keduanya. Dasar syariat bagi manusia ada lima yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Apabila kesemuanya

[9]Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terpelihara maka kehidupan pun akan aman dan tentram, dan apabila salah satu tidak dapat dijaga maka lahir bencana bagi manusia.[10]

Kebanyakan pelaku kejahatan melakukan kejahatan dengan sadar dan kemauan mereka sendiri. Kesadaran tersebut membuktikna bahwa pelaku kejahatan dalam hatinya terdapat *taqwa. Taqwa* merupakan rasa yang dapat mejaga dirinya atau membahayakannya. Orang yang telah melakukan kesalahan jelas dampaknya akan dirasakan sendiri, maka dari itu jika orang yang benar-benar disebut dengan orang yang bertaqwa tidak akan melakukan kejahatan kepada orang lain.[11]

Sebelum agama islam datang, hukuman pembunuhan sudah ada dan bermacam-macam. Di kalangan Yahudi, hukuman pembunuhan yaitu qiṣāṣ, sedangkan di kalangan Nasrani hukumannya adalah diyat dan ketentuan keduanya sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Sementara di kalangan Arab jahiliyyah berkembang sesuai dengan kebiasaan yaitu balas dendam meskipun masalah itu sudah lama terjadi.[12] Suku-suku Arab pernah berperang dalam masa 40 tahun, contohnya kabilah Bani Nazir yang menganggap sukunya lebih mulia dari pada Bani Quraidhah, sehingga ketika ada orang dari Bani Nazir melakukan pembunuhan kepada orang Bani Quraidhah, maka pelaku dari Bani Nazir dalam hukuman qiṣāṣ tidak berlaku hanya cukup dengan membayar diyat sebesar seratus *wasaq* kurma.[13]

---

[10]Alī Hasballā, *Ushūl al-Tasyri' al-Islamī* (Mesir, Dār al-Ma'ārif, 1976 M), 376.
[11]Chuzaimah Batubara, *Qishash: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Miqot, Vol. 34, No. 2 Desember 2010, 222
[12]Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah al-Syarī'ah wa al-Minhāj* Juz 1-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 M), 470
[13]'Imādduddin Abu Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adhīm* Juz 1 (Beirut: Dār Kutub al-'Amaliyyah, 1998 M), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Musa membawa syari'at hukum pidana qishash kepada umatnya dalam Kitab Taurat sebelum diturunkan Al-Qur'an bahwa barang siapa yang membunuh seseorang maka dia harus dibunuh, jika seseorang melukai mata seseorang maka harus dibalas dengan mati tidak memandang mata orang kecil atau orang besar, mata orang tua atau mata anak kecil. Jika ada yang melukai hidung maka harus dibalas dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi.[14]

Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa syari'at yang di bawa oleh Nabi Isa yaitu hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sejatinya tidak ada dasarnya. Pendapat ini mengacu kepada sabda Nabi Isa dalam kitab Taurat "Janganlah kalian membalas kejahatan dengan kejahatan, jika ada seorang yang menampar pipi kananmu maka berilah dia pipi kirimu. jika ada orang yang membencimu dan mengambil bajumu, maka berilah baju yang kamu pakai, dan jika ada orang yang menghina dirimu satu mil, maka berangkatlah bersamanya sejauh dua mil".[15]

Imam Syafi'I menyatakan bahwa umat Nabi Musa pada saat mengetahui adanya hukum qiṣās kepada orang yang membunuh, ketetapan hukumnya tidak mengenal pemaafan bagi seorang pembunuh. Akan tetapi, berbeda dengan ketetapan umat Nabi Isa yang memberikan maaf adalah suatu kewajiban agama yang patut untuk ditaati, dan hukum qiṣāṣ lebih condong untuk tidak dilakukan. Setelah Agama Islam datang, ketetapan dari keduanya menjadi opsi ketika terdapat orang yang menghilangkan nyawa dengan disengaja[16]

Adanya sejarah atas hukum qishash terhadap pelaku pembunuhan baik pada masa Arab Jahiliyyah, ataupun bagi kaum Yahudi dan Nasrani maka dapat dikerucutkan hubungan syari'at islam tentang qishash-diyat dengan hukuman yang dikenal pada masa sebelum islam. Allah menghapuskan tindak pidana yang tidak

---

[14]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz 2…, 455.
[15]Ahmad Bahiej, *Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisasdan Diyat*, Jurnal Asy-Sy'rah, Vol. 39, No. 1, 2005, 2-3
[16]Muhammad ibn Idrīs al-Syafi'I, *al-Umm* Juz 7 (Tk: Dār al-Wafā, 2001 M), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil pada masa Jahiliyyah dengan Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan Allah menyempurnakan ketetapan islam sebagai syari'at agama samawi dan memberikan dua opsi hukum pidana pembunuhan dengan motif keringanan.

Sepanjang sejarah, agama islam tidak hanya diisi dengan hukuman qishash dan rajam. Hal ini membuktikan dengan berbagai perilaku Nabi Muhammad ketika merespon kejadian-kejadian kejahatan yang disampaikan kepada Nabi sebagai pelaksana, Nabi lebih condong menjauhi dan meminimalisir hukuman dari masyarakat, sebagaimana sabda Nabi:

أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَؤُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ , فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ , فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ[17].

Telah mengabarkan kepada kami Imam Abu Fath, telah bercerita kepada kami Abū Muhammad ibn Abu Shuraiḥ, telah menceritakan kepada kami Abū Qāsim al-Baghawi, telah menceritakan kepada kami Dāwud bin Rushaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rabī'ah, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Ziyād al-Dimashqi dari Al-Zuhrī dari 'Urwaah dari 'Aisyah R.A. dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Hindarkan hukuman-hukuman (hudud) semampu kalian, lalu jika ada jalan keluar maka bebaskan terdakwa, karena sesungguhnya pemimpin jika salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum.

Hadis tersebut memberitahu umat bahwa aturan hukum bukanlah target yang dituju, maka dari itu harus ada keringanan. Sadiq Mahdi mengatakan bahwa ayat yang berbicara mengenai qiṣāṣ diawali menggunakan kalimat "Hai orang-orang yang beriman", kalimat tersebut mengisyaratkan hukum qiṣāṣ diperuntukkan kepada orang yang beriman, memiliki ketulusan dalam meminta hukuman.[18]

---

[17]Abu Bakr Ahmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī* Juz 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003 M), 204.

[18]Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qiṣāṣ menurut Abdurrahman Madjirie dan Fauzan Al-Anshari adalah hukuman yang bertujuan untuk keselamatan nyawa dan kesempurnaan anggota tubuh dalam penyeimbangan pelaku dan pembelaan. Maka pengertian tersebut memiliki sifat adil dan sempurnaa terhadap pelaku dan korban, barang siapa membunuh maka balasannya adalah dibunuh, begitu juga perlukaan terhadap tubuh.[19]

Ulama' ahli fiqh sependapat bahwa pembunuhan termasuk perbuatan yang haram dilakukan dan memiliki akibat baik itu di dunia dan di akhirat. Pelaku pembunuhan (sengaja) di akhirat mendapatkan bayaran yang setimpal seperti dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 93:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)[20]

Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja di akhirat akan mendapat balasan yaitu dimasukkan dan diazab Allah ke dalam neraka Jahannam, justru membunuh seseorang dengan disengaja termasuk salah satu dosa besar yang setingkat dengan dosa syirik,[21] akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai diterima atau ditolak taubatnya pelaku pembunuhan yang disengaja.[22]

---

[19]Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisas: Pebalasan yang Hak* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 20.
[20]Al-Qur'an, 4: 93.
[21]Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adhīm* Juz 2…, 335.
[22]Muhammad 'Alī Al-Shābūnī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*, Juz I (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980 M), 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Ulama' Fiqih khususnya Madhāhib al-Arba'ah dalam menyikapi hukum qiṣāṣ dalam hadis berbeda pendapat, berikut hadisnya :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.[23]

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Manī', telah menceritakan kepada kami Hushaim, telah menceritakan kepada kami Muṭarrif dari al-Sha'bī, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abū Juhaifah dia berkata Aku bertanya kepada Ali, Wahai Amirul Mukminin, Apakah kamu mempunyai hitam diatas putih (catatan) yang tidak ada di dalam kitab Allah? Ali menjawab Tidak punya. Demi Dzat yang membelah biji dan yang menghembuskan angin sepoi-sepoi, aku tidak mengetahui kecuali dari pemahaman tentang Al-Qur'an yang diberikan Allah kepada seseorang dan apa yang terdapat dalam lembaran ini. Aku berkata, Apakah yang terdapat dalam lembaran ity? Dia menjawab membayar diyat, pembebasan tawanan dan orang mukmin tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir.

Hadis di atas menjelaskan seseorang yang bertanya kepada Amirul Mukminin yakni Ali bin Abi Thalib tentang pemahaman terhadap isi Al-Qur'an yang berisi membayar diyat, pembebasan tawanan dan orang mukmin tidak dijatuhi hukuman qishash sebab membunuh orang kafir.

Perbedaaan pemahaman dalam kalangan ulama sering terjadi dan menjadi hal yang biasa karena setiap ulama memiliki pendapat sendiri-sendiri yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, dalam perbedaan pendapat tentang hadis qishash yang berbunyi "wa an lā yuqtalu muslim bi kāfir" Imam Abu Hanifah menolak hadis tersebut dikarenakan menurutnya bertentangan dengan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

[23]Abū 'Īsā Muhammad ibn 'Īsa ibn Saurah al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhī* Juz 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmi, 1996), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Sedangkan Madhahib al-Arba'ah selain Imam Hanafi sepakat dengan hadis *seorang muslim tidak dijatuhi hukuman qishash sebab membunuh orang kafir*, dan boleh dijadikan hujjah. Kategori orang kafir dalam hadis tersebut adalah kafir secara umum baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, kafir dzimmi, mu'ahad, ataupun mustakmin. Pendapat jumhur ulama' tersebut juga berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dalam ayat tersebut memberitahukan mengenai kesepadanan atau persamaan qishas. Orang merdeka sepadan dengan orang merdeka, budak sepadan dengan budak, wanita sepadan dengan wanita, Allah berfirman Bunuhlah pelaku pembunuhan apabila pelaku sepadan dengan korban pembunuhan. Jumhur ulama mengatakan tidak ada kesamaan antara orang merdeka dengan budak maka tidak bisa dibunuh orang merdeka yang membunuh budak begitu juga orang muslim dengan orang kafir.[24]

[24]Muhammad 'Alī Al-Shābūnī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān* Juz 1 (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980 M), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Abu Hanifah ayat tersebut bersifat ijmal karena berhubungan dengan hukuman qiṣāṣ umat sebelum islam. Syari'at yang dilaksanakan umat terdahulu juga berlaku bagi umat islam selama belum ada ketetapan yang menaskh. Akan tetapi dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 terdapat perintah untuk membunuh terhadap pelaku. Ketentuan tersebut sifatnya global, baik itu islam maupun kafir. Sedangkan ayat *"orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan…"* bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan orang arab Jahiliyyah.

Disini dapat dilihat bahwa pendapat-pendapat para ulama khususnya ulama *Madzahibul 'Arba'ah* meskipun sama-sama menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar memahami hadis masih terdapat perbedaan pendapat baik yang pro dengan hadis tersebut ataupun yang kontra, dan juga kualitas hadis yang menjadi rujukan *Madzahib Al-'Arba'ah* sangat penting untuk diteliti mengingat keshahihan suatu hadis dijadikan sebagai hujjah. Maka dari itu menurut penulis perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam baik itu dari segi kualitas hadis dan juga pendapat para *Madzahibul 'Arba'ah* dalam menentukan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis khususnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah dipaparkan panjang lebar mengenai latar belakang masalah berikut adalah masalah-masalah yang terindikasi dalam penelitian:

1. Kualitas dan Kehujjahan Hadis tentang Qiṣāṣ dalam Kitab Sunan al-Tirmidhī No. Indeks 1412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemahaman ulama' Madhāhib al-'Arba'ah dalam memahami Hadis tentang Qiṣāṣ dalam Kitab Sunan al-Tirmidhī No. Indeks 1412.
3. Implikasi Hadis tersebut jika diterapkan di negara Indonesia pada saat ini yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya.

Adapun penelitian ini sesungguhnya memfokuskaan hukum qiṣāṣ terhadap orang muslim yang membunuh orang kafir dikalangan Madhāhib al-Arba'ah yang kemudian di implikasikan di negara Indonesia dengan menggunakan pemahaman Madhahib al-Arba'ah.

C. Rumusan Masalah

Adanya latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka dapat dipahami hadis yang diteliti oleh penulis membutuhkan penjelasan yang lebih cermat, berikut rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan:

1. Bagaimana Kualitas Hadis tentang Qiṣāṣ dalam Kitab Sunan al-Tirmidhī No. Indeks 1412?
2. Bagaimana Pemahaman Imam Abu Hanifah dan Ulama' Madhāhib al-Arba'ah terhadap Hadis tentang Qiṣāṣ dalam Kitab Sunan al-Tirmidhī No. Indeks 1412?
3. Bagaimana Implikasi Hadis tentang Qiṣāṣ dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi No. Indeks 1412 di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Setelah dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian, tentu penelitian memiliki tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai, berikut adalah tujuan penelitian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui Kualitas Hadis tentang Qishash dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi No. Indeks 1412.
2. Untuk mengetahui pemahaman Imam Abu Hanifah dan Ulama' *Madzahib al-Arba'ah* terhadap Hadis tentang Qishash dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi No. Indeks 1412.
3. Untuk menjelaskan Implikasi Hadis tentang Qishash dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi No. Indeks 1412 di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan bagi semua kalangan khususnya dalam sudut pandang ilmu hadis.
2. Memberikan wawasan guna memahami kualitas hadis dan mengetahui karekteristik ulama *Madzahib al-'Arba'ah* dengan pandangan tiap-tiap imam.
3. Memberikan pengetahuan dalam menghukumi qishash di Indonesia yang bernegara hukum dengan hadis tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini obyek utama yang digunakan adalah hadis. Maka dari itu, kajian kualitas keshahihan hadis baik dari segi sanad ataupun segi matan sangat penting. Hadis dikatakan shahih sanadnya jika memenuhi beberapa syarat yaitu sanad hadis itu bersambung (*Ittiṣāl al-Sanad*), rawinya bersifat *ādil*, perawinya kuat dalam segi ingatan (*ḍābiṭ*), tidak terdapat *illat* dan tidak ada kejanggalan dalam hadis (*syadh*).[25] Syarat-syarat tersebut dapat diketahui dengan beberapa Langkah dalam penelitian. *Pertama*, yaitu dengan *I'tibar Sanad*. I'tibar adalah menemukan

[25]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis* (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 158-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa sanad pada hadis lain dalam tema yang sama sehingga diketahui terdapat perawi lain atau tidak terhadap hadis yang sedang diteliti. Tujuannya untuk melihat jalur sanad secara menyeluruh, baik itu dari sedi nama rawi atau metode yang digunakan para perawi. *Kedua*, meneliti kepribadian rawi atau biasanya disebut dengan *Jarḥ wa al-Ta'dīl*, hal ini berhubungan dengan diterima atau ditolaknya suatu periwayatan. *Ketiga*, menyimpulkan hasil penelitian sanad, tujuannya agar mengetahui bahwa hadis yang diteliti memiliki kualitas sanad yang sahih atau tidak.[26]

Selanjutnya, penelitian ini akan dilanjutkan dengan pembahasan Imam Tirmidzi. Hal ini meliputi konteks riwayat hidup, pendidikan, karya-karya, metode yang digunakan dalam kitab Sunan al-Tirmidzi. Setelah itu membahas seputar argumentasi-argumentasi para ulama *Madzahib al-'Arba'ah* dalam menyikapi hadis tentang qishash Riwayat Imam Tirmidzi dengan dasar masing-masing ulama *Madzahib al-'Arba'ah*. Sehingga nanti dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dalam memahami hadis.

F. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan beberapa pencarian, penulis tidak menemukan sebuah penelitian yang membahas Perbandingan pemahaman antara Imam Abu Hanifah dengan *Madzahib al-'Arba'ah* yang lain tentang hadis qishash dalam kitab Sunan al-Tirmidzi No. Indeks 1412. Akan tetapi ada beberapa kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang serupa dengan penelitian ini:

[26]Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Muh Yasin, *Pidana Mati Sebagai Bentuk Perlindungan HAM (Analisis Terhadap Pembunuhan Sengaja),* (Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2012). Dalam skripsi ini membahas masalah tindak pidana mati secara umum dalam arti qishash. Hak Asasi Manusia dalam prespektif hukum islam, perlindungan HAM dengan pidanan mati menggunakan pendekatan syar'I dan yuridis forma, yaitu menganalisis nas Al-Qur'an dan Hadis serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Adapun persamaan yang mendasar adalah pembahasan terkait pidana mati (qishash) dan beberapa pendapat ulama yang dijadikan dasar hukum qishas, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini tidak ditemukan hadis tentang qishash riwayat Imam Tirmidzi No. Indeks 1412 dan tidak ditemukan juga pendapat Madzahib al-'Arba'ah dalam memahami hadis tersebut.
2. Anang Harianto, Konsep Qīṣās dalam Al-Qur'an kajian tafsir nusantara, (Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). Dalam skripsi ini membahas ayat-ayat yang mengandung hukum qishash dalam kajian tafsir nusantara yaitu Tafsir al-Misbāh karya Quraish Shihab dan Tafsir al-Azhar karya Abdul Malik Karim Amrullah. Adapun persamaan yang mendasar adalah pembahasan qishash, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini tidak ditemukan hadis tentang qishash riwayat Imam Tirmidzi No. Indeks 1412 dan tidak ditemukan juga pendapat Madzahib al-'Arba'ah dalam memahami hadis tersebut.
3. M. Salahuddin Al Mauludi, Al-Qasāmah prespekif hadis nabi (Kajian Mauḍū'ī terhadap pembuktian tindak pidana pembunuhan), (Ilmu Hadis, UIN Alauddin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makassar, 2017), Tesis ini membahas menjelaskan secara spesifik mengenai al-qasāmah dengan menggunakan metode dan prespektif hadis nabi terkhusus dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. Adapun persamaan yang mendasar adalah pembahasan qishash, sedangkan perbedaannya adalah dalam tesis ini hanya fokus kepada sumpah (al-qasamah) tidak ditemukan hadis tentang qishash riwayat Imam Tirmidzi No. Indeks 1412 dan tidak ditemukan juga pendapat Madzahib al-'Arba'ah dalam memahami hadis tersebut.

4. Miftahul Faizin, Hukum Qisas dalam perspektif Al-Qur'an dan Bibel, (Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2009). Dalam skripsi ini menjelaskan asal-usul dari hukum qiṣāṣ yang terdaapat di Al-Qur'an dan Injil yang merupakan bentuk koreksi hukum di masa jahiliyyah yang diskriminatif, selain itu juga terdapat hukum alternatif, yaitu qisas, diyat atau maaf, adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapa qisas. Adapun persamaan yang mendasar adalah pembahasan qishash meskipun lebih mengarah kepada dalil Al-Qur'an dan Bibel, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini tidak ditemukan hadis tentang qishash riwayat Imam Tirmidzi No. Indeks 1412 dan tidak ditemukan juga pendapat Madzahib al-'Arba'ah dalam memahami hadis tersebut.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis merasa belum ada penelitian yang membahas hadis tentang qishash dalam kitab Sunan al-Tirmidzi No. Indeks 1412 menurut pemahaman Imam Abu Hanifah dengan ulama Madzahib al-'Arba'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian pasti tidak akan lepas dari suatu metode,[27] metode merupakan cara berpikir dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan hasil yang sempurna.[28] Maka dari itu metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini:

1. Model dan Jenis Penelitian

   Penulisan skripsi ini penulis menggunakan model penelitian kualitatif yang merupakan sebuah penelitian dengan tujuan mendapatkan data yang telah diamati secara terperinci baik berupa kata-kata tertulis atau lisan.[29] Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan karya-karya yang telah lalu dan terkumpul dalam buku-buku atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penulis teliti.[30] Maka dari itu, sumber-sumber yang penulis butuhkan kebanyakan berasal dari bahan literatur berbahasa Arab dan Indonesia yang berkaitan terhadap pokok pembahasan penelitian.

2. Metode Penelitian

   Metode penelitian yang diambil penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode komparatif deskriptif yaitu metode perbandingan, membandingkan dua teori atau fenomena yang telah ada dengan hasil analisis

---

[27]M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadiss Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 36.
[28]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 1
[29]Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), 4.
[30]Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penelitian.[31] Membandingkan antara pemahaman Imam Abu Hanifah dengan *Madzahib al-'Arba'ah* yang lain sehingga dapat diketahui perbedaan atau persamaan pendapat pada masing-masing imam.

3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan skripsi ini berasal dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang paling utama penulis gunakan dalam penelitian. Kitab Sunan al-Tirmidhi> menjadi data primer penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kedua setelah sumber data primer. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab, seperti *al-Aḥwādhī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī* karya Abu al-'Ulā Muhammad 'Abd al-Rahmān, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* karya Jamāl al-dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* karya Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah* karya 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Rawā'I' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām Min al-Qur'ān* karya Muhammad 'Alī Al-Shābūnī. dan jurnal-skripsi, dan juga karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

[31]Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (kuantitatif dan kualitatif), (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika melihat dari sumber data penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, maka metode pengumpulan data yang paling tepat menurut penulis adalah metode dokumentasi. Sebab metode dokumentasi ini dianggap sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan metode dokumentasi ini yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa kitab-kitab, jurnal keilmuan, buku dan beberapa literatur lain. Penelusuran hadis tentang qishash dalam penelitian ini terdapat pada kitab Sunan al-Tirmidzi sebagai sumber asli, karena dalam sumber asli tersebut dapat ditemukan sanad dan matan secara lengkap. Kemudian metode lain yaitu berupa *I'tibar al-Sanad.*

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode analisis data yang terbagi menjadi dua faktor yaitu, metode analisis deskriptif dan metode analisis komparatif, yaitu mendeskripsikan semua komponen tersebut baik yang berhubungan dengan hadis yang dibahas yaitu dari segi sanad dan matan dengan menggunakan pendekatan kaedah-kaedah keshahihan hadis. Kemudian menelaah argumen-argumen para ulama, menganalisa guna dapat menemukan pemahaman *Madzahib al-'Arba'ah* dalam menghukumi seorang muslim boleh tidaknya dihukum mati sebab membunuh orang kafir.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam menyajikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi perihal pengertian hadis dan klasifikasinya, kaedah kritik sanad, kaedah kritik matan, kaedah memahami hadis, dan qiṣāṣ dalam hukum islam.

Bab ketiga berisi pemaparan data hadis yang diriwayatkan Imam al-Tirmidhī dalam kitab Sunan al-Tirmidhī nomor indeks 1412 yang meliputi biografi Imam al-Tirmidhī, data hadis tentang qiṣāṣ, takhrij hadis, skema sanad dan table periwayatan, I'tibar hadis tentang qiṣaāṣ, data biografi perawi dan sekilas tentang Madhāhib al-Arba'ah.

Bab keempat berisi Analisis yang meliputi Status Kualitas dan Kehujjahan Hadis, Pemahaman Imam Abu Hanifah dengan Ulama Madzahib al-'Arba'ah dalam Hadis tentang dan Implikasi Hadis tentang Qishash dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi No. Indeks 1412 di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis dan Klasifikasinya

Hadis menurut bahasa berasal dari kata *Tahdits* (pembaruan). Hadis juga memiliki makna yang lain yaitu pertama, *Al-Jadid* (baru) lawan dari *al-Qadim* (lama atau dahulu). Sebagian ulama' mengartikan *al-Qadim* disini adalah Kitab Allah sedangkan yang dimaksud adalah hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Kedua, *Khabar* (berita) dalam gambaran hadis dikenal bagi orang Arab pada masa jahiliyyah yaitu ketika mereka membicarakan sesuatu kepada lainnya, dapat disimpulkan sesuatu yang dibicarakan seseorang dengan yang lain.[32] Hadis yang bermakna khabar dapat ditemukan dalam firman Allah:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ [33]

Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khabar yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.

Ulama' Hadis dan Ulama' Ushul mempunyai pandangan masing-masing dalam mengartikan hadis secara istilah. Adanya perbedaan pandangan tersebut karena terdapat batasan dan luasnya materi pemantauan masin-masing. Sehingga menciptakan beberapa pengertian baik itu secara terbatas (sempit) maupun secara luas.[34] Jumhur Muhadditsin mengartikan hadis secara sempit sebagai berikut:

---

[32]Ṣubḥī sl-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥhu 'Irḍ wa Dirāsah* (Beirut: Dār al-'Ilm, 1984 M), 4.
[33]Al-Qur'an, 52: 34.
[34]Fatchur Rahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1974), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا أُضِيْفَ لِلَّنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْفِعْلًا أَوْتَقْرِيْرًا أَوْنَحْوَهَا[35]

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya.

Ada juga yang mengartikan hadis dengan sedikit panjang yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasul, baik itu berupa perkataan, pekerjaan, ketetapan, sifat kemanusiaan, karakteristik, atau sejarah sebelum diangkat menjadi seorang Nabi seperti bertahannus dalam gua Hira atau hal-hal yang berkaitan setelah diangkat menjadi Nabi.[36]

Dari kedua pengertian diatas, terdapat kesamaan dalam mendefinisikan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Sehingga sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan seterusnya tidak disebut dengan hadis. Sedangkan perbedaannya yaitu dari penyebutan yang terakhir seperti sifat, karakteristik, perjalanan Nabi sebagai hadis.[37]

Definisi hadis secara luas menurut sebagian ulama yaitu sesuatu yang berasal dari selain Nabi juga dinamakan dengan hadis. Seperti yang sudah terkenal

---

[35]Muhammad Mahfuḍ ibn Abdillah al-Tirmisī, *Manhaj Ẓawi al-Nadhar* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), 9.
[36]Muhammad 'Ajjaj al-Khatīb, *'Ushul al-Ḥadīth 'Ulumuhu wa Musthalaḥuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 14.
[37]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis* (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istilah hadis *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Mahfudh dalam kitabnya:

إِنَّ الحَدِيْثَ لَا يَخْتَصُّ بِالمَرْفُوْعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ جَاءَ إِطْلَاقُهُ أَيْضًا لِلْمَوْقُوْفِ وَهُوَ مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ وَنَحْوِهِ, وَالمَقْطُوْعِ وَهُوَ مَا أُضِيْفَ لِلتَّابِعِيِّ كَذَلِكَ[38].

Sesungguhnya Hadis itu bukan hanya sesuatu yang *dimarfu'* (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi), melainkan juga untuk sesuatu yang *dimauquf* (sesuatu yang disandarkan kepada sahabat) dan juga sesuatu yang *dimaqthu'* (sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in).

Dari definisi diatas, maka Hadis dibagi menjadi tiga bagian yaitu hadis *marfu'*, hadis *mauquf* dan hadis *maqthu'*. Sesuatu yang datangnya dari Nabi maka disebut dengan hadis. Sedangkan segala sesuatu yang datangnya dari selain Nabi seperti Sahabat maka disebut dengan *Khabar*. Ada juga yang menambahkan bahwa sesuatu yang datangnya dari selain Nabi dan sahabat dinamakan dengan *Atsar*.[39] Berikut penjelasan dan pembagian hadis berdasarkan sumbernya:

1. Hadis Marfu'

   Hadis *Marfu'* merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan yang sanadnya bersambung atau tidak.[40] Hadis marfu' tersebut dibagi menjadi dua yaitu marfu' ṣarīḥ (*marfu' haqīqī*) dan marfu' ghairu ṣarīh (*marfu' hukmī*). Marfu' Ṣarīḥ merupakan hadis yang secara jelas disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Marfu' Ghairu Ṣarīh adalah hadis yang tidak tegas disandarkan kepada Nabi. Jenis keduanya tersebut sama seperti pembagian hadis yaitu ada qauli, fi'li, dan taqriri, sehingga hadis marfu' dibagi menjadi enam yaitu hadis

[38]al-Tirmisī, *Manhaj*…, 9.
[39]*Ibid.*, 13.
[40]Fatchur Rahman, *Ikhtishar*.., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marfu' qauli haqiqi, marfu' qauli hukmī, marfu' fi'li haqiqī, marfu' fi'li hukmī, marfu' taqriri haqiqī dan marfu' taqriri hukmi.[41]

2. Hadis Mauquf

Hadis mauquf merupakan hadis yang disandarkan kepada sahabat baik berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan yang sanadnya muttasil atau munqaṭi'.[42] kehujjahan hadis mauquf terdapat perbedaan pendapat, sebagian ulama' setuju jika hadis mauquf dijadikan hujjah dengan alasan hadis mauquf didahulukan dari penggunaan qiyas, sedangkan Imam Syafi'I menolak berhujjah atas hadis mauquf. Imam Malik mengatakan jika sesuatu itu datang dari rasul maka akan ditaati, jika datang dari sahabat maka akan dipilih yang terkuat, dan jika dari tabi'in maka dia akan melakukan seperti tabi'in (ijtihad).[43]

Hadis mauquf dapat naik derajatnya menjadi hadis marfu', akan tetapi marfu' secara hukum saja sedangkan dhahirnya hadis tersebut tetap dikatakan mauquf, oleh karena itu penyebutnya menjadi hadis marfu' hukmi di kalangan para ulama. Ciri-ciri hadis mauquf yang dihukumi marfu' sebagai berikut:

a. Perkataan sahabat tidak diketahui bahwa hal itu diambil dari Ahli Kitab yang bukan menjadi objek ijtihad dan tidak ada kaitan dengan penjelasan bahasa atau penjelasan kalimat yang sulit dipahami maknanya. Seperti:
    1) Pemberitaan tentang kejadian yang telah lalu, seperti awal mula penciptaan.

[41]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis..,* 170.
[42]Mahmud Ṭaḥḥan, *Taisir*…, 98.
[43]Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis 1* (Yokyakarta: Kalimedia, 2020), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pemberitaan tentang peristiwa yang akan datang, seperti mimpi, fitnah, dan keadaan hari kiamat.

3) Pemberitaan tentang pahala atau balasan tertentu yang diperoleh mengerjakan suatu perbuatan. Seperti ucapan *"Barang siapa yang melakukan seperti ini maka akan mendapat pahala"*.

b. Perbuatan sahabat yang bukan menjadi objek ijtihad, seperti salat khusuf yang dikerjakan Sahabat Ali yang disetiap rakaatnya melakukan lebih dari dua ruku'.

c. Pemberitaan sahabat bahwa mereka mengatakan, melakukan atau melihat sesuatu perbuatan dan membiarkannya.

1) Jika disandarkan pada masa Nabi maka hadisnya dihukumi marfu', seperti ucapan sahabat Jabir: (Kami pernah azl pada masa Rasulullah)

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ .

2) Jika tidak disandarkan pada masa Nabi maka tetap dihukumi mauquf menurut jumhur ulama' seperti perkataan Jabir (kami ketika naik kami membaca takbir dan ketika turun kami membaca tasbih).

كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سُبْحَانَا

d. Perkataan sahabat (kami dipeintahkan begini, kami dilarang begini atau bagian dari Sunnah adalah begini).

"أُمِرْنا بِكَذَا أَوْ نُهِيْنَا عَنْ كَذَا أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا "

e. Perkataan rawi dalam hadisnya ketika menyebut sahabat menggunakan empat kata seperti يَرْفَعُهُ, يَنْمِيْهِ. يَبْلُغُ بِهِ, رِوَايَةً.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Penafsiran sahabat yang berhubungan dengan *asbab al-nuzul* (sebab turunnya ayat).[44]

3. Hadis Maqṭu'

Hadis maqṭu' merupakan hadis yang disandarkan kepada tabi'in, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Istilah maqtu' digunakan oleh Imam Syafi'I dan Tabrani untuk menyebut nama hadis yang terputus sanadnya di satu Tabaqah atau lebih, tetapi yang tidak beriringan. Sedangkan untuk ulama hadis pada umumnya, penyebutan hadis yang demikian itu (sanadnya terputus di satu tempat atau lebih dan beriringan) dengan menggunakan istilah hadis Munqaṭi'.[45]

Hadis maqṭu' tidak dapat dijadikan hujjah, hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Akan tetapi apabila ada pendapat dari kalangan tabi'in yang sudah terkenal dalam suatu wilayah dan tidak ada yang membantah, maka sebagian ulama' ada yang menamakan sebagai Ijma' Sukuti. Begitu juga sebaliknya dalam masalah pendapat sahabat. Hadis mauquf dan maqṭu' sudah menjadi hujjah pada zamannya, yang dimaksud bukan hadisnya yang menjadi hujjah tetapi Ijma'nya.[46]

Menilai suatu hadis dapat diketahui dengan mempelajari ilmu *rijal al-hadis* dan *ulum al-hadis*, karena suatu hadis sangat penting diketahui baik dari segi

[44]Mahmud Ṭaḥḥan, *Taisir*…, 99-100.
[45]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis..,* 177-178.
[46]*Ibid.*, 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuantitas maupun kualitas hadis untuk dijadikan hujjah. Maka dari itu berikut pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya.

1. Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya

Pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitasnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama'. Ada ulama yang membagi menjadi tiga yakni hadis *Mutawatir*, *Masyhur*, dan *Ahad*. Ada juga ulama yang membagi menjadi dua yaitu hadis *Mutawatir* dan *Ahad*. Ulama yang membagi menjadi tiga bagian, menjadikan hadis *masyhur* bukan termasuk dari pembagian hadis *ahad* melainkan berdiri sendiri. Pendapat tersebut sama seperti pendapat ulama ushul seperti Abu Bakr al-Jassas (305-307). Sedangkan ulama yang membagi menjadi dua bagian, menjadikan hadis *masyhur* termasuk dari pembagian hadis *ahad*. Pendepat tersebut didukung oleh sebagian ulama mutakallimun dan ulama ushuliyyun.[47]

a. Hadis *Mutawatir*

Hadis *Mutawatir* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad yang mana menurut kebiasaan orang banyak tersebut mustahil untuk mendatangkan persetujuan untuk berbuat dusta. Manusia wajib meyakini dan mengamalkan hadis mutawatir, apabila berhubungan dengan perintah maka wajib untuk dikerjakan, karena hadis mutawatir termasuk dalil yang qat'i sehingga jika ada orang yang menolak hadis mutawatir dia dihukumi kafir.[48]

---

[47]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis..,* 138-139.
[48]Abdurrahman dkk, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut sebagian Ulama Hadis, Muatawatir dibagi menjadi dua bagian yaitu *Mutawatir Lafẓī* dan *Mutawatir Ma'nawi*. Akan tetapi ada juga yang membagi tiga macam dengan menambahi *Mutawatir Amali*. *Mutawatir Lafẓi*, yaitu lafalnya sama atau hampir sama, seperti hadis yang menjelaskan bahwa orang yang sengaja berbuat dusta kepada Nabi akan masuk neraka. *Mutawatir Ma'nawi*, yaitu hadis yang mempyntau makna yang identik meskipun lafalnya bermacam-macam. Seperti hadis yang menerangkan tentang syafaat Nabi. *Mutawatir Amali*, yaitu hadis yang sudah secara ma'mul diamalkan oleh mayoritas umat Islam, sejak zaman Nabi sampai sekarang, seperti waktu salat, rakaat salat, jilbab, salat Id dan menyembelih qurban.[49]

b. Hadis *Ahad*

Kata *Ahad* menurut bahasa berasal dari kata *wahid* yang bermakna satu. Sedangkan secara istilah Hadis *Ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perorangan yang tidak mencapai derajat mutawatir. Keadaan perawi semacam ini terjadi sejak perawi pertama sampai perawi terakhir.[50] Hadis Ahad dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1) Hadis *Masyhur*

Masyhur menurut bahasa terkenal, tersebar atau populer, jumlah rawi hadis masyhur pada tingkatan tidak kurang dari tiga orang dan jika

[49] *Ibid.*, 200
[50] Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis* (Lampung: CV AURA, 2015), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih maka jumlahnya masih belum mencapai jumlah rawi hadis mutawatir.[51]

Hadis dikatakan sebagai hadis masyhur, apabila hadisnya sudah tersebar di masyarakat. Ada ulama yang mengatakan bahwa hadis masyhur adalah semua hadis yang terkenal di masyarakat meskipun tidak memiliki sanad sama sekali, baik statusnya sahih atau dha'if. Ulama' Hanafiyah beranggapan bahwa hadis Masyhur mendatangkan ketenangan hati, mendekatkan kepada keyakinan dan wajib untuk diamalkan, tetapi jika ada yang menolak maka tidak dihukumi kafir. Hadis Masyhur ini beraneka macam ada yang masyhurnya dimana-mana, ada yang hanya terkenal di kalangan tertentu saja seperti kalangan ahli fiqh, ahli tasawuf, ahli hadis dan sebagainya.[52]

2) Hadis *Aziz*

Hadis *Aziz* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi sekalipun dua orang perawi tersebut hanya ada pada satu thabaqah saja. Maksud dari pengertian tersebut yaitu bukan saja dua orang yang meriwayatkan pada tiap thabaqah yakni mulai dari thabaqah yang pertama sampai dengan thabaqah terakhir harus terdiri dari dua-dua orang akan tetapi selama setiap pada satu thabaqah terdapat dua orang perawi maka boleh dinamakan dengan hadis *aziz*.[53]

---

[51]Ibid., 64
[52]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis..,* 147.
[53]Fatchur Rahman, *Ikhtishar*.., 93-94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hadis *Gharib*

Hadis *Gharib* adalah Hadis perawinya menyendiri ketika meriwayatkan hadis, penyendirian itu terjadi dimanapun.[54] Penyendirian rawi saat meriwayatkan hadis itu bisa berhubungan dengan personalnya, yaitu tidak ada selain perawi tersebut atau mengenai sifat dan keadaan perawi itu sendiri. Maksudnya sifat dan keadaan perawi itu berbeda dengan sifat dan kualitas perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Disamping itu, penyendirian seorang rawi bisa terjadi pada awal, tengah ataupun akhir sanad.[55]

2. Hadis ditinjau dari segi kualitasnya

Jumhur ulama dalam membagi hadis dilihat dari segi kualitas yang meriwayatkan dibagi menjadi tiga macam yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif.[56] Berdasarkan keterangan tersebut berikut penjelasannya:

a. Hadis *Sahih*

Ṣahīh berasal dari kata *ṣaḥḥa, yaṣiḥḥu, suḥḥan wa ṣiḥḥatan wa ṣaḥaḥan* yang berarti sehat. Para ulama bahasa menyebut kata *Ṣahīh* ini sebagai lawan kata *ṣaqim* (sakit). Maka dapat diartikan bahwa hadis ṣaḥīḥ adalah hadis yang sehat dan selamat.[57]

Sedangkan menurut istilah hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung (sampai kepada Nabi Muhammad), diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, tidak terdapat syadz

[54]Ajjaj Khatib, *'Ushul al-Ḥadīth..,* 237.
[55]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis..,* 151.
[56]al-Tirmisī, *Manhaj*…, 10.
[57]Sulaemang, *'Ulumul Hadits* (Kendari: AA-DZ Grafika, 2017), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kejanggalan) dan ‘illat (cacat).[58] Pengertian hadis sahih ini sudah disepakati oleh para ulama walaupun secara redaksional para ulama mengemukakan pengertian yang berbeda, meskipun berbeda akan tetapi dalam persyaratan bisa dianggap hadis tersebut *ṣaḥīḥ* sebenarnya sama, yaitu secara umum terdapat lima syarat. Maka dari pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1) Sanadnya bersambung, maksudnya setiap perawi dari perawi yang lain benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang diatasnya yaitu mulai dari awal sanad sampai akhir sanad.
2) Adilnya para rawi, maksudnya setiap perawi itu orang muslim, baligh, berakal bukan orang yang fasik dan tidak jelek muruahnya.
3) Hafalan perawi kuat, maksudnya setiap perawi daya ingatnya sempurna, baik ingatan dalam dada maupun ingatan dalam kitab.
4) Tidak ada kejanggalan (shādh), maksudnya tidak bertentangan dengan orang yang lebih Tsiqah dalam meriwayatkan.
5) Tidak adanya cacat (‘illat), maksudnya terdapat penyebab yang menutupi kecacatan suatu hadis sementara dhahirnya selamat dari cacat.[59]

Hadis sahih itu sendiri dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1) Hadis *Sahih Li Dzatihi* yaitu hadis sahih dengan dirinya sendiri tidak dibantu oleh keterangan lain. Artinya hadis sahih yang memiliki lima

[58]Ibn Ṣalāḥ, *‘Ulūm al-Ḥadith* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 11.
[59]Mahmud Ṭaḥḥan, *Taisir Muṣṭalah al-Hadith* (Kuwait: Markaz al-Huda, 1405 H), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat tersebut. Hadis sahih dalam kategori ini telah terhimpun dalam kitab-kitab sahih karya ulama' hadis.

2) Hadis *Sahih li Ghairihi* yaitu hadis yang kesahihannya diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Hadis sahih dalam kategori ini pada asalnya, memiliki kelemahan pada aspek kedhabitan perawi, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan menjadi hadis sahih. Maka dari itu kualitasnya hanya sampai kepada derajat Hadis Hasan li Dzatihi, Hadis Hasan li Dzatihi dapat naik statusnya menjadi Sahih li Ghairihi apabila ada syahid atau mutabi' dari hadis lain yang dapat menguatkan kandungan matan-nya.[60]

b. Hadis Hasan

Menurut etimologi kata Hasan adalah sifat musyabbah dari kata *al-Husn* yang berarti *al-Jamal* (bagus). Ulama dalam mengartikan hadis hasan secara istilah memiliki pandangan yang berbeda, karena hadis hasan merupakan penengah dari hadis sahih dan hadis dhaif, ada juga yang menganggap bahwa hadis hasan termasuk dari salah satu bagian keduanya.[61]

Jumhur muhadditsin mendefinisikan hadis hasan adalah hadis yang dikutip oleh perawi yang adil, tetapi tidak begitu kuat hafalannya, bersambung sanad-sanadnya dan tidak terdapat 'illat serta kejanggalan pada matannya. Dari definisi tersebut maka tampak perbedaan yang jelas dari

[60]Sulaemang, *'Ulumul* …, 161
[61]Mahmud Ṭaḥḥan, *Taisir*…, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiganya, begitu juga segala macam hadis ahad (masyhur, aziz, dan gharib) dapat bernilai hasan dengan syarat memenuhi kriteria hadis hasan.[62]

Hadis Hasan itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Hadis Hasan *li Dzatihi* yaitu hadis yang berdiri sendiri dan memenuhi persyaratan hadis hasan. Seperti penjelasan pengertian diatas bahwa hadis hasan li dzatihi bisa naik menjadi sahih li ghairihi
2) Hadis Hasan *li Ghairihi* yaitu hadis yang hasannya dibantu oleh hadis lain yang sanadnya bukan perawi yang banyak salahnya dan tidak ada tanda-tanda kefasikan dan matan hadisnya dinilai baik dengan periwayatan yang setema.[63]

c. Hadis *Dha'if*

Dha'if menurut bahasa adalah lemah lawan dari kata *al-qawy* yang berarti kuat.[64] Sedangkan menurut istilah hadis yang tidak mempunyai syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan.[65] Maka dari itu jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka hadis tersebut menjadi tidak sahih dan tidak hasan. Apalagi jika syarat yang tidak terpenuhi lebih dari satu maka jelas hadis tersebut disebut dengan hadis dha'if. Secara umum dapat dijelaskan bahwa jenis hadis dha'if itu bermacam-macam hal tersebut dapat dijelaskan dari beberapa segi yaitu:

---

[62]Fatchur Rohman, *Ikhtishar*.., 135
[63]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis*.., 164.
[64]Mahmud Ṭaḥḥan, *Taisir*.., 51.
[65]Ibn Ṣalāḥ, *'Ulūm*.., 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Dha'if* dari segi perawi, yaitu adanya unsur-unsur cacat pada para perawi, baik dalam hal kedhabitan maupun dalam keadilan.
2) *Dha'if* dari segi sanad, yaitu sanadnya tidak bersambung. Murid dan guru tidak bertemu sehingga terjadinya ketidak sambungannya pada sanad.
3) *Dha'if* dari segi matan, yaitu matan hadis terputus tidak sampai pada Rasulullah.

Maka dapat disimpulkan bahwa hadis dha'if itu berarti lemah, jika pada jalur sanadnya ditemukan perawi yang tidak dipercaya atau pada matannya yang terputus.[66]

B. Kaedah Kritik Sanad

Sanad menurut bahasa berasal dari kata *sanada*, *yasnudu* yang berarti *mu'tamad* (sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya), disebut seperti itu karena hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Thahhan yaitu silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan Hadis.[67]

Sanad dapat diartikan sebagai susunan orang atau perawi yang menginformasikan makna hadis dari mukharrij hingga sampai kepada Rasulullah. Sebutan itu ditujukan kepada susunan perawi bukan kepada satu orang perawi. Karena jika yang ditujukan itu kepada satu orang maka dinamakan dengan rawi.

Sanad menurut Al-Badru ibn Jama'ah dan al-thibi adalah berita-berita tentang jalan matan.[68] Maksud dari jalan matan yaitu rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis berawal dari rawi kesatu hingga rawi terakhir. Sehingga dapat

---

[66]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis*.., 166-168.
[67]Mahmud Ṭaḥḥan, *Taisir*…, 17.
[68]Jalal al-Dīn al-Ṣuyuṭī, *Tadrīb al-Rāwī* (Beirut: Maktabah al-Kauthar, 1415 H), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaknai yang lebih rinci yaitu silsilah para perawi yang memindahkan matan hadis dari sumbernya yaitu Rasulullah.[69]

Imam Syafi'i mengemukakan mengenai riwayat hadis yang dapat dibuat hujjah secara detail. Menurutnya hadis ahad tidak bisa dibuat hujjah kecuali telah memiliki dua syarat yaitu:

1. Rawinya dapat dipercaya dalam pengamalan agama, ketika meriwayatkan hadis perawi termasuk orang jujur, paham betul mengenai hadis yang diriwayatkan, ketika terjadi perubahan lafal maka merubah makna dapat diketahui juga, mampu menyampaikan hadis secara makna, terpelihara hafalannya, dan tidak terjadi tadlis.
2. Sanadnya bersambung hingga kepada Rasulullah atau selain rasul.

Kedua syarat tersebut menitik beratkan kepada sanad dan cara meriwayatkan hadis, ciri sanad hadis yang bisa dijadikan hujjah bukan hanya dilihat dari sifat pribadi rawi tetapi juga dilihat dari bersambungnya sanad. Cara periwayatan hadis yang dimaksud ini merupakan cara periwayatan hadis secara harfiyah menurut Imam Syafi'i.[70]

Unsur-unsur kaidah kesahihan sanad hadis adalah sanadnya bersambung, seluruh periwayat dalam sanad bersifat *adil* dan *ẓabit*, sanad hadis terhindar dari *shadh* dan *'illah*.. Berikut ini akan diuraikan pembahasan kriteria kelima tersebut:

---

[69]Ajjaj Khatib, *'Ushul al-Ḥadīth*.., 22
[70]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. ***Ittiṣal al-Sanad*** **(Sanadnya bersambung)**

Maksud dari *Ittiṣal al-Sanad* adalah para perawi bertemu dana menerima hadis dengan perawi sebelumnya, hal itu terjadi hingga akhir perawi.[71] Ada beberapa Langkah dalam mengetahui bersambung tidaknya suatu sanad, biasanya ulama' hadis menempuhnya sebagai berikut:

a. Mencatat semua rawi dalam sanad yang akan diteliti
b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi melalui kitab-*kitab rijal-al-hadis* seperti Kitab *Tahẓib al-Tahẓib* karya Ibn Hajar al-'Asqalani dan kitab *al-Kashif* karya Muhammad ibn Ahmad *al-Ẓahabi*. Dengan tujuan pertama, untuk mengetahui perawi tersebut adil, dhabit dan sekali-kali tidak melakukan tadlis. Kedua, untuk mengetahui perawi yang satu dengan perawi sebelumnya terdapat hubungan sezaman pada masa hidupnya dan guru-murid
c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dengan perawi sebelumnya, yakni menggunakan kata *haddatsana*, *akhbarana*, *'an*, *anna* atau kata yang lain.

Sanad hadis dikatakan bersambung apabila kesemua perawinya bersifat thiqah (adil dan dhabit), dan juga antar perawi satu dan yang lain ketika menerima hadis melakukan penerimaan yang benar sesuai *tahammul wa ada' al-hadis*.[72]

[71]Ṣubḥī sl-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīs…,* 145.
[72]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*.., 132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam meneliti sanad secara rinci maka dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yaitu ilmu rijal al-hadis yaitu ilmu yang membicarakan mengenai sejarah, keadaan perawi hadis mulai dari golongan sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Ilmu rijal al-hadith dibagi menjadi dua yaitu ilmu Tarikh al-ruwat dan ilmu Jarh wa Ta'dil.[73]

a. Ilmu *Tārikh al-Ruwāt*

Ilmu *Tārikh al-Ruwwāh* adalah ilmu yang mempelajari mengenai perawi hadis yang ruang lingkupnya meliputi hal ihwal, tahun kelahiran dan wafatnya, tempat tinggal, kota-kota yang pernah disinggahi, tingkah laku dan waktu saat menerima dan meriwayatkan hadis sampai keadaan tua yang mengalami kepikunan.[74]

Ketika melakukan penelitian sanad, ilmu ini mempunyai peran penting untuk mengetahui pertemuan guru dan murid, atau juga tempat tinggal guru murid yang berbeda tetapi dalam zaman yang sama sehingga bisa diketahui muttasil atau munqati'.

b. Ilmu *Jarh wa Ta'dil*

Jarh atau *tarjih* menurut bahasa berarti luka atau melukai dan dapat juga pula diartikan sebagai aib atau mengabaikan, sedangkan *ta'dil* berarti lurus, meluruskan dan dapat pula diartikan membersihkan. Sedangkan menurut istilah *Jarh* sifat yang terdapat pada rawi yang menyebabkan periwayatannya ditolak dan tidak dapat diterima. *Ta'dil* menurut istilah

[73]Fatchur Rahman, *Ikhtishar..,* 280-293.
[74]Ajjaj Khatib, *'Ushul al-Ḥadīth..*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sifat seorang rawi yang dapat mempengaruhi diterimanya periwayatannya.[75]

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa ilmu *Jarh wa Ta'dil* adalah ilmu yang membicarakan keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya suatu periwayatan.[76] Ada juga ulama lain yang mendefinisikan Ilmu Jarh wa Ta'dil yaitu ilmu yang membicarakan perawi dari sudut pandang yang dapat memberitahukan keadaan rawi, baik itu sifatnya menjarh atau menta'dil dengan lafal tertentu.[77] Menentukan suatu nilai hadis dengan tepat maka dalam ilmu *Jarh wa Ta'dil* terdapat dua kaidah yang harus digunakan yaitu:

1) *al-Naqd al-Khārij* (Kritik eksternal), dalam kajian ini Ilmu Jarh wa Ta'dil kebanyakan membahas cara periwayatan hadis, diterima atau ditolak suatu periwayatan, dan berhubungan dengan hal ihwal perawi dan tingkatan kepercayaan terhadap perawi.
2) *al-Naqd al-Dakhili* (Kritik Internal), dalam kajian ini kebanyakan membahas inti dari hadis tersebut, sahih atau dha'if dan juga keunikan hadis serta acacat dan janggalnya suatu hadis.[78]

Orang yang menta'dil (*mu'addil*) dan orang yang menjarh harus memiliki beberapa syarat yaitu berilmu pengetahuan, taqwa, tidak bangga terhadap

[75]Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode*…, 54-56.
[76]Ajjaj Khatib, *'Ushul al-Ḥadīth*.., 168.
[77]Ṣubḥī sl-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīs…,* 109.
[78]Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode*…, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya (*muta'assub*),paham akan penyebab jarh,dan paham akan penyebab takziyah (*ta'dil*).[79]

Ketika meneliti perawi, ada sebagian ulama dalam penilaiannya terdapat *ta'arrudh* yaitu disisi lain ada yang menjarh dan disisi lain ada juga yang menta'dil maka dalam hal ini ada 6 teori yang dijadikan bahan penelitian sanad hadis diantaranya: [80]

1. التَّعْدِيْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الجَرْح (Penilaian ta'dil didahulukan atas penilaian jarh)

   Penilaian tersebut dilakukan apabila terdapat sebagian ulama yang menilai dengan pujian terhadap perawi dan sebagian lain menilai buruk, maka yang dikedepankan penilaian pujian. Alasan ta'dil didahulukan daripada jarh karena sifat dasar perawi adalah terpuji sedangkan sifat yang baru itu adalah sifat tercela. Oleh karena itu jika ada pertentangan antar sifat dasar dan sifat yang berikutnya maka yang didahulukan adalah sifat dasar.

2. الجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ (Penilaian jarh didahulukan atas penilaian ta'dil)

   Penilaian tersebut dilakukan jika sebagian kritikus menilai tercela terdapat perawi dan ada juga sebagian kritikus menuji perawi tersebut, maka yang dikedepankan adalah penilaian tercela, karena kritikus yang menjarh lebih paham terhadap peribadi perawi yang dicelanya.

   Teori yang kedua ini disepakati oleh jumhur ulama secara mutlak, tidak memandang jumlah bilangan kritikus yang memuji atau mencela, meskipun jumlah kritikus yang memuji lebih baanyak, karena menurut

[79]Teungku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang;PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 331.
[80]Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumhur ulama kritikus yang mencela memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kritikus yang memuji, dan apabila orang yang mencela bisa membenarkan orang yang memuji mengenai sesuatu yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedangkan orang yang mencela memberitkan masalah batiniyah yang tidak diketahui oleh orang yang memuji.[81]

3. إِذَا تَعَارَضَ الجَارِحُ وَالمعَدِّلُ فَالحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الجَرْحُ المفَسِّرُ
(Apabila terjadi pertentangan antara kritikus yang memuji dan kritikus yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela disertai dengan alasan yang jelas)**.** Maka dari itu, ulama yang mencela dengan menyebutkan alasan-alasannya dipandang lebih paham pribadi perawi ketimbang ulama yang memuji dengan menyebutkan alasan-alasannya terhadap periwayat yang sama.

4. إِذَا كَانَ الجَارِحُ ضَعِيْفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثِّقَةِ
*(*Apabila kritikus yang mencela adalah golongan orang yang dha'if, amak kritikan terhadap periwayat yang thiqah tidak dapat diterima*).* Hal tersebut dengan sebab orang yang bersifat thiqah lebih berhati-hati dari pada orang yang dha'if, dan termasuk syarat dari seorang kritikus harus orang yang thiqah jika tidak maka penilaiannya akan ditolak.[82]

5. لَا يُقْبَلُ الجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّثْبُتِ خَشْيَةِ الأَشْبَاهِ فِي المجْرُوْحِيْنَ
(Penilaian jarh tidak dapat diterima kecuali setelah ditetapkan atau diteliti secara cermat dengan adanya kekhawatiran terjadinya kemiripan terhadap orang yang dicelanya), maksudnya ada kemiripan atau kesamaan perawi

[81]Ajjaj Khatib, *'Ushul al-Ḥadīth*.., 174.
[82]Nūr al-Dīn 'tr, *Mahāj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981 M), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diteliti dengan perawi lain, kemudian perawi tersebut dinilai tercela, maka penilaian tersebut belum bisa diterima kecuali penilaian tersebut jelas kepada perawi yang sudah ditentukan dan terhinar dari kekeliruan karena ada kerimipan nama perawi.

6. اَلجَرْحُ النَّاشِئُ عَنْ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُ بِهِ
(Penilaian jarh yang muncul disebabkan karena permusuhan dalam masalah keduniawiaan tidak perlu dihitungkan). komentator yang memiliki permasalahan dunia, penilaian terhadap perawi tidak diterima karena jika diterima akan mempengaruhi penilaian yang tidak adil kepada perawi.

Pada dasarnya banyak sekali muncul-muncul yang berhubungan dengan hal itu, namun kebanyakan kaidah diatas dijumpai dalam kitab ilmu hadis. Oleh karena itu penggunaan kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam penelitian sanad hadis yang lebih mendekati kebenaran.

Setelah meneliti kualitas sanad hadis dengan beberapa kaidah-kaidah yang telah dipelajari, maka tahap selanjutnya yaitu mengetahui metode periwayatan para rawi dalam merima atau meriwayatkan hadis. Para ulama' hadis menggunakan metode yang dinamakan dengan al-Tahammul yang bertujuan untuk melihat periwayatan hadis dari gurunya benar-benar mendengar dan menerima suatu periwayatan.[83]

Ulama hadis memutuskan beberapa istilah atau kata-kata tertentu untuk mengaitkan perawi satu dengan perawi sebelumnya yang dekat dengan sanad, istilah atau kata tersebut menjelaskan metode yang ditempuh periwayat hadis

[83]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis*.., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan dalam menerima atau mendengar hadis. Ulama pada umumnya membagi menjadi delapan macam metode penerimaan riwayat hadis dimulai dari urutan yang paling tinggi yaitu:[84]

1. *al-Samā',*

   Cara penerimaan ini yaitu dengan metode mendengar secara langsung lafal hadis dari gurunya (Syekh). Hadis itu disampaikan langsung oleh gurunya berdasarkan hafalan atau catatannya. Kata yang digunakan untuk cara al-sama' seperti:

   سَمِعْتُ, حَدَّثَنِيْ, حَدَّثَنَا, أَخْبَرَنَا, أَنْبَأَنَا, قَالَ لَنَا, ذَكَرَ لَنَا.

2. *al-Qira'ah 'ala Shaikh atau 'Ard.*

   Cara penerimaan ini yaitu dengan cara menghadirkan riwayat hadis kepada guru kemudian membacakannya atau orang lain yang membacakannya dan guru tersebut mendengarkannya. Riwayat hadis yang dibacakan berdasarkan catatan atau hafalan murid. Guru tadi menyimak melalui hafalannya atau catatannya yang paling teliti yang ada padanya. Penggunaan kata dalam metode ini ada yang disepakati ulama ada juga yang tidak disepakati. Kata yang disepakati seperti:

   قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ وَأَنَا اَسْمَعُ, قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ.

3. *al-Ijazah*

   Metode periwayatan ini seorang murid diberikan izin oleh sang guru untuk meriwayatkan hadis, meskipun murid tidak membacakan kepada

[84]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*.., 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya. Penggunaan kata dalam metode al-ijazah seperti:

أَخْبَرْتُ لَكَ اَنْ تَرْوِيَ عَنِّي, أَجَزْتُ لَكَ رِوَيَةَ الكِتَابِ الفُلَانِى عَنَّيْ

4. *al-Munawalah*

Cara periwayatan menggunakan metode ini yaitu murid diberi sebuah kitab atau diberikan beberapa hadis untuk diriwayatkan. Al-Munawalah mempunyai dua bentuk yaitu al-Munawalah al-maqrunah bi ijazah (al-munawalah bersamaan dengan ijazah) seperti kata:

أَنْبَأَنِي اِجَازَةَ, أَنْبَأَنَا.

Sedangkan al-Munawalah al-mujarradah ‘an al-ijazah (al-munawalah tidak bersamaan dengan ijazah) seperti kata:

نَوَلَنَا, نَوَلَنِي

5. *al-Mukatabah*

al-Mukatabah yaitu seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian hadisnya. Periwayatan dengan al-mukatabah ada dua macam yaitu al-mukatabah tidak disertai dengan ijazah dan al-mukatabah disertai dengan ijazah. Ulama pada umumnya membolehan kedua macam al-mukatabah tersebut.

كَتَبَ إِلَيَّ فُلَان, اَخْبَرَنِى بِهِ مُكَا تِبِي.

6. *al-I’lam*

Cara periwayatan ini yaitu seorang murid diberi tahu oleh gurunya, bahwa kitab atau hadis yang diriwayatkannya dia terima dari seorang guru,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tanpa memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkannya. Kata yang digunakan dalam periwayatan al-I'lam seperti;

أَخْبَرَنَا أَعْلَمًا, اَعْلَمَنِي فُلَا نٌ قَالَ حَدَّثَنَا.

7. *al-Wasiyyah,*

al-Wasiyyah yaitu seorang guru sebelum wafat atau bepergian mewasiatkan kitab hadis yang diriwayatkannya kepada orang lain. Penggunaan kata dalam metode al-wasiyyah seperti:

اَوْصَى اِلَيَّ

8. *al-Wijadah,*

Cara periwayatan ini yaitu memperoleh hadis dari orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis dengan tidak melalui cara *al-sama'*, *al-ijazah,* atau *al-munawalah*. Penggunaan kata dalam metode *al-wijadah* seperti:

وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانَ حَدَّثَنَا فُلَان, وَجَدْتُ فِي كِتَابِ فُلَان بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا فُلَان, وَجَدْتُ عَنْ فُلَان أَو بَلَّغِنِي عَنْ فُلَان

2. Keadilan Perawi

Kata '*adil* berasal dari kata '*adala, ya'dilu, 'adalatan wa 'udulan*, yang menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak dzalim dan tidak menyimpang. Maka yang disebut dengan adil secara bahasa adalah perawi yang lurus atau tidak menyimpang.[85]

[85]Aū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Mukram ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* Juz 11 (Beirut: Dār Ṣādir, 2010 M), 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari adil dalam periwayatan disini, secara istilah mempunyai arti yang spesifik. Imam ibn Hajar al-Ashqalani mendefinisikan orang yang 'adil dalam meriwayatkan yaitu jika perawi mempunyai tabiat yang dapat membawa terjaganya ketaqwaan.[86]

Para ulama telah memberikan persyaratan yang wajib dipenuhi ketima menjadi perawi yang adil, seperti pendapat Ibn Salah bahwa perawi yang adil harus beragama islam, baligh, berakal, terlindungi dari sesuatu yang mengakibatkan fasik dan menjaga muru'ah.[87]

Sedangkan Subhi Salih memiliki pendapat yang berbeda dalam periwayat yang adil yaitu istiqamah dalam urusan agama, terjaga dari perkara yang menjadikan fasik dan juga dari perkara yang menciderai muru'ah seseorang.[88]

Secara umum, ulama telah menetapkan cara mengetahui keadilan para perawi hadis, yaitu berdasarkan:

a. Popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama hadis, perawi yang masyhur keutamaan pribadinya seperti Malik bin Anas dan Sufyan al-Thauri kedua perawi tersebut tidak diragukan lagi keadilannya.
b. Popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama hadis, perawi yang masyhur keutamaan pribadinya seperti Malik bin Anas dan Sufyan al-Thauri kedua perawi tersebut tidak diragukan lagi keadilannya.

---

[86]Ibn Hajar al-ashqalani, *Nukhbah al-Fikr* (Riyadh: Dār al-Mughni, 2009 M), 78-80.
[87]Ibn Ṣalāḥ, *'Ulūm..*, 12.
[88]Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīs…,* 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penilaian dari para kritikus yang berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi hadis.
d. Penilaian dari para kritikus yang berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi hadis.
e. Penerapan kaidah al-Jarh wa ta'dil, jika para kritikus terdapat perbedaan pendapat tentang kualitas kepribadian perawi-perawi tertentu.[89]

Pengecualian dari penelitian tersebut yaitu para perawi hadis pada thabaqah sahabat, karena rata-rata ulama sependapat tidak dilakukan penelitian. Para sahabat secara kolektif bersifat adil (al-Sahabat kulluhum 'uduul).[90] Artinya keadilan perawi pada tingkatan sahabat memang benar-benar meyakinkan dan tidak harus diteliti lagi.

3. Kedhabitan Perawi

Secara etimologi akar kata *ḍabith* berasal dari bahasa arab yaitu *ḍabathā yaḍbithu, ḍabthan* yang berarti kuat, kokoh, tepat, yang hafal dengan sempurna.[91] Sedangkan secara terminologi *ḍabith* adalah perawi ketika mendengarkan riwayat dia paham apa maksud dari hadis yang didengar, kemudian hafalannya sangat kuat begitu juga dalam mempertahankan hafalannya, tanpa menciptakan keraguan dan dengan kemampuan perawi tersebut menerima riwayat hadis sampai dia memberikan riwayat hadis tersebut kepada orang lain.[92]

---

[89]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*.., 139.
[90]al-Dīn al-Ṣuyuṭī, *Tadrīb al-Rāwī* …, 375
[91]*Ibid.*, 340
[92]Ṣubḥī sl-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīs…,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Hajar al-Asqalani dan al-Sakhawi mengatakan yang dimaksud dengan ḍabith adalah ketika seorang mendengar hadis dia langsung hafal dan ketika menyampaikan hadis dia mampu menyampaikan dengan baik kapanpun dimau.[93] Perbedaan pendapat tersebut jika digabungkan maka kriteria sifat *ḍabith* perawi sebagai berikut:

a. Periwayat itu memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya atau diterimanya, dengan pertimbangan para ulama yaitu seorang perawi yang dipentingkan adalah hafalannya bukan pemahamannya tentang hadis yang diriwayatkan.
b. Riwayat yang telah didengar dan diterima dapat dihafal dengan baik oleh perawi
c. Mampu menyampaikan hadis kepada orang lain dengan hafalan yang kuat kapanpun.[94]

Cara penetapan keḍabithan seorang perawi, menurut berbagai pendapat ulama dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Keḍabithan perawi dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama
b. Keḍabithan perawi dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal keḍabithannya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ketingkat makna atau mungkin ke tingkat harfiyah.

[93]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*.., 140.
[94]*Ibid*., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ketika perawi melakukan kekeliruan, maka masih bisa dikatakan sebagai perawi ḍabith jika melakukan kesalahannya sesekali. Tetapi jika melakukan kesalahan berkali-kali maka perawi tersebut sudah tidak dikategorikan sebagai perawi ḍabith.[95] Dalam hal ini yang menjadi dasar penetapan keḍabithan perawi hadis secara tersirat adalah daya ingat bukan tingkat pemahaman perawi terhadap hadis yang disampaikan.

4. Terhindar dari *shādh*

Pengertian shādh dikalangan ulama berbeda-beda, akan tetapi pada umumnya ulama hadis mengikuti pendapat Imam Syafi'I dalam mendefinisikan *shādh*. Imam Syafi'I mengatakan bahwa indikasi hadis yang mengandung shādh adalah perawi yang meriwayatkan hadis bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Ciri-ciri hadis yang tidak mengandung shādh dalam pengertian tersebut diantaranya:

a. Kesendirian seorang rawi hadis yang dalam istilah ilmu hadis lazim disebut dengan hadis *fard Mutlaq* (kesendirian absolut),
b. Perawi hadis bukan orang yang thiqah

Namun hadis baru berkemungkinan adanya shādh jika:

a. Banyaknya jalur dari hadis tersebut
b. Keseluruhan perawinya thiqah
c. Terdapat pertentangan sanad atau matan hadis.[96]

[95]Muahmmad Yahya, *Ulumul Hadis Sebuah Pengantar dan Aplikasinya* (Makassar: Syahadah, 2016), 43.
[96]*Ibid.*, 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Terhidar dari *'Illah*

'Illah secara bahasa berasal dari kata '*alla, ya'illu* yang berarti *mardha* (sakit), sedangkan menurut ahli hadis 'illah secara istilah merupakan hadis yang dhahirnya selamat dari cacat, tetapi ketika diteliti terdapat penyebab yang menajadikan hadis tersebut tidak sahih.[97]

'Illah terkadang dimaknai secara global dan luas, bukan hanya karena ada penyebab yang samar, akan tetapi juga terdapat penyebab yang nyata. Maksud 'illah disini adalah segala suatu kecacatan yang terdapat pada hadis karena sifat dusta perawi, kesalahan, atau lemah hafalannya. Imam Tirmidzi justru menganggap nasakh sebagai 'illah. Dalam kajian hadis, hadis yang mempunyai 'illah secara tersembunyi yang menyebabkan hadis menjadi tidak sahih disebut dengan hadis *mu'allal*, *mu'al*, atau juga *ma'lul*. Hadis dalam kategori ini dimasukkan dalam hadis dhaif disebabkan kecacatan perawi.[98]

'Illah paling banyak ditemukan di sanad dari pada di matan. Terkadang kecacatan itu terjadi hanya pada sanad tidak sampai ke matan dan tergadang juga menjalar sampai pada matan. '*Illah* yang terdapat pada sanad itu hanya berdampak pada sanad jika diketahui hadis yang diriwayatkan perawi sanadnya sahih. [99] Ahli hadis menjelaskan bahwa ada empat ciri dalam sanad hadis yang terdapat '*illah*:

a. Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, ternyata muttasil tetapi *mauquf.*

---

[97]Ajjaj Khatib, *'Ushul al-Ḥadīth*.., 189.
[98]Muahmmad Yahya, *Ulumul Hadis*.., 113.
[99]Fatchur Rahman, *Ikhtishar* .., 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sanad hadis yang tampak *muttashil* dan *marfu'*, ternyata *muttashil* tetapi *mursal*.

c. Adanya kekacauan dalam matan hadis dikarenakan berbaur dengan matan hadis lain.

d. Adanya kemiripan nama perawi dari satu sehingga terjadi kesalahan penyebutan perawi tetapi kedua perawi tersebut kualitasnya tidak sama-sama thiqah.[100]

C. Kaedah Kritik Matan

Matan secara etimologi adalah tanah yang tinggi, sedangkan secara terminology matan menurut Ibn al-Jama'ah adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad.[101] Menurut Ajjaj al-Khatib adalah lafadz-lafadz hadis yang didalamnya memuat makna-makna tertentu.[102] Pengertian tersebut pada dasarnya maknanya sama yaitu isi atau kandungan hadis tersebut yang penempatannya sebelum rawi dan sesudah sanad.

Penelitian sanad yang telah diteliti memerlukan penelitian yang sangat detail, karena hadis yang telah kita terima berhubungan erat dengan sanad. Selain penelitian sanad, penelitian matan juga diperlukan untuk mengetahui adanya periwayatan hadis secara makan. Kritik matan dalam kajian ilmu hadis dengan istilah naqd al-matan, penelitian ini bertujuan untuk melihat keaslian hadis dengan menguji apakah telah memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis. Syarat kesahihan matan hadis menurut para ulama yaitu tidak terdapat shādh dan 'illah pada matan

[100]Ibn Ṣalāḥ, *'Ulūm*.., 90.
[101]Mahmud Ṭaḥḥan, *Taisir*…, 17.
[102]Ajjaj Khatib, *'Ushul al-Ḥadīth*.., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sanadnya sahih. Karena terkadang hadis yang sahih sanadnya, matannya terdapat shādh dan ‘illah ketika dibandingkan dengan hadis yang setema.[103]

Batasan pada penelitian matan yang sahih dikalangan para ulama sangatlah beragam. Menurut al-Khātib al-Baghdādi matan hadis dinyatakan sahih jika memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-qur’an yang telah menjadi ketentuan hukum
3. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati ulama salaf (ijma’)
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti
6. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.[104]

Adanya kriteria tolak ukur tersebut maka dapat diketahui sahih tidaknya matan hadis yang diteliti, apabila matan hadis berbeda lafal dengan hadis yang maknanya sama maka cara yang digunakan yaitu membandingkan matan hadis tersebut.

D. Teori Memahami Hadis

Para ulama dalam memahami hadis tentu tidak memahami secara langsung menurut pribadi akan tetapi menggunakan berbagai metode, metode yang digunakam para ulama dalam memahami hadis ada empat yaitu metode tahlili,

---

[103]Alfiah, Fitriadi, Suja’I, *Studi Ilmu Hadis* (Riau: Kreasi Edukasi, 2016), 178.
[104]Mansyar Idris, *Kaidah Kesahiha Matan Hadis Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzudz* (Parapare: Umpar Press, 2014), 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode ijmali, metode muqarin dan metode maudhu'i.[105] Berikut ini penjelasan mengenai metode-metode dalam memahami hadis:

1. Metode *Tahlili* adalah metode yang menjelaskan makna hadis dengan menguraikan seluruh bagian teksnya sesuai dengan keahlian pensyarakh.
2. Metode *Ijmali* adalah metode yang menjelaskan makna hadis secara ringkas dan mudah untuk dipahami.
3. Metode *Muqarin* adalah metode perbandingan, membandingkan hadis dengan beberapa hadis yang setema, baik lafalnya sama atau berbeda kemudian dibandingkan dengan pendapat para ulama mengenai makna hadis yang dikaji.
4. Metode *Maudhu'i* adalah metode pengumpulan beberapa hadis dengan tema yang sama, meneliti maknanya secara tekstual dan kontekstual serta penyebab munculnya hadis dengan menjelajahi makna dari hadis tersebut agar dapat diketahui kesimpulan dan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi.

Metode *Maudhu'i* dalam memahami hadis secara rasional kontekstual sangat tepat, dikarenakan substansi dan energi hadis akan tetap hidup dan dapat mengatasi permasalahan kehidupan manusia sekarang.

Yusuf Qardhawi termasuk salah satu ulama kontemporer yang banyak menghasilkan karya dan pemikirannya dalam memahami hadis, bukan hanya itu penelitiannya dijadikan sumber kajian keislaman. Kajian Yusuf Qardhawi yang paling pokok adalah ilmu hadis, seperti pemahaman kontekstual dan memahami hadis. Salah satu karya Yususf Qardhawi memberikan petunjuk dan metode untuk

[105]Alamsyah, *Ilmu-Ilmu..*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami hadis Nabi yang ada delapan yaitu.[106] Berikut adalah penjelasan dari delapaan metode yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi:

1. Memahami hadis nabi sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an sebagai ruh dari eksistensi islam yang merupakan asa bangunan. Maka dari itu, tidak mungkin hadis yang merupakan penjelasan yang bersumber dari Nabi SAW berlawanan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkamat. Apabila ada yang memperkirakan seperti itu maka hal tersebut pasti disebabkan oleh tidak sahihnya hadis yang bersangkutan atau pemahaman kita yang tidak tepat, ataupun mungkin pertentangan itu hanya bersifat semu dan bukan pertentangan hakiki.[107]
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandunganya yang mutasyabih kepada muhkam mengaitkan yang Mutlaq dengan yang muqayyad dan menafsirkan yang 'am dengan yang khas.[108]
3. Mengkompromikan atau mentarjihkan hadis-hadis yang tampak bertentangan, Apabila pertentangan tersebut dapat dihapus dengan cara mengkompromikan atau menyesuaikan antara kedua hadis, tanpa harus memaksakan atau mengada-ngada sehingga kedua-duanya dapat diamalkan, maka mengkompromikan itu lebih utama dari pada harus mentarjihkan antara

---

[106]Suryadi, *Pentingnya memahami Hadis dengan mempertimbangkan Setting Historis Prespektif Yusuf Al-Qardawi* Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, 38
[107]Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW* terjm, Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), 92-93
[108]*Ibid.*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya. Sebab, pentarjihan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara mengutamakan mengutamakan yang lainnya.

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya situasi dan kondisi tujuannya, yaitu memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu ‘illah tertentu yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau juga dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Dan juga harus mengetahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan agar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang. Maka dari itu diperlukan ilmu *Asbabun Nuzul* dan *Asbabul wurud*.[109]
5. Memahami antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap, yaitu setiap sarana dan prasarana mungkin saja berubah dari suatu masa ke masa lainnya dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya. Bahkan semua itu pasti mengalami perubahan. Oleh sebab itu, jika suatu hadis menunjuk kepada sesuatu yang menyangkut sarana atau prasarana tertentu maka itu hanyalah untuk menjelaskan tentang suatu fakta, namun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengikat kita dengannya ataupun membekukan diri kita disampingnya.[110]
6. Membedakan ungkapan yang *haqiqi* dan *majazi*. Ungkapan yang menggunakan majaz dapat dijumpai dalam hadis-hadis yang bersifat informatif maupun yang merupakan sumber hukum. Mengabaikan perbedaan antara

[109] *Ibid.*, 131-132.
[110] *Ibid* 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan haqiqi dan majazi dapat menjerumuskan seseorang ke dalam banyak kesalahan. Sebagaimana yang sering disaksikan pada sebagian orang masa kini yang dengan mudah mengeluarkan berbagai fatwa namun masih belum dapat dipastikan petunjuk yang disimpulkan darinya secara tepat dan tidak menimbulkan keraguan.[111]

7. Membedakan hal-hal ghaib dan nyata, muslim wajib untuk menerima hadis-hadis yang telah disahihkan sesuai dengan kaidah-kaida yang telah ditetapkan oleh pada ulama dan tidak dibenarkan menolak karena tidak masuk akal seperti hadis-hadis yang menceritakan siksa kubur, tugas para malaikat dan jin, kehidupan akhirat. Maka sebaiknya kita mengimani hal-hal ghaib yang dinyatakan dalam nash.
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis, yaitu adakalanya konotasi kata-kata berubah dari suatu masa ke masa lainnya dan dari lingkungan tertentu ke lingkungan lainnya. Hal ini diketahui dengan mempelajari perkembangan Bahasa-bahasa-bahasa serta pengaruh waktu dan tempat.[112]

Pada dasarnya metode memahami hadis tidak muncul dikarenakan ada komponen yang berhubungan dengan sanad tetapi juga disebabkan oleh periwayatan secara makna, maka dari itu ada beberapa pendekatan-pendekatan

[111] *Ibid.*, 177.
[112] *Ibid.*, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat memberikan pemahaman hadis yang lebih tepat sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Berikut diantaranya adalah:

1. Pendekatan Linguistik (bahasa)

Pendekatan Bahasa ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui kualitas hadis yang ditujukan pada beberapa objek yaitu struktur bahasa sesuai dengan kaidah bahasa arab, menggunakan kata-kata bahasa arab yang lumrah pada masa Nabi atau kata-kata baru dalam literature Arab Modern, menggambarkan Bahasa kenabian, dan menelusuri makna kata yang diucapkan oleh Nabi sama dengan makna yang dipahami peneliti.[113]

Bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan adalah bahasa arab, hal itu banyak ditemui di ilmu balaghah, Rasulullah dalam menyampaikan hadis banyak menggunakan makna majazi daripada makna haqiqi, karena menurut ilmu balaghah makna majazi lebih mengagumkan dari pada makna haqiqi.[114]

Pendekatan Bahasa ini didalamnya juga membahas makna *haqiqi* dan makna *majazi*. Makna Haqiqi adalah adalah lafadz yang digunakan untuk arti yang telah ditetapkan sebagaimana asalnya. Sedangkan makna *majazi* adalah lafadz yang bukan pada makna asalnya dikarenakan adanya *qarinah*.[115] Seperti seseorang berkata "Singa itu berjalan dengan gagah". Singa yang dimaksud disini adalah seorang laki-laki yang pemberani, maka hal tersebut dinamakan

[113]Bustamin dkk, *Metodologi Kritik Hadits* (Jakarta: PT Raja Grafinddo Persada, 2004), 76
[114]Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami*.., 167.
[115]Wahbah al-Zuḥaiī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986 M), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna majazi. Berbeda jika yang dimaksud singa itu adalah hewan, maka makna yang disebut adalah makna haqiqi.

Majaz yang meliputi pendekatan ini adalah *majaz lughawi, majaz 'aqli, majaz isti'arah, majaz kinayah* dan ungkapan yang tidak menunjukkan makna haqiqi secara langsung. Makna majaz hanya bisa dipahami dengan qarinah yang mendampinginya baik sifatnya tekstual atau kontekstual.[116]

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis disini adalah memahami hadis dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis.[117] Dalam ilmu hadis pendekatan historis ini juga disebut dengan ilmu *Asbāb al-wurūd al-Ḥadīth*. Mengetahui asbab al-wurud dapat mempermudah memahami kandungan hadis. Fungsi asbab *al-Wurūd al-Hadis* terhadap hadis itu sendiri ada tiga macam yaitu:

a. Menjelaskan makna hadis melalui *takhṣīṣ al-'Ām* (mengkhususkan yang umum), *taqyid* (membatasi yang mutlak), *tafṣīl al-Mujmāl* (merinci yang global), *al-Nasikh wa al-Mansūkh* (menghapus yang dahulu), *bayān 'illat al-Hukm* (menjelaskan 'illat hukum), dan *Tauḍīdh al-Mushkil* (menjelaskan yang sukar).
b. Mengetahui situasi dan kondisi suatu masyarakat saat hadis itu disampaikan.

[116]Qardhawi, *Bagaimana*.., 167.
[117]Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatan* (Yokyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengetahui kedudukan Rasulullah SAW pada saat kemunculan hadis, apakah sebagai rasul atau sebagai qadhi dan mufti, sebagai pemimpin suatu masyarakat atau juga sebagai manusia biasa.[118]

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu pemahaman dengan melihat keterlibatan faktor sosial masyarakat, baik sifatnya struktur atau relasi, sehingga dapat menyebabkan munculnya hadis. Pendekatan sosiologi lebih banyak mengkaji bagaimana social Arab pada waktu dulu saat Nabi meriwayatkan hadis. Pendekatan sosiologi ini bisa mendukung penelitian hadis ketika penerapannya mengubah suatu kelompok agar dapat memperoleh kondisi yang lebih baik.[119]

4. Pendekatan Antropologi

Pendekatan ini yaitu pemahaman dengan memandang bentuk kegiatan keagamaan masyarakat, baik sifatnya tradisi atau budaya ketika hadis tersebut turun. Lebih tepatnya yaitu memperhatikan perilaku pada nilai-nilai yang ada pada kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya pendekatan ini dapat meraih pemahaman kontekstual progresif dan apresiasif.[120]

5. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis disini adalah memahami maksud hadis dengan cara memperhatikan kondisi kejiwaan Nabi SAW dan masyarakat yang nabi hadapi. Terkadang Nabi bersabda atau melakukan sesuatu karena ada pertanyaan atau tingkah laku sahabat tertentu. Maka dari itu, selain memperhatikan kondisi

---

[118]Shamad, *Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis* Jurnal Al-Mu'ashirah Vol. 13, No. 1, Januari 2016, 37.
[119]Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Tokyakarta: UINSUKA Press, 2012), 78.
[120]Ibid.,89-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi, memahami kondisi sahabat juga dapat membantu dalam mengetahui makna hadis dan kemunculannya.[121]

6. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual

Pendekatan Tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika Bahasa dengan pola pirkir episteme bayani. Eksesnya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis. Kelemahan mendasar dari pemahaman secara tekstual adalah makna dan ruh yang tekandung dalam hadis akan teralienasi dengan konteks atau situasi dan kondisi yang terus berkembang pesat.[122]

Pemahaman tekstual adalah pemahaman hadis nabi berdasarkan teks-teks (dalil) agama. Contohnya memahami hadis sesuai dengan lafalnya saja atau makna harfiyah, sehingga menganggap bahwa pemahaman tekstual adalah pemahaman yang benar karena mengikuti kaidah kebahasaan dari hadis tersebut.[123]

Sedangkan pemahaman kontekstual adalah pemahaman hadis dengan melihat kejadian yang terjadi sehingga hadis tersebut turun. Dapat dipahami bahwa pemahaman kontekstual adalah pemahaman hadis dengan melihat redaksinya dan aspek-aspek kontekstual. Selain konteks historis, konteks redaksional juga penting dalam pemahaman kontekstual. Karena konteks

---

[121]Alamsyah, *Ilmu-Ilmu..*, 117.
[122]Liliek Channa, *Memahami Makna Hdis Secara Tekstuaal dan Kontekstual* Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 2 Desember 2011. 393
[123]Alamsyah, *Ilmu-Ilmu..*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redaksional bertujuan untuk membatasi dan menangkap makna yang lebih luas.[124]

Memahami hadis dengan pemahaman kontekstual dapat berubah sesuia dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Hal ini dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah bahwa memahami dalil-dalil keagamaan yang paling benar adalah pemahaman yang mengambil dari kandungan teks yang sesuai dengan logika dalam penetapan ajaran dalam hadis, bukan hanya melihat lafalnya akan tetapi melihat alasan-alasan logis yang melatarbelakangi turunnya hadis.[125]

E. Qiṣāṣ Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Qiṣāṣ

Qiṣāṣ berasal dari kata *qaṣṣa, yaquṣṣu, qaṣṣan wa qaṣāṣān* yang bermakna memutus, memotong, menggunting, mengikuti. Menurut Ibn Manzūr *qiṣāṣ* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk pidana yang telah dilakukan, seperti melukai dibalas dengan melukai, memukul dibalas dengan memukul, membunuh dibalas dengan membunuh.[126]

Ada yang mengatakan bahwa kata qiṣāṣ bermakna *al-musāwa wa al-Ta'addul* (kesamaan dan keseimbangan), dapat juga dipahami dengan maksud *qata'a* (memotong). Dari pengertian tersebut, qiṣāṣ adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memotong kejahatan tersebut agar tidak terjadi berulang-ulang, karena

[124]Liliek Channa, *Memahami Makna..*, 396
[125]Alamsyah, *Ilmu-Ilmu..*, 107-108.
[126]ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* Juz 7.., 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aturannya terdapat hukuman mati kepada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.[127]

2. Hukum Qiṣāṣ

Landasan hukum qiṣāṣ disyariatkan melalui dalil Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para Ulama. Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾[128]

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣)[129]

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah disyariatkan hukum qiṣāṣ sudah berlaku sebelum agama islam datang. Para ulama memahami ayat tersebut sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu hukuman qiṣāṣ yang berhubungan dengan pembunuhan, akan tetapi pembunuhan yang maksud yaitu

[127]Ibrahim Hosen, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie* (Jakarta: Penerbit Mizan, 1997), 93.
[128]Al-Qur'an, 2: 178.
[129]Al-Qur'an, 17: 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan yang disengaja. Jika pembunuhan tersebut benar-benar terbukti di sengaja maka hukuma qiṣāṣ harus ditegakkan.

Sedangkan dalil dari al-Sunnah yaitu dari riwayat Bukhari Muslim dan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ[130].

Telah menceritakan kepada kami ‘Umar ibn Ḥafs, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepada kami A’mash dari ‘Abdillāh ibn Murrah dari Masyrūq dari ‘Abdillah dia berkata Rasulullah SAW bersabda Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah, kecuali karena tiga hal yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, orang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya yaitu memisahkan diri dari jamaah kaum muslim.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا، فَيُقْتَلُ بِهَا.[131]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sinān al-Bahiliy, telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Ṭahmān dari ‘Abd al-‘Azīzibn Rufai’ dari ‘Ubaid ibn ‘Umair dari ‘Aishah R.A dia berkata Rasulullah SAW bersabda Tidak Halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab yaitu orang berzina setelah menikah, makadia harus dirajam, seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka dia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari negeri tersebut. Serta seseorang yang membunuh orang lain, maka dia harus dihukum mati karena membunuh.

[130]Abū ‘Abduillāh Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār ibn Kathīr, 2002 M), 1701

[131]Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash’ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud* (Riwāḍ: Dār al-Salām, 1999 M), 612.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ijma' ulama, hukum qiṣāṣ merupakan syariat hukum yang harus dijalankan sebagai buktinya akal dan hikmah menguatkan adanya hukum qiṣāṣ, sebab ukuran harta tidak bisa menggantikan dalam permasalahan pembunuhan yang disengaja. Maka dari itu hukuman qiṣāṣ menjadi hukuman wajib karena terdapat persamaan yaitu jiwa dengan jiwa. Orang yang akan melakukan kejahatan tentu akan berpikir dengan baik jika melihat hukum qiṣāṣ.[132]

3. Klasifikasi Hukuman Qiṣāṣ

Hukuman mati dan hukum islam dapat ditemukan dalam tiga bentuk pidana yaitu *hudūd*, *qiṣāṣ,* dan *ta'zīr.* Dalam masalah *hudūd,* hukuman mati ditujukan kepada *zinā muḥṣān, ḥirābah, riddah,* dan *al-Baghyu.* Sedangkan dalam masalah qiṣāṣ, hukuma mati ditujukan kepada pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Dalam masalah *ta'zir*, hukuman mati ditujukan kepada pelaku keejahatan di luar qiṣāṣ dan *hudūd* yang dianggap sangat berbahanya bagi kelanngsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat bagi negara (penguasa).[133]

Menurut al-Anṣari perbuatan yang melanggar hukum sehingga dikenai hukuman qiṣāṣ ada dua yaitu pembunuhan yang dilakukan kepada orang yang tidak boleh dibunuh. Dan pencederaan terhadap anggota tubuh.[134] Adapun Ulama fiqh membedakan pembunuhan menjadi tiga kategori yaitu:

---

[132]'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah* Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub, 2003 M), 221
[133]'Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'I..,* 634.
[134]Paisol Burlian, *Implementasi Konsep ..,* 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembunuhan yang disengaja (*al-Qatl al-'Amd*), yaitu pembunuhan yang disengaja dengan menggunakan alat seperti pisau, pedang dan senjata tajam yang lain, atau juga tidak bermaksut untuk membunuh tapi bertujuan untuk menganiaya yang berakhir membunuh maka kategori ini termassuk dengan pembunuhan yang disengaja.
b. Pembunuhan yang semi sengaja (*al-Qatl Shibh al-'Amd*), pembunuhan yang menggunakan perantara alat yang jelass jika digunakan dalam pembunuhan tidak akan mati. Seperti seseorang melempar batu kecil ke orang lain dan saat itu juga orang yang terkena batu tersebut meninggal maka pembunuhan tersebut dikategorikan dalam pembunuhan semi sengaja.
c. Pembunuhan yang tidak disengaja atau tersalah (*al-Qatl al-Khata'*), yaitu pembunuhan yang sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh. Seperti seseorang memanah hewan di hutan kemudian ada orang lari yang akhirnya panah tersebut bukan ke hewan. Kesalahan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan tidak disengaja.

Jumhur ulama telah menyepakati ketiga macam pembunuhan tersebut kecuali Imam Malik, menurut Imam Malik dalam Al-Qur'an jenis pembunhan hanya dua yaitu pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja. Barang siapa yang menambah satu macam lagi, maka dia telah menambah apa yang tercatat di Al-Qur'an. Maka dari itu pembunuhan semi sengaja tidak ada.[135]

[135]Nurul Irfan dan Musyarifah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat-syarat Hukuman Qiṣāṣ

Adapun syarat-syarat untuk dapat melaksanakan hukuman qiṣāṣ yaitu:

a. Adanya kepastian Pelaku Kejahatan
b. Keterbatasan Hukuman pada pelaku kejahatan
c. Pelaku pembunuhan sudah mukallaf
d. Pelaku Pembunuhan bukan orang tua korban
e. Korban harus seorang yang Maksum al-dan (Muslim)
f. Mustahiq al-Qiṣāṣ (Penuntut Qiṣāṣ) Mukallaf
g. Mustahiq al-Qiṣās sepakat atas tuduhannya
h. Keputusan harus ditetapkan oleh Hakim
i. Pelaksanaan Hukuman Qiṣāṣ harus dilihat oleh Hakim
j. Pelaksanaan Hukuman Qiṣās disaksikan oleh Ahli Waris yang menuntut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMĀM AL-TIRMIDHĪ DAN MADZĀHIB AL-'ARBA'AH SERTA HADIS TENTANG QIṢĀṢ

A. IMĀM AL-TIRMIDHĪ

1. Biografi Imam Tirmidhī

Imam al-Tirmidhī mempunyai nama lengkap al-Imām al-Ḥāfiẓ Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Sulamī al-Tirmidhī. Imam al-Tirmidhī lahir pada tahun 209 H (824 M), kakeknya berkebangsaan Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz yaitu sebuah kota kuno di samping sungai Balkha yang juga dikenal dengan Jaihun (Amudariya) sebelah Utara Iran. Semenjak kecil beliau sudang gemar mempelajari ilmu dan mencari hadis, imam al-Tirmidhī mencari ilmu keluar daerah seperti negara Khurasan, Iraq, dan Haramai, dan tidak mengembara ke daerah Mesir dan Syam. Pengembaraannya itu untuk mencari hadis dan mengunjungi ulama-ulama dan guru-guru hadis yang terkenal. Pada ketiga wilayah tersebut beliau berguru kepada Qutaibah bin Sa'id, Ali bin Hajar, Muhammad bin Basysyar, Ishaq bin Rahuwaih, dan lain sebagainya.[136]

Imam al-Tirmidhī belajar dan menerima hadis dari beberapa ulama terkemuka, seperti Imam Bukhari. Imam al-Tirmidhī belajar ilmu hadis dan fiqh

[136]Abū 'Īsā Muhammad ibn 'Īsa ibn Saurah al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhī* Juz 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmi, 1996), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya, beliau juga belajar hadis kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Hadis-hadis dan ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama seperti Makhul bin Fadh, Muhammad ibn Mahmūd 'Anbār, Hammad bin Syakir, al-Haisam bin Kulaib al-Syasyi, Ahmad bin Yusuf al-Nasafi dan yang paling menonjol adalah Abū al-Abbas al-Mahbūbī.[137]

Imam al-Tirmidhi diakui oleh banyak ulama' karena keahliannya dibidang hadis yang dapat dipercaya, amanah dan sangat teliti. Salah satu bukti kekuatan dan cepat hafalannya adalah kisah yang dikemukakan oleh ibn Hajar dalam kitab Tahdhib al-Tahdhib bahwa selama perjalanan untuk belajar, mencatat, berdiskusi, dan tukar pikiran serta mengarang pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya hidup sebagai tuna netra dalam keadaan seperti itulah beliau wafat. Imam al-Tirmidhī wafat pada usia 70 tahun pada malam Senin 13 Rajab 279 H bertepatan pada tanggal 8 Oktober 892 M di Tirmiz.[138]

2. **Karya-karya Imam Tirmidhī**

Imam Tirmidhī termasuk seorang ilmuwan dan juga banyak berkarya, dan karyanya yang dicatat oleh sejarah diantaranya:[139]

a. Kitab *al-Jami'*, terkenal dengan sebutan Sunan al-Tirmidhi.
b. Kitab *al-'Ilal*, kitab ini terdapat pada akhir kitab al-Jami'
c. Kitab *al-Tarikh*
d. Kitab *al-Shama'il al-Nabawiyah*

---

[137]Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni* (Malang, UIN-Maliki Press, 2013), 77
[138]Alamsyah, *Ilmu-Ilmu..*, 130.
[139]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2013), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kitab *al-Zuhd*

f. Kitab *al-Asma' wa al-Kuna*

3. Penggunaan istilah hadis hasan menurut Imam al-Tirmidhī

Ada beberapa istilah hasan yang digunakan Imam al-Tirmidhī dalam kitab Sunan al-Tirmidhī, yaitu:

a. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنُ الإِسْنَادِ

Pernyataan tersebut maksudnya Hadis ini hanya sanadnya yang hasan tidak sampai kepada matan. Hadis hasan yang demikian lebih rendah nilainya dari pada hadis yang dinilai dengan هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنُ.[140]

b. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Ibh Hajar memiliki pandangan terhadap pernyataan tersebut, yaitu:

1) Jika hadisnya mempunyai dua buah sanad atau lebih, maka berarti hadis tersebut adalah hasan menurut salah satu sanad, dan sahih menurut sanad yang lain.

2) Jika hadisnya hanya mempunyai satu sanad, maka berarti hadis tersebut adalah hasan menurut suatu kelompok, dan sahih menurut kelompok yang lain.

Jadi, seakan-akan orang yang mengatakan hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dikalangan para ulama mengenai status (hukum) hadis tersebut, atau tidak memperkuat status (hukum) hadis tersebut (apakah sahih atau hasan).[141]

---

[140]Mahmud Ṭaḥḥan, *Taisir*…, 41.
[141]*Ibid.*, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

Pernyataan tersebut mempunyai empat kemungkinan makna, yaitu:

1) Hadis hasan yang mempunyai satu sanad
2) Hadis hasan yang dalam hubungannya dengan rawi tertentu hanya mempunyai satu sanad.
3) Hadis yang mempunyai banyak sanad tetapi yang bernilai hasan hanya satu.
4) Hadis yang mempunyai banyak sanad hasan tetapi rawi-rawinya kesemuanya satu daerah.[142]

d. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

Pernyataan tersebut mempunyai dua kemungkinan makna, yaitu:

1) Hadis ini hanya memiliki satu sanad, tetapi sebagian rawinya diperselisihkan, sebagian ulama memandang hasan, sebagian lagi memandang sahih.
2) Hadis ini sebagian sanadnya hasan, sebagian yang lain sahih namun rawi-rawinya kesemuanya satu daerah.[143]

e. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ جِدًّا

Pernyataan tersebut bermakna hadis yang diartikan dengan hadis yang maknanya sangat menarik hati.[144]

4. Kitab Sunan al-Tirmidhī

---

[142]Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu…,* 148.
[143]*Ibid*., 148.
[144]*Ibid*., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab Sunan al-Tirmidhī ini merupakan salah satu kitab karya Imam Tirmidhī yang terkenal dan terbesar, dikarenakan kitab ini termasuk salah satu *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab pokok dalam bidang hadis) dan ensiklopedia terkenal. Kitab ini terkenal dengan nama al-Jāmi' al-Tirmidhī dinisbatkan kepada penulisnya yaitu Imam Tirmidhī.[145]

Ada juga yang menyebutnya dengan nama selain *al-Kutub al-Sittah* yaitu Sunan al-Tirmudhī, istilah *sunan* ditujukan untuk kitab hadis yang berurutan bab demi bab dan lebih memfokuskan hadis-hadis hukum. Maka dari itu menurut ulama penyebutan *sunan* lebih cocok.[146]

Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Jami' adalah hadis-hadis yang dijadikan hujjah dan diamalkan oleh para ahli hadis, sehingga jika ada hadis yang tidak atau belum diamalkan oleh fuqaha maka imam al-Tirmidhi tidak memasukkannya. Oleh sebab itu, dalam karyanya metode yang digunakan tidak ada pada enam kitab dan lainnya. Metode yang digunakan oleh Imam al-Tirmidhi dalam kitab Sunan menurut Ahmad Muhammad Shakir yaitu:

a. Mencantumkan riwayat dari sahabat lain tentang masalah yang dibahas dalam hadis pokok, baik isinya semakna atau dengan makna lain bahkan yang bertentangan sama sekali, atau keterkaitannya hanya isyarat meskipun sangat samar.
b. Menyebutkan pendapat ulamȧ' fuqaha' pada setiap masalah fiqh dan argumentasinya serta menyebutkan bberapa hadis yang berbeda dalam

[145]Alamsyah, *Ilmu-Ilmu..*, 131.
[146]Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah terseebut. Cara ini dinilai paling penting karena membawa pecapaian tujuan memilih hadis yang sahahih agar dapat diamalkan dan juga berhujjah.

c. Memperhatikan ta'lil hadis dengan menyebutkan tingkat kesahihan dan keda'ifan serta menguraikan pendapatnya tentang ta'lil dan rijal al-hadis secara rinci.[147]

Metode penulisan yang digunakan dalam kitabnya yaitu meletakkan judul kemudian mencantumkan satu atau dua hadis sebagai sumber penarikan judul. Kemudian memberikan komentar tentang kualitas hadis tersebut apakah sahih, hasan dan dhai'f. Imam Tirmidhī juga memperkenalkan istilah hasan, hasan sahih, sahih hasan dan sebagainya.

Menurut al-Hafidz Abu Fadil ibn Tahir al-Maqdisi, Imam al-Tirmidhī menentukan empat syarat patokan periwayatan hadis, yaitu:

a. Hadis-hadis yang kesahihannya sudah disepakati oleh Bukhari Muslim.
b. Hadis-hadis yang sahih menurut standar kesahihannya Abu Dawud dan Nasa'I yaitu hadis-hadis yang para ulama sepakat untuk tidak meninggalkannya
c. Hadis-hadis yang kesahihannya dipastikan tidak ada sebab yang menyebutkan kelemahannya.
d. Hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh fuqaha', baik hadis itu sahih atau tidak, meskipun ketidak sahihannya itu sampai tingkat matruk.[148]

---

[147]Zainul Arifin, *Studi Kitab*.., 118-119.
[148]Hasan Su'adi, *Mengenal Kitab Sunan al-Tirmidzi (Kitab Hadis Hasan)* Jurnal religia, Vol. 13, No. 1, April 2010, 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika penyusunan Kitab Sunan al-Tirmidhī yaitu dengan cara menentukan tema tertentu untuk dijadikan menjadi beberapa kitab, dan pada setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian mencantumkan hadis-hadis yang berhubungan dengan pembahasan bab tersebut, berikut penjelasan tabel yang lebih rinci:

No	Nama Kitab	Jumlah hadis
1.	Al-Ṭahārah	148
2.	Abwāb Al-Ṣalāh	89
3.	Al-Zakāh	195
4.	Al-Ṣiyām	73
5.	Al-Ḥajj	126
6.	Al-Janāzah	15
7.	Al-Nikāḥ	144
8.	Al-Radā’	55
9.	Al-Ṭalāq wa Al-Li’ān	26
10.	Al-Buyū’	30
11.	Al-Aḥkām	104
12.	Al-Diyāt	36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13.	Al-Ḥudūd	400
14.	Al-Ṣayd	7
15.	Al-Aḍāḥī	1
16.	Al-nudhur wa Al-Īmān	10
17.	Al-Siyar	30
18.	Faḍāil Al-jihād	70
19.	Al-Jihād	50
20.	Al-Libās	49
21.	Al-Ath'imah	67
22	Al-Ashribah	72
23	Al-Birr wa Al-Ṣilah	34
24	Al-Thib	138
25	Al-Farāiḍ	33
26	Al-Waṣāyā	25
27	Al-Walā' wa Al-Hibbah	8
28	Al-Qadr	7
29	Al-Fitan	111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30	Al-Ru'yā	16
31	Al-Shahādāt	7
32	Al-Zuhd	110
33	Ṣifat Al-Qiyāmah wa Al-Raqāiq wa Al-Wara'	110
34	Ṣifat Al-Jannah	45
35	Ṣifat Jahannam	21
36	Al-Īmān	31
37	Al-Isti'dhān wa Al-Ādab	161
38	Faḍail Al-Qur'ān Al-Qirāāh	59
39	Tafsīr Al-Qur'ān	158
40	Al-Da'wāt	189
41	Al-Manāqib	133
42	Al-'Ilal.[149]	77

Kitab Sunan al-Tirmidhī ini memiliki beberapa keunikan yang tidak ada dalam kitab hadis lain, Adapun keunikannya diantaranya:

a. Sangat baik sistematikanya dan tidak ada pengulangan

[149]Umi Sumbulah, *Studi Sembilan..*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyebutan madzhab-madzhab fiqh dan mencantumkan dalil-dalil yang digunakan tiap-tiap madzhab

c. Penjelasan kualitas hadis dari hadis sahih, hasan, *dha'if*, *gharib* dan *mu'allal*.

d. Penjelasan dan penyebutan para rawi beserta gelarnya.

e. Penyederhanaan dalam penyebutan jalur sanad hadis[150]

B. Data Hadis Tentang Qiṣāṣ

1. Sunan Tirmidhi No. Indeks 1412

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.[151]

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Manī', telah menceritakan kepada kami Hushaim, telah menceritakan kepada kami Muṭarrif dari al-Sha'bī, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abū Juhaifah dia berkata Aku bertanya kepada Ali, Wahai Amirul Mukminin, Apakah kamu mempunyai hitam diatas putih (catatan) yang tidak ada di dalam kitab Allah? Ali menjawab Tidak punya. Demi Dzat yang membelah biji dan yang menghembuskan angin sepoi-sepoi, aku tidak mengetahui kecuali dari pemahaman tentang Al-Qur'an yang diberikan Allah kepada seseorang dan apa yang terdapat dalam lembaran ini. Aku berkata, Apakah yang terdapat dalam lembaran ity? Dia menjawab membayar diyat, pembebasan tawanan dan orang mukmin tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir.

C. Takhrij Hadis

1. Sahih Bukhari No. Indeks 3047

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّ عَامِرًا، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لاَ

[150]Abū al-'Alā Muhammad 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwādhī* (Jordan: Dār al-Afkār, Tt), 5

[151]Abū 'Īsā Muhammad ibn 'Īsa ibn Saurah al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhī* Juz 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmi, 1996), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ[152].

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad ibn Yūnus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Muṭarrif sesungguhnya ‘Āmir bercerita kepada mereka dari Abū Juhaifah R.A, dia berkata aku bertanya kepada ‘Alī R.A "Apakah kalian menyimpan wahyu lain selain yang ada pada Kitab Allah?". Dia menjawab; "Tidak. Demi Dzat Yang Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan Yang Menciptakan jiwa, aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang Al Qur'an dan apa yang ada pada shahifah (manuskrip) ini". Aku bertanya; "Apa yang dimaksud dengan shahifah itu?". Alī menjawab; "Membayar diat, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim terbunuh oleh orang kafir".

2. Sunan Nasa’i No. Indeks 4744

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فِيهَا الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ[153].

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mutharrif bin Tharif dari Sya’bi, dia berkata “Saya mendengar Abu Juhaifah berkata Kami bertanya kepada Sahabat Ali.” Kemudian kami berkata ‘Apakah kamu memiliki sesuatu dari Rasulullah selain Al-Qur’an?’ Lalu Ali menjawab, “Tidak, demi dzat yang menumbuhkan biji dan menciptakan jiwa kecuali Allah ‘Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada seorang hamba dalam Al-Qur’an, atau sesuatu yang terdapat dalam lembaran ini.” Saya bertanya, ‘Apa yang terdapat dalam lembaran itu?’, Sahabat Ali menjawab, “isinya adalah diyat, pembebasan tawanan, dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kaif”.

D. Skema Sanad dan Tabel Periwayatan

1. Riwayat Imam Tirmidhi No. Indeks 1412

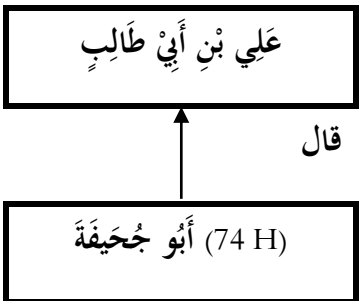

[152]Abū ‘Abddillāh ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār ibn Kathīr, 2002 M), 751

[153]Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī* (Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah, 2015 M), 641

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

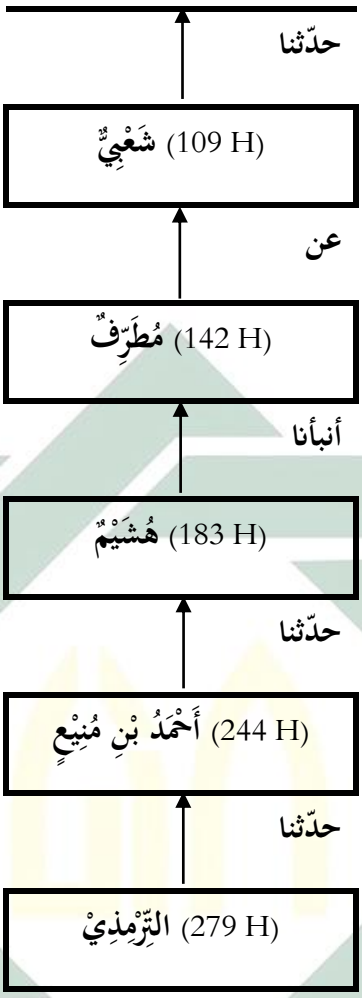

Nama Perawi	Lambang Periwayatan	Urutan Perawi	Tahun Wafat	Ṭabaqah	Jarḥ wa Ta'dil
Abu Juḥaifah	*Haddathanā*	I	74 H	Sahabat	Sahabat
Sya'biy	*'An*	II	109 H	Tabi'in	Menurut Yahyā ibn Mu'īn dia *Thiqah*.[154]
Mutharrif	*Anbaanā*	III	142 H	Tabi'in Kecil	Menurut Ahmad ibn Hanbal dan Abu Ḥātim dia *Thiqah*.[155]

[154]Jamāl al-Dīn ibn Abī Hajjāj ibn Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī AsmāI al-Rijāl* Jilid14 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988), 35
[155]*Ibid.*, Jilid 28, 64-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hushaim	*Haddathanā*	IV	183 H	Golongan tua *Atba'al-Tabi'in*	Menurut Abū Ḥātim, Muhammad ibn Sa'id Thiqah. Sedang menurut Muhammad ibn Sa'id di *Thiqah Thubut Kathīr al-Tadlīs wa al-Irsāl Khafī.*[156]
Ahmad ibn Manī'	*Haddathanā*	V	244 H	Golongan tua *Tabi' al-Atba'*	Menurut al-Nasa'I dan Ṣālih ibn Muhammad al-Baghdādī dia Thiqah. Sedangkan menurut Abū Ḥātim dia Ṣadūq.[157]
Al-Tirmidhī	-	*Mukharrij*	279 H	Golongan kecil *Tabi' al-Atba'*	Menurut Ibn Hajar dia *aḥad al-aimmah al-ḥuffāẓ.*[158]

2. Riwayat Imam Bukhari No. Indeks 3047

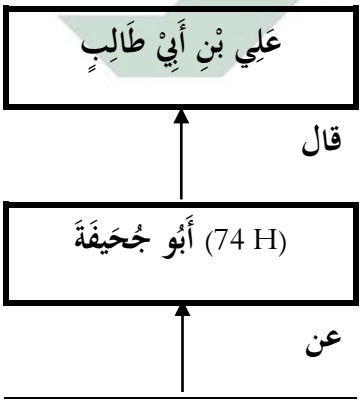

[156] *Ibid.*, Jilid 30, 283
[157] *Ibid.*, Jilid 1, 496.
[158] *Ibid.*, Jlid 26, 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

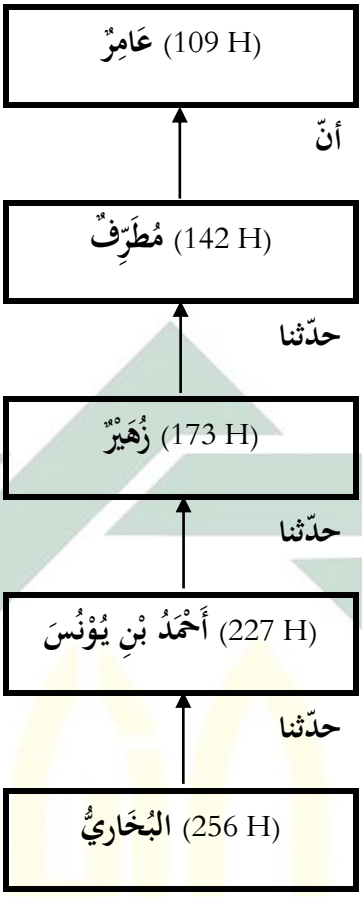

Nama Perawi	Lambang Periwayatan	Urutan Perawi	Tahun Wafat	Ṭabaqah	Jarḥ wa Ta'dil
Abu Juḥaifah	*'An*	I	74 H	Sahabat	Sahabat
'Āmir	*'Anna*	II	109 H	Tabi'in	Menurut Yahyā ibn Mu'īn dia *Thiqah*.[159]
Mutharrif	*Haddathanā*	III	142 H	Tabi'in Kecil	Menurut Ahmad ibn Hanbal dan Abu Ḥātim dia *Thiqah*.[160]
Zuhair	*Haddathanā*	IV	173 H	Golongan tua	Menurut Ibn Ḥajar Thiqah, sedangkan

[159]Jamāl al-Dīn ibn Abī Hajjāj ibn Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī AsmāI al-Rijāl* Jilid14 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988), 35
[160]*Ibid.*, Jilid 28, 64-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				Atba'al-Tabi'in	menurut 'Ijli dia thiqah ma'mun.[161]
Ahmad ibn Yūnus	*Haddathanā*	V	227 H	Golongan tua *Tabi' al-Atba'*	Menurut Ahmad ibn Ḥanbal dia Shaikh al-Islām, menurut al-Nasā'I Thiqah, sedangkan menurut Abu Ḥātim Thiqah Mutqin.[162]
Al-Bukhārī	-	*Mukharrij*	256 H	Golongan kecil *Tabi' al-Atba'*	Menurut Ṣālih ibn Muhammad dia A'lam vi al-Ḥadīth, Menurut Ibn Hajar Imām al-Dunyā fi Fiqh al-Ḥadīth.[163]

3. Riwayat Imam Nasa'I No. Indeks 4744

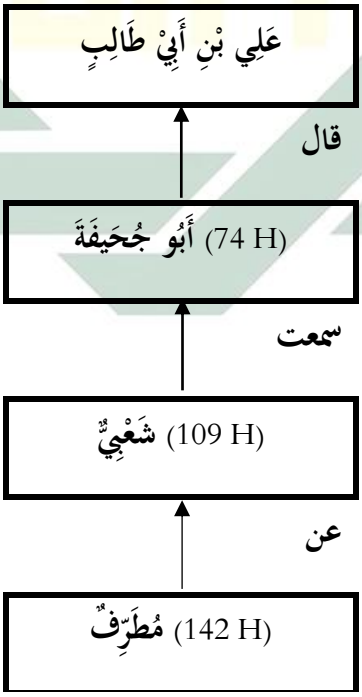

[161]Abū al-Faḍl Ahmad ibn 'Ali ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Jilid 1 (Tk: Muassasah al-Risālah, 1995 M), 641
[162]*Ibid.*, Jilid 1, 32
[163]*Ibid.*, Jilid 4, 509-510.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

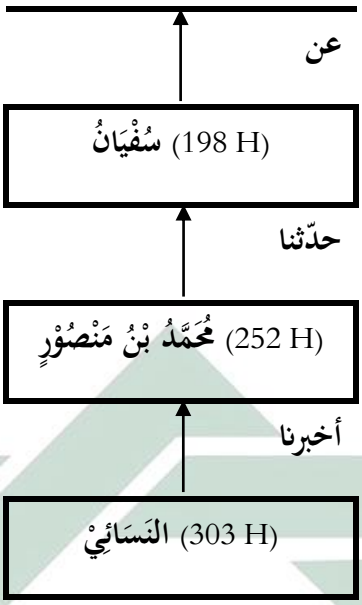

Nama Perawi	Lambang Periwayatan	Urutan Perawi	Tahun Wafat	Ṭabaqah	Jarḥ wa Ta'dil
Abu Juḥaifah	*Qāla*	I	74 H	Sahabat	Sahabat
Sya'biy	*Sami'tu*	II	109 H	Tabi'in	Menurut Yahyā ibn Mu'īn dia *Thiqah.*[164]
Mutharrif	*'An*	III	142 H	Tabi'in Kecil	Menurut Ahmad ibn Hanbal dan Abu Ḥātim dia *Thiqah.*[165]
Sufyān	*Haddathanā*	IV	198 H	Golongan Menengah *Atba'al-Tabi'in*	Menurut ibn Ḥibbān dalam kitab Thiqqāt dia orang yang Ḥuffāẓ al-mutqinīn, begitu juga menurut ibn Ḥajar dan Ibn Sa'id dia Thiqah.[166]

[164]Jamāl al-Dīn ibn Abī Hajjāj ibn Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī AsmāI al-Rijāl* Jilid 14 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988), 35
[165]*Ibid.*, Jilid 28, 64-66.
[166]Al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Jilid 2.., 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad ibn Manṣūr	*Akhbaranā*	V	252 H	Golongan tua *Tabi' al-Atba'*	Menurut ibn Ḥajar dia Thiqah, begitu juga menurut al-Dāruquṭnī dan ibn Ḥibbān dia Thiqah.[167]
Al-Nasā'ī	-	*Mukharrij*	303 H	Golongan kecil *Tabi' al-Atba'*	Menurut ibn Ḥajar dia al-Ḥāfiẓ Ṣāḥib al-Sunan, sedangkan menurut Abū Sa'īd ibn Yūnus dia Imām fī al-Ḥadīth Thiqat Thubut Ḥāfiẓ.[168]

[167] *Ibid.*, Jilid 3.., 709
[168] *Ibid.*, Jilid 1.., 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema Sanad Gabungan

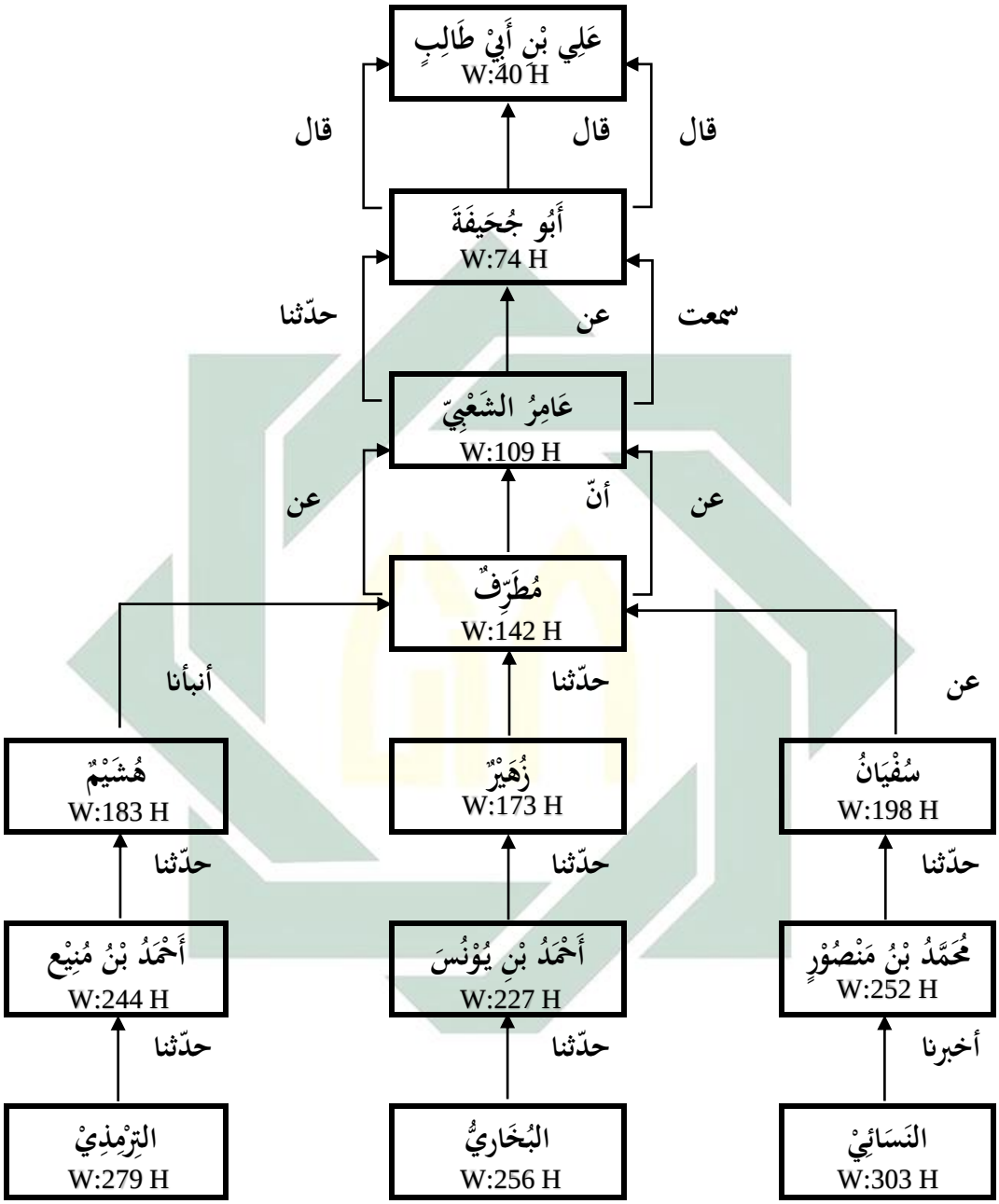

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. I'tibār Hadis Tentang Qiṣāṣ

I'tibār adalah memaparkan sanad-sanad hadis dari jalur lain agar dapat dilihat hadis yang sedang diteliti mempunyai *shāhid* atau *muttābi'* dengan meneliti perawi yang satu dengan yang lain dalam matan yang setema.[169]

Shāhid adalah perawi dari periwayat lain yang berkedudukan sebagai sahabat yang dapat dijadikan sebagai penguat atau pendukung dari perawi yang diteliti. Sedangkan *muttabi'* adalah perawi dari periwayat lain yang berkedudukan sebagai selain sahabat yang dapat dijadikan penguat atau pendukung dari perawi yang diteliti.

Setelah melihat skema sanad yang dipaparkan diatas, maka hadis tentang qiṣāṣ riwayat Imam al-Tirmidhi mempunyai beberapa jalur periwayatan. Jalur periwayatan diatas diketahui bahwa tidak ada Shāhid atau shawāhid dikarenakan kesemuanya berhenti dan mengerucut kepada Ali bin Abī Ṭālib. Meskipun tidak memiliki shāhid, akan tetapi terdapat muttabi' pada dua jalur periwayatan tersebut yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam al-Nasāi. Hal ini dikarenakan periwayatan al-Tirmidhī, al-Bukhari dan al-Nasā'I merupakan *mutabi' qasr*[170] karena Hushaim, Zuhair dan Sufyan bertemu dengan satu guru yang sama yaitu Muṭarrif.

F. Data Biografi Perawi

1. 'Alī ibn Abī Ṭālib

---

[169]Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian* .., 49.

[170]Muttabi' qaṣr adalah perawi yang menguatkan rawi-rawi lain selain sanad yang pertama dan ditemukan di pertengahan sanad. Sedangkan muttabi' tam adalah perawi yang menguatkan rawi yang pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Alī ibn Abī Ṭālib ‘Abd Manāf ibn ‘Abd al-Muṭṭalib ibn Hāshim ibn ‘Abd Manāf, kun-yahnya Abū al-Ḥasan al-Hāshimī yang seorang Amīr al-Mu’minīn. Ibunya Fāṭimah binti Asad ibn Hāshim beragama islam dan wafat pada Rasulullah masih hidup, Rasulullah yang mensalati dan menurunkannya kedalam kuburan. Guru-guru Alī ibn Abī Ṭālib diantaranya Nabi Muhammad SAW, Abū Bakr, Umar, Miqdād ibn al-Aswad, dan istrinya Fāṭimah binti Rasululah SAW. Sedangkan murid-muridnya sejumlah 594 diantaranya yaitu anak-anaknya seperti Ḥasan dan Ḥusain, Muhammad al-Akbar al-Ma’rūf, Wahab ibn ‘Abdulah (Abū Juḥaifah), Nāfi’ ibn Jubair ibn Muṭ’im dan lain-lain. ‘Alī ibn Abī Ṭalib wafat dibunuh pada malam hari jum’at pada tahun 40 H. Jarḥ wa Ta’dil ‘Alī ibn Abī Ṭālib, dikarenakan ‘Ali tergolong pada Tabaqāt Sahabat maka sesuai dengan kaidah *Kullu Ṣahabah ‘Udūl* (setiap sahabat bersifat adil), maka dari itu keadilan sahabat tidak perlu diragukan kembali.[171]

2. Abū Juḥaifah

Nama lengkapnya Wahb ibn ‘Abdullāh, ada yang mengatakan Wahab ibn Wahb Abū Juḥaifah al-Suwāiy. nama panggilan (kunyah) Abū Juḥaifah, dia termasuk golongan sahabat kecil Rasulullah. Diantara guru-gurunya yaitu Nabi Muhammad SAW, al-Barā’ ibn ‘Āzib dan ‘Alī ibn Abī Ṭālib, sedanhkan murid-muridnya yaitu Ismā’īl ibn Abī Khālid, ‘Āmir al-Sha’bīy, Salamah ibn Kuhail, Abū ‘Amr al-Munabbahiy dan lain-lain. Abū Juḥaifah wafat pada tahun 74 H di daerah Bishr ibn Marwān. Abū Juḥaifah termasuk tabaqāt pertama yaitu

[171] Al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Jilid 3.., 169-171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat, maka dari itu untuk keadilannya sudah tidak perlu diragukan kembali.[172]

3. Sha'bī

Nama lengkapnya 'Āmir ibn Sharāḥīl, ada yang engatakan Ibn 'Abdullāh ibn Sharāḥīl, nama panggilannya Abū 'Amr al-Kūfī. Dia berguru kepada Usamah ibn Zaid ibn Ḥārithah, Abū Juḥaifah wahb ibn 'Abdullāh al-Suwāī, Abū Hurairah, Abu Mas'ud al-Anṣārī, dan lain-lain. Sedangkan dia mempunyai murid diantaranya Muṭṭarif, Ibrāhīm ibn Muhājir, Jābir al-Ju'fiy, Khālid ibn Salamah, Sulaiman al-A'mās. Dia wafat pada tahun 109 H. Menurut Abū Zur'ah dia *Thiqah* begitu juga menurut Abū Bakr ibn Abī Khaithamah dia *Thiqah Yuḥtaju bi ḥadīth*.[173]

4. Muṭṭarif

Nama lengkapnya Muṭṭarif ibn Ṭarīf al-Hārithiy, julukannya Abu Bakr, Abū 'Abd al-Rahmān. guru-gurunya Ash'ath al-Naqāsh, Khālid ibn Abī Hauf, 'Āmir al-Sha'biy, 'Āṭa' ibn Nāfi', Salamah ibn Kuhail dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya Asbāṭ ibn Muhammad al-Qurashiy, Sufyan Ibn 'Uyainah, Hushaim ibn Ibn Bashīr, Yahyā ibn al-'Alā', Abū Ja'far al-Rāzī dan lain-lain. Dia wafat tahun 142 H, Menurut Ahmad ibn Hanbal dan Abu Ḥātim dia *Thiqah*, begitu juga menurut 'Alī ibn al-Madīnī.[174]

5. Hushaim

---

[172]al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl* Jilid 31., 132-133.
[173]*Ibid*, Jilid 14., 30-40
[174]*Ibid.*, Jilid 28, 62-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama lengkapnya Hushaim ibn Bashīr ibn al-Qāsim ibn Dīnār al-Sulamiy, nama panggilan (kunyah) Abū Mu'āwiyah ibn Abī Khāzim. Dia berguru kepada Ismā'īl ibn Khālid, Muṭṭarif ibn Ṭārif, Mughīrah ibn Miqsam, Muhammad ibn Isḥāq ibn Yasār dan lain sebagainya. Dia juga memilik murid diantaranya Ahmad ibn Munī' al-Baghawi, Ahmad ibn Ḥanbal, Suraij al-Nu'mān, Sa'id ibn Nuṣair, Shu'bah ibn al-Ḥajjāj, Muhammad ibn Ja'far Ghundar dan sebagainya. Hushaim dilahirkan tahun 104 H dan meninggal pada tahun 183 H, Menurut Abū Ḥātim dia *Aḥfaẓ.* Al-Dhahabi juga memberikan komentar tentang Hushaim dia seorang Ḥafidh baghdād, Imām Thiqah, Mudallis. Sedang menurut Muhammad ibn Sa'id di *Thiqah Thubut Kathīr al-Tadlīs wa al-Irsāl Khafī.*[175]

6. Ahmad ibn Manī'

Ibn Manī mempunyai nama lengkap Ahmad ibn Manī' ibn 'Abd al-Ramān al-Baghāwiy, nama panggilan (kunyah) Abū Ja'far. Diantara guru-gurunya yaitu Isḥāq ibn 'Īsā Ḥammād ibn Khālid, Zaid ibn al-Ḥubāb, Mu'āwiyah ibn 'Amr al-Azdī, Hushaim ibn Bashīr Abu Bakr ibn 'Ayyāsh dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya yaitu Ḥusain ibn Muhammad ibn Ziyād, Abū Ya'qūb Isḥāq ibn Ibrāhīm ibn Jamīl al-Aṣbahānī, al-Jama'ah selain al-Bukhārī (Muslim, al-Tirmidhī, al-Nasā'i, Abū Dawud, Ibn Mājah), Yaḥyā ibn Muhammad ibn Ṣā'id. Ibn Manī' dilahirkan pada tahun 160 H dan wafat tahun 244 H. Menurut al-Nasa'I dan Ṣālih ibn Muhammad al-Baghdādī dia Thiqah,

[175] *Ibid.*, Jilid 30, 272-288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu juga menurut ibn Ḥajar dia Thiqah Ḥafiẓ, sedangkan menurt Abū Ḥātim dia Ṣadūq.[176]

7. Al-Tirmidhī

Nama lengkapnya Muhammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk, terkenal dengan kunyah Abū ‘Īsā al-tirmidhī, dia pengarang kitab al-Jāmi’. Dia berguru kepada Ahmad ibn Manī’, Ahmad ibn Khālid al-KhilālIbrāhīm ibn Ḥārūn Bashīr ibn Mu’ādh, ja’far ibn Muhammadd ibn ‘Amrān dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya Abu Bakr Ahmad ibn Ismā’īl ibn ‘Āmir, Ḥammād ibn Shākir Maḥmūd ibn ‘Anbar dan lain-lain. Imam al-Tirmidhī meninggal pada malam hari bertepatan dengan hari senin 13 Rajab 279 H. Menurut Ibn Hajar dia *aḥad al-aimmah al-ḥuffāẓ.* sedangkan menurut ibn Hibban dalam kitab al-Thiqāt disebutkan bahwa dia tergolong orang yang Ḥafidh, Thiqah.[177]

G. Sekilas Tentang Madhāhib Al-‘Arba’ah

1. Imam Hanafi

Nama aslinya Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit bin Zutha at-Tamimiy, Imam Abu Hanifah lahir di Kufah tahun 80 H/659 M dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Nama ayah Imam Hanafi adalah Thaqbit, ayahnya pernah bertemu dan meminta didoakan oleh Ali bin Abi Thalib agar mendapat keberkahan kepada kelurganya sehingga dalam keluarganya memiliki pemahaman yang baik terhadap agama islam.[178]

---

[176] *Ibid.*, Jilid 1, 496.
[177] *Ibid.*, Jilid 26, 252
[178] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam* terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah 2015), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abu Hanifah adalah salah satu dari imam madzhab empat yang terkenal yang menjadi mujtahid dalam bidang fiqih. Abu Hanifah di masa kekuasaan khalifah ke-empat yaitu Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, dan selama hidupnya, beliau mengalami masa dua kekhalifahan yaitu Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyyah.[179]

Perjalanan hidup Abu Hanifah dalam menuntut ilmu tidak hanya di kota kelahiran bahkan sampai ke berbagai wilayah seperti Basrah hingga Mekkah. Ketika di Kufah Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman, Hammad adalah seorang guru paling senior Abu Hanifah dan banyak memberikan pengaruh dalam membangun madzhab fiqihnya. Sedangkan Hammad belajar fiqh dari seorang tabi'in yang bernama Ibrahim an-Nakha'i. Selain berguru kepada Hammad, Abu Hanifah juga berguru kepada Sya'bi, Salama bin Kuhail, Abu Ishaq Sya'bi, Manarib bin Distar, Aun bin Abdullah, A'masyi, Adib bin Tsabit al-Anshari, dan Sama' bin Harb. Ketika di Basrah, Abu Hanifah banyak mempelajari hadis dan ulumul hadis, guru yang ditemuinya seperti Syu'bah dan Sufyan al-Tsauri. Selain pergi ke Basrah Abu Hanifah juga pergi ke Makkah dengan tujuan untuk menuniakan ibadah Haji, namun ketika melihat lingkungan keilmuan yang sangat baik dan potensil maka Abu Hanifah mengambil kesempatan untuk belajar ilmu selama lebih dari 6 tahun. Abu Hanifah belajar fiqh Ibn 'Abbas dan murid-muridnya seperti 'Atha' bin Abi Rabbah yang merupakan tabi'in yang terkenal sebagai Ahl al-Ra'yi orang Makkah, dan di Makkah ini Abu Hanifah bertemu dengan

[179]Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cucu Nabi Muhammad SAW beranama Imam Muhammad al-Baqir. Murid-murid Abu Hanifah yang terkenal ada empat yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, Zufar dan al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lui.[180]

Imam Abu Hanifah dalam menentukan istinbat hukum mempunyai metode yang modern dalam bidang fiqh, berikut adalah manhaj Imam Abū Hanifah dalam mengistinbatkan hukum:

a. Al-Qur'an
b. Sunnah
c. Pendapat Sahabat
d. Qiyas
e. Istihsan
f. Ijma'
g. Urf (adat istiadat).[181]

Madzhab Hanafi adalah suatu aliran yang didalamnya terdapat beberapa pendapat Abu Hanifah dan para muridnya, pemikiran dan pemahaman mengenai suatu masalah yang telah ditetapkan bahwa kesemuanya itu hasil dari ijtihad ulama-ulama' ahli ra'yu.[182]

Karya-karya Imam Abu Hanifah menjadi rujukan dan pola utama bagi generasi dibawahnya, seperti Al-Faraidh, Al-Syurut, dan Al-Fiqh al-

[180] *Ibid.*, 13-14.
[181] Khalil, *Tarikh Tasyri'*.., 176-177.
[182] Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintas Sejarah* (Makassar: Indonesia Independent, 2013), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akbar. Sedangkan karya Madzhab Hanafi yaitu *Masail al-Ushul, Masail al-Nawadir dan al-Fatawa wa al-Waqiat.*[183]

2. Imam Maliki

Nama lengkap Imam Maliki yaitu Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abī ‘Āmir al-Asbaḥī al-Madānī. Imam Mālik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan meninggal tahun 179 H.[184] Ayah Imam Malik lahir di negara Yaman keturunan dari qabalah Dzi Ashbah, sedangkan ibu Imam Mālik keturunan dari qabalah Azdi yang bernama Aliyah binti Syuraik. Kakek Imam Malik saat di dzalimi oleh pembesar di Yaman, saat itu juga hijrah dari Yaman ke Madinah sehingga Kakeh Imam Malik menjadi *kibar al-tabi'in* yang banyak menerima hadis dari para sahabat, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah dan ‘Aisyah.[185]

Imam Mālik pertama belajar Al-Qur'an mulai dari membaca, menghafal, memahami makna dan tafsirnya. Bahkan tingkat hafalannya diluar kepala, selain itu juga belajar Hadith dengan mendegar hadis kemudian menulisnya. Ilmu-ilmu di bidang lain juga dipelajari seperti hadīth, al-Rad ‘alā Ahl al-Ahwā' fatwa-fatwa sahabat, dan fiqh al-ra'y.[186]

Ketika menuntut ilmu Imam Mālik mempunyai banyak guru diantaranya pernah belajar kepada 900 Syekh, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari golongan tabi'it-tabi'in. Guru-guru Imam Mālik yang terkenal seperti Rabī'ah

---

[183]Wildan Jauhari, *Biografi Imam…*, 17.
[184] Māni' ibn Ḥammād, *al-Mausū'ah al-Muyassarah fi al-Adyān wa al-Madhāhi wa al-Aḥzāb al-Mu'āṣirah* Juz 1 (Riyaḍ: Dār al-Nadwah al-‘Alamiyah, 1420 H), 117
[185]Khalil, Tarikh *Tasyri'*.., 178.
[186]Ahmad al-Syurbāṣī, *al-Aimmah al-‘Arba'ah* (Tk: Dār al-Hilal, Tth), 71-73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibn Abī ‘Abd al-RahmānFarūkh, Nāfi’. sedangkan guru Imam Mālik yang lain seperti Abd al-Rahmān ibn Hurmūz, Muhammad ibn Muslim ibn Shihāb al-Zuhrī, Yahyā ibn Sa’ad, dan lain-lain.[187]

Imam Mālik memiliki banyak sekali murid salah satunya, Abū Aḥmad ‘Abdullāh ibn Wahb ibn Muslim, Ashḥab ibn ‘Abd al-‘Azīz, , Asad ibn al-Farāt, Aṣbagh ibn al-Faraj ibn Sa’īd, ‘Īsā ibn Dīnār, ‘Abd al-Salām ibn Sa’īd, dan lain lain.[188]

Imam Mālik dalam menentukan istinbath hukum dijelaskan dalam kitab Al-Muwaṭṭa’ sebagai berikut:

a. Al-Qur’an
b. Sunnah al-nabawiyah
c. Ijma’ Sahabat
d. Qiyas
e. Maṣāliḥ al-Mursalah
f. Amalan Penduduk Ahli Madinah
g. Fatwa Sahabat[189]

Karya Imam Maliki yang terkenal sampai sekarang yaitu kitab Al-Muaṭṭa’, Al-Muaṭṭa’ adalah kitab pertama yang menjadi rujukan pada masa itu, isi dari kitab Al-Muaṭṭa’ adalah hadis-hadis Nabi yang membahas seputar fiqh dan terkumpul dalam satu kitab yang sebelumnya hadis hanya dihafal. Karya kedua yang besar setelah Al-Muwaṭṭa’ adalah Al-Mudawanah, dalam

[187] *Ibid.*, 73. Lihat Juga Khalil, *Tarikh Tasyri’*.., 180.
[188] Māni’ ibn Ḥammād, *al-Mausū’ah al-Muyassarah*.., 116-117
[189] *Ibid.*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab itu membicarakan tentang fatwa-fatwa Imam Malik. Ada juga karya karangan Madzhab Maliki seperti al-Muwāziyah, Bidāyah al-Mujtahid, al-Dhakhairah, dan Mawahib al-Jalīl.[190]

3. Imam Shāfi'i

Nama aslinya Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Uthmān ibn Syāfi' ibn al-Sāib ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazīd ibn Hāshīm ibn al-Muṭṭallib ibn 'Abd Manāf. Imam Shāfi'i dilahirkan pada tahun 150 H di negara Palestina tepatnya di kota Gaza dan meninggal tahun 240 H di negara Mesir. Ayahnya wafat ketika Imam Shāfi'ī masih dalam kandungan ibunya.[191]

Pada umur 2 tahun Imam Shāfi'ī dan ibunya kembali ke tanah kelahiran orang tuanya yaitu Makkah, disana Imam shāfi'ī menetap dan belajar ilmu agama. Sejak kecil Pemikiran Imam Shāfi'ī sudah sangat jenius, beliau hafal Al-Qur'an sejak umur 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Bahkan pada umur sekitar 11 tahun sudah hafal dan paham isi dari Kitab Al-Muaṭṭa' karya Imam Mālik yang menjadi kitab rujukan pada masa tersebut. Menginjak usia 15 tahun, Imam Shāfi'i terkenal dalam bidang bahasa sehingga beberapa kumpulan karangannya disatukan oleh Muhammad Affandi Musthaffa dalam kitab J*auhar al-Nafs.*[192]

Imam Shāfi'ī mendapatkan ilmu dari guru-guru yang berada dipenjuru wilayah islam baik dari ahl fiqh maupun ahl hadis. Di Makkah beliau berguru

[190]Khalil, *Tarikh Tasyri'*.., 184. Lihat juga di Māni' ibn Ḥammād, *al-Mausū'ah al-Muyassarah*.., 119.
[191]Māni' ibn Ḥammād, *al-Mausū'ah al-Muyassarah*.., 121.
[192]Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab*.., 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Muslim ibn Khālid al-Zanjī, Sufyān ibn ‘Uyainah, Sa’īd ibn Sālim al-Qadāḥ, Dāwud ibn ‘Abd al-Rahman al-‘Aṭār dan ‘Abd al-Ḥamīd ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn Abī Dāwud. Di Madinah beliau berguru kepada Mālik ibn Anas, ‘Abd al-‘Azīz ibn Muhammad, Ibrāhīm ibn Yahyā al-Asāmī, Muhammad ibn Sa’īd ibn Abī Fudaik dan Abdullāh ibn Nāfi’. Di Yaman beliau berguru kepada Muṭarrif ibn Māzin, Hishām ibn Yūsuf Qāḍī, ‘Umar ibn Abī Musallamah, dan Yahyā ibn Ḥisān. Di Irak beliau berguru kepada Muhammad ibn al-Ḥasan, Wakī’ ibn al-Jarāḥ al-Kūfī, Abū Usāmah Ḥammād ibn Usāmah al-Kūfī, Ismā’īl ibn ‘Aṭiyyah al-baṣrī,[193]

Selain memiliki guru yang banyak Imam Shāfi’ī juga memiliki murid yang pernah disinggahi ketika menimba ilmu, seperti di Makkah Abū Bakr al-Ḥumaidī, Ibrāhīm ibn Muhammad ibn al-‘Abbās, Abū Bakr Muhammad ibn Idrīs dan Mūsā ibn Abī al-Jarud. Di Baghdad ada al-Ḥasan al-Ṣabāḥ al-Ḥusaim ibn ‘Alī Abū Thūr. Sedangkan di negara Mesir ada Ḥarmalah ibn Yahyā, Yūsuf ibn Yahyā, Ismā’īl ibn Yahyā, Muhammad ibn ‘Abdillāh ibn ‘Abd al-Hikam dan Rabī’ ibn Sulaimān.[194]

Dalam menentukan isntinbat hukum, Imam Shāfi’ī menggunakan beberapa sumber yaitu:

a. Al-Qur’an
b. Sunnah
c. Pendapat sahabat (Qaul Jadid atau Qaul Qadim Imam Shāfi’ī)

[193]al-Syurbāṣī, *al-Aimmah..*, 127.
[194]*Ibid.*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ijma'

e. Qiyas

Karya-karya Imam shāfi'ī sangat banyak, ada karya yang memang ditulis sendiri oleh Imam Shāfi'i kemudian membacakannya kepada orang-orang. ada juga karya yang Imam Shāfi'i dektekan kepada muridnya untuk dibukukan, Kitab Al-Musnad dan Mukhtalif al-Hadīth adalah salah satu karya dibidang ilmu hadis sedangkan al-Umm dan al-Risalah merupakan karya dibidang ilmu fiqh.[195]

4. Imam Ahmad

Nama lengkapnya Abū Abdillāh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbāl ibn Hilāl ibn Asad ibn Idris ibn Abdillāh ibn Hayyān ibn Abdillāh ibn Anas ibn Auf ibn Qasiṭ ibn Māzin ibn Shaibān ibn Dhuhl ibn Tha'labah ibn 'Ukabah ibn Ṣa'ab ibn alīibn Bakr ibn Wail ibn Qāsiṭ ibn Hinb ibn Afṣah ibn Bu'mī ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabī'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan dan terus keatas dampai Nabi Isma'il ibn Nabi Ibrahim. Imam Ahmad dilahirkan pada bulan Rabiul Akhir tahun 164 H (780 M) di kota Baghdad dan pada masa itu pemerintahannya dipimpin oleh oleh Khalifah Muhammad al-Mahdi.[196]

Sejak kecil Imam Ahmad sudah belajar Al-Qur'an, bahasa arab hingga hadis. Awalnya Imam Ahmad mempunyai cita-cita menjadi ahli hadis yang bisa menulis dan meriwayatkan hadis. Setelah menguasai ilmu hadis baru disusul dengan ilmu fiqh dengan cara memadukan metode riwayah dan metode

[195]Fatchur Rahman, *Ikhtisar*.., 372
[196]Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirayah. Imam Ahmad mempelajari hadis dari para ulama yang berada di Baghdad, setelah berada di Baghdad Imam Ahmad berkelana ke beberapa negara seperti Basrah, Kufah, Hijaz, dan Yaman dengan tujuan mencari ilmu. Imam Ahmad pernah bertemu Imam Shāfi'ī di Mekkah dan selama perantauan Imam Ahmad banyak mendapatkan ujian dan kesulitan terutama ketika mencari hadis dan mendengar langsung dari perawinya yang masih hidup.[197]

Selama perantauannya yang Panjang Imam Ahmad berguru kepada Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Ibrāhīm al-Qāḍī (saudaranya Abu Hanīfah) belajar Fiqh dan Hadis. Hushaim ibn Bashīr, al-Shāfi'ī, Sufyan ibn 'Uyainah.[198] Murid Imam Ahmad juga banyak, yang terkenal seperti Abdullā ibn Ahmad (Putranya), Abu Bakr Al-Ashrām, 'Abd al-Mālik al-Maimūnī, Ibn Qudāmah.[199] Imam Ahmad mendirikan madzhabnya atas lima dasar, sebagai berikut:

a. Naṣ Al-Qur'an dan al-Sunnah
b. Fatwa para sahabat
c. Apabila ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat maka yang dipilih salah satunya dengan syarat sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis
d. Apabila tidak ada dalil yang menguatkan maka yang dipilih Hadis Mursal dan Hadis Dhaif (bukan hadis batil atau mungkar) dari pada Qiyas.
e. Qiyas.[200]

---

[197]Khalil, *Tarikh Tasyri'*.., 194.
[198]al-Syurbāṣī, *al-Aimmah*.., 161-162.
[199]Khalil, *Tarikh Tasyri'*.., 197-198.
[200]*Ibid*., 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karya Imam Ahmad yang paling terkenal yaitu Musnad al-Kabīr, dalam kitab ini terdapat 40.000 hadis yang terhimpun. Maka dari itu kitab Musnad Imam Aḥmad ini menjadi kitab yang terbesar juga terbaik daripada kitab Musnad yang sudah ada. Imam Aḥmad di kota Baghdad pada hari Jum'at bulan Rabiul Awal tahun 241 H (855 M) dan dimakamkan di kota Marwaz.[201]

[201]Fatchur Rahman, *Ikhtisar*.., 374-375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

IMAM ABU HANĪFAH DAN ULAMA' MADHĀHIB AL-'ARBA'AH DALAM MEMAHAMI HADIS TENTANG QIṢĀṢ

A. Status dan Kehujjahan Hadis Tentang Dalam Kitab Sunan al-Tirmidhī Nomor Indeks 1412

a. Kualitas Sanad Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhī tentang Qiṣāṣ, dapat dikatakan Ṣaḥīḥ jika hadis tersebut memiliki kriteria kesahihan sanad. Maka dari itu penulis mengambil jalur periwayatan dari Imam al-Tirmidhī untuk penelitian hadis ini yang berada dalam Kitab Sunan al-Tirmidhī nomor indeks 1412. Syarat hadis dikatakan *ṣaḥīḥ* yaitu memiliki lima syarat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II, *ittiṣāl al-sanad* (Sanadnya bersambung), perawi yang *'ādil,* perawi yang *ḍābiṭ*, sanad tidak mengandung shadh (kerancuan) dan tidak mengandung 'illat.

Tinjauan kesahihan sanad hadis riwayat al-Tirmidhī sebagai berikut:

a. *Ittiṣāl al-sanad*

Maksud dari *Ittiṣāl al-sanad* yaitu setiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, hal tersebut berlangsung sampai pada akhir sanad hadis tersebut. Baik bersambungnya sampai kepada Nabi atau hanya kepada Sahabat.[202] Berikut analisis penulis dalam kebersambungan sanad dari mukharrij sampai dengan 'Alī ibn Abī Ṭālib.

[202]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*.., 132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Al-Tirmidhī dengan Ahmad ibn Manī'. Al-Tirmidhī adalah seorang mukharrij dan memiliki guru salah satunya adalah Ahmad ibn Manī'. Imam Tirmidhī wafat pada tahun 279 H. sedangkan Aḥmad ibn Manī' lahir pada tahun 160 H dan wafat pada tahun 244 H. Al-Tirmidhī menerima hadis dari gurunya dengan sighat *Haddathanā* yang menunjukkan bahwa beliau menerima hadis dengan cara mencengar langsung dari gurunya. Berdasarkan indikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa al-Tirmidhī dan Aḥmad ibn Manī' hidup sezaman dan pernah melakukan periwayatan hadis.
2) Ahmad ibn Manī' dengan Hushaim. Ahmad ibn Manī' lahir pada tahun 160 dan wafat pada tahun 244 H, dia memiliki banyak guru salah satunya Husyaim. Husyaim lahir pada tahun 104 H dan wafat pada tahun 183 H. Ahmad ibn Manī' menerima hadis dari Husyaim dengan menggunakan ṣighat *Haddathanā* yang menunjukkan bahwa Ahmad ibn Munī' menerima hadis dengan metode *al-Sima'*. Dari indikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua perawi hidup sezaman dan pernah bertemu secara langsung.
3) Hushaim dengan Muṭṭarif. Dalam kitab Tahdhīb al-Kamāl. Hushaim merupakan salah satu murid dari Muṭṭarif. Hushaim lahir pada tahun 104 H dan wafat pada tahun 183 H juga golongan tua dari Atba' al-Tabi'in. Sedangkan Muṭṭarif wafat pada tahun 142 H dan golongan dari tabi'in. Hushaim menerima hadis dari Muṭṭarif dengan cara metode *al-Sama'*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Husyaim benar-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar menerima hadis dan pernah bertemu dengan Muṭṭarif juga hidup sezaman.

4) Muṭṭarif dengan Sha'biy. Muṭṭarif meninggal pada tahun 142 H. Sha'biy wafat pada tahun 109 H. Hal ini membuktikan bahwa keduanya hidup sezaman. Muṭṭarif menerima hadis dari Sha'biy dengan lambing periwayatan *Anbaanā* yang menunjukkan mererima hadis dengan cara metode *al-Sama',* maka dapat disimpulkan bahwa Muṭṭarif pernah bertemu dengan Sha'biy.

5) Sha'biy dengan Abū Juḥaifah. Sha'bi termasuk golongan Tabi'in yang wafat pada tahun 109 H. Sedangkan Abū Juḥaifah termasuk golongan Sahabat kecil wafat pada tahun 74 H. Hal ini membuktikan bahwa keduanya hidup sezaman dan Shai'biy tercatat menerima hadis dari Abū Juḥaifah dengan lambang periwayatan *'An.* Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa hadis yang sanadnya mengandung lambang *'an* memiliki sanad yang putus, namun ungkapan *'an* harus dipahami sebagai metode *al-Sama'* jika diucapkan oleh perawi yang tidak melakukan tadlis atau oleh orang yang diketahui pertemuan dengan gurunya. Periwayat yang menggunakan '*an* itu adalah periwayat yang Thiqqah.

6) Abū Juḥaifah dengan 'Alī ibn Abī Ṭālib. Dalam Tahdhīb al-kamāl Abū Juḥaifah termasuk salah satu murid dari 'Alī ibn Abī Ṭālib. Abū Juḥaifah termasuk kalangan sahabat kecil wafat pada tahun 74 H. Sedangkan 'Ali wafat pada tahun 40 H. Abū Juḥaifah menerima hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ‘Alī ibn Abī Ṭālib dengan cara al-Sama’. Hal ini membuktikan bahwa keduanya hidup sezaman dan pernah melakukan periwayatan hadis secara langsung.

Rangkaian periwayat dari jalur al-Tirmidhī dapat dinyatakan Muttaṣil, karena setiap perawi dalam periwayatan tersebut sezaman dan semasa, hal tersebut bisa dilihat dari tahun kelahiran para perawi, dan juga kebanyakan dalam menerima suatu hadis menggunakan metode *al-Sama’* meskipun ada sebagian menggunakan lambing ‘an. Sedangkan lambang periwayatan ‘an yang digunakan dalam hadis tersebut jelas pertemuan antara murid dengan guru. Jadi secara keseluruhan sanad dalam hadis riwayat al-Tirmidhī bersambung. Meskipun persambungan perawi tidak sampai dengan Nabi yaitu hanya sampai pada Tabaqāt sahabat yaitu Ali ibn Abī Ṭālib, sehingga hadis ini disebut dengan hadis mauquf yang sanadnya muttasil.

b. Ke-thiqah-an Perawi (Keadilan dan Keḍabitan Perawi)

Perawi dinilai Thiqah jika memenuhi dua syarat yaitu ‘Ādil dan Ḍābiṭ. ‘Ādil dan Ḍābiṭ seorang perawi merupakan kunci dari sanad hadis itu sahih. Berikut ini adalah penilaian kritikus terhadap para perawi dari jalur al-Tirmidhī :

No	Nama Perawi	Jarḥ wa Ta’dīl
1.	Abu Juḥaifah	Sahabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Sya'biy	Menurut Abū Zur'ah dia *Thiqah* begitu juga menurut Abū Bakr ibn Abī Khaithamah dia *Thiqah Yuḥtaju bi ḥadīth*
3.	Mutharrif	Ahmad ibn Ḥanbal menyatakan bahwa dia Thiqah begitu juga Abū Ḥātim dan 'Alī ibn al-Madīnī.
4.	Hushaim	Menurut Abū Ḥātim dia *Aḥfaẓ.* Al-Dhahabi juga memberikan komentar tentang Hushaim dia seorang Ḥafidh baghdād, Imām Thiqah, Mudallis. Sedang menurut Muhammad ibn Sa'id di *Thiqah Thubut Kathīr al-Tadlīs wa al-Irsāl Khafi,* begitu juga Ibn Ḥajar mengatakan demikian.
5.	Ahmad ibn Manī'	Menurut al-Nasa'I dan Ṣālih ibn Muhammad al-Baghdādī dia Thiqah, sedangkan menurut Abū Ḥātim al-Rāzi dia Ṣadūq.
6.	Al-Tirmidhī	Mukharrij

Berdasarkan penilaian data jarḥ wa ta'dīl diatas, maka dapat dilihat bahwa kebanyakan perawi dinilai thiqah oleh para kritikus. Ada dua perawi yang dikritik oleh ulama dikarenakan tidak kuat dalam segi hafalan dan juga ada yang melakukan tadlis. Rawi yang bernama Ahmad ibn Manī ini menurut Abū Ḥātim dia seorang yang hafalannya kurang kuat maka dari itu kritikannya kepada Ahmad ibn Manī adalah Sadūq. Sedangkan dilihat dari kebanyakan komentar atau kritik ulama kepada Ahmad ibn Manī adalah Thiqah, maka dari itu penulis memilih kritik yang banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan Thiqah dari pada Sadūq dan berdasarkan kaidah Jarh Wa Ta'dil yaitu al-Ta'dīl Muqaddam 'alā al-Jarḥ (Penilaian ta'dil didahulukan atas penilaian jarh).

Sedangkan perawi yang bernama Hushaim menurut Abū Ḥātim dan al-Dhahabī sebagai orang yang *Hāfiẓ* atau *Ahfāẓ*, hal ini mengindikasikan bahwa perawi dalam jalur periwayat al-Tirmidhī telah memenuhi syarat kesahihan sanad yaitu *'ādil* dan *ḍabt*. Akan tetapi ada menilai berbeda yaitu Muhammad ibn Sa'id, al-Dhahabī dan Ibn Ḥajar bahwa dia banyak melakukan tadlis dan mursal, sehingga perawi yang bernama Hushaim ini dalam kethiqahan bertentangan ada yang menta'dil ada juga yang menjarh.

Perawi Hushaim sebelum menjelang kematiannya, ṣahifahnya hilang sehingga dia melakukan tadlis, riwayat yang diterimanya dari al-Zuhri sedikit-banyak Hushaim mentadlis. Sesungguhnya Hushaim tidak menerima hadis dari Yazīd ibn Abī Ziyād, 'Aṣim ibn Kulaib, al-Ḥasamn ibn 'Abdullā, Sayār, Ali ibn Zaid. Jadi selain dari rawi tersebut Hushaim benar-benar menerima hadis.[203]

Mahmud Ṭaḥḥan dalam karyanya menjelaskan bahwa terdapat dua pendapat masyhur mengenai periwayatan mudallis. *Pertama,* ditolak secara Mutlaq riwayat orang yang melakukan tadlis walaupun mudallis tersebut jelas mendengar dari gurunya, karena perbuatan tadlis merupakan

[203]Al-Sayyid Abū al-Ma'āṭī, Ahmad 'Abd al-Razzāq, Muaḥmūd Muhammad Khalīl, Mausu'ah Aqwāl al-Imām Ahmad fī rijāl al-Ḥadīth wa 'Ilallihi Jilid 4 (Beirut: 'Ālim al-Kutub, 1997), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang cacat. *Kedua*, perlu dirinci lagi mengenai periwayatan mudallis dengan beberapa syarat:

1) Jika perawi tersebut jelas-jelas mendengar dari gurunya dengan sighat sami'tu dan sejenisnya (metode al-Sama'), hadisnya diterima.
2) Jika perawi tersebut tidak jelas mendengar atau tidak dari gurunya, maka riwayatnya tidak bisa diterima yaitu jika menggunakan sighat 'an (dari) dan yang sejenisnya, hadisnya tidak diterima.[204]

Dengan demikian apabila dilihat dari pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa perawi yang bernama Hushaim ini diterima periwayatannya, meskipun terdapat kritikus yang berpendapat banyak melakukan *tadlis*, karena menggunakan dengan metode *al-Sama'* yaitu *anbaanā* yang menunjukkan benar-benar menerima langsung dari gurunya. Sehingga perawi dari jalur riwayat al-Tirmidhī telah memenuhi syarat kesahihan sanad yaitu *ādil* dan *ḍabt*, dan juga berdasarkan kepada kaidah Jarh Wa Ta'dil yaitu al-Ta'dīl Muqaddam 'alā al-Jarḥ (Penilaian ta'dil didahulukan atas penilaian jarh) maka untuk membuktikan bahwa rawi yang bernama Hushaim ini periwayatannya dapat diterima dan juga seorang rawi yang Thiqah.

c. Tidak mengandung *Shadh*

Penjelasan sanad yang terhindar dari shadh sudah dibahas pada bab sebelumnya. Teori Imam Syafi'I yaitu jika hadis diriwayatkan oleh perawi yang thiqqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak

[204]Mahmud Ṭaḥḥan, *Taisir*…, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawi yang juga bersifat thiqqah maka hadis tersebut dinyatakan terdapat shadh. Setelah menghimpun seluruh sanad hadis yang setema (Muqarin), dan dilanjut dengan I'tibar dan membandingkan dengan hadis lain. Sehingga dapat diketahui bahwa hadis yang penulis teliti mempunyai jalur periwayatan yang lain yaitu al-Bukhari dan al-Nasā'i, dengan adanya jalur periwayat dari selain al-Tirmidhi dan tidak ditemukannya matan yang bertentangan dengan riwayat lain, maka membuktikan bahwa periwayat jalur al-Tirmidhi tidak menyendiri dan juga tidak bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah.

d. Tidak mengandung *'Illat*

Pada bab II dijelaskan secara detail tentang sanad yang mengandung 'illat. 'Illat adalah kecacatan yang menjadikan kualitas hadis sahih menjadi tidak sahih. 'Illat banyak terjadi pada sanad hadis, sanad hadis yang tampak muttasil dan marfu' ternyata muttasil tetapi mauquf, sanad yang tampak muttasil marfu' ternyata muttasil mursal, terjadi percampuran dengan hadis lain dan terjadi kesalahan penyebutan nama perawi.[205]

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī ini muttasil sampai pada sahabat maka dari itu hadis ini muttasil mauquf karena hadis ini bersumber dari Ali. Secara lafadh hadis tersebut jelas mauquf, akan tetapi secara substansi atau hukum hadis tersebut menjadi marfu' karena ada beberapa *qarinah* (tanda) yang menjadikan hadis tersebut marfu' hukmi. Adapun ciri-

[205]Ibn Ṣalāḥ, *'Ulūm*.., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ciri hadis mauquf yang dihukumi marfu' telah dibahas dalam bab II. Hadis riwayat al-Tirmidhi yang menjelaskan tentang qiṣāṣ nomor indeks 1412 dikatakan sebagai hadis marfu' hukmi karena terdapat penafsiran sahabat yang berhubungan dengan asbab al-nuzul (sebab turunnya ayat) dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.

Ayat diatas turun dikarenakan di masa Rasulullah orang Arab jahiliyyah mempunyai adat balas dendam karena ada keluarga atau dari kelompoknya dibunuh, maka dari itu mereka menuntut hukum bunuh, hukum bunuh pada masa itu tidak mengenal persamaan. Jika yang dibunuh wanita maka orang arab menuntut orang laki-laki dari kelompok pembunuh untuk dibunuh, dan terkadang orang satu yang dibunuh balasannya satu kelompok tersebut. Maka dari itu sahabat Ali menafsiri ayat tersebut dengan hadis bahwa orang muslim tidak dihukum qishash sebab melakukan pembunuhan kepada orang kafir, karena dalam ayat tersebut dijelaskan kesetaraan dan persamaan pembunuhan.

Dari pernyataan tersebut dapat membuktikan bahwa hadis riwayat al-Tirmidhi nomor indeks 1412 secara lafaz} dikatakan sebagai hadis mauquf, karena sanad hadis berhenti sampai Ali, akan tetapi secara substansi (isi) dikatakan sebagai marfu' hukmi karena terdapat qarinah yang menjadikan hadis tersebut marfu' hukmi.

b. Kualitas Matan Hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian kualitas matan hadis dilakukan dengan cara apakah terdapat shadh dan ‘illat. Matan hadis dikatakan sahih jika memenuhi persyaratan yaitu matan hadis tidak ditemukan kecacatan dan kejanggalan. Maka dari itu penulis akan menjelaskan secara rinci langkah-langkah dalam menentukan kesahihan matan hadis.

a. Matan Hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur’an

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾[206]

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah memerintah untuk memberlakukan hukum qiṣāṣ kepada pembunuhan yang disengaja, dengan syarat adanya kesetaraan dan persamaan status, yaitu orang merdeka dibunuh dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Sedangkan dalam hadis riwayat al-Tirmidhī nomor indeks 1412 menyebutkan orang muslim tidak boleh dibunuh disebabkan membunuh orang kafir. Hal ini sesuai dengan ayat diatas karena tidak ada kesetaraan dan persamaan status yaitu antara orang islam atau mukmin dengan orang kafir.

b. Matan Hadis tidak bertentangan dengan matan hadis lain yang lebih sahih,

[206]Al-Qur’an, 1: 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Matan hadis tidak bertentangan dengan matan hadis lain yang lebih sahih dapat dilihat dengan mengumpulkan hadis-hadis yang setema dengan periwayat yang lebih sahih.

No	Kitab	Matan Hadis
1.	Sahih Bukhari No. Indeks 3047	عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
2.	Sunan Nasa'i No. Indeks 4744	سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فِيهَا الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

Berdasarkan redaksi matan dari jalur al-Bukhārī dan al-Nasā'I, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan lafal pada hadis tetapi makna yang dimaksud adalah sama. Hal ini menjadikan periwayatan dari jalur al-Tirmidhī tidak bertentangan dengan hadis yang lebih *ṣaḥiḥ*, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī, al-Bukhārī, dan al-Nasā'I memiliki kandungan yang sama bahkan riwayat al-Tirmidhī diperkuat oleh dua periwayatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Matan Hadis tidak bertentangan dengan Fakta Historis

Pengujian ini dapat dibuktikan dengan melihat sejarah yaitu masa lalu. Hukuman pembunuhan dikalangan umat Yahudi adalah qiṣāṣ, berbeda dengan hukuman pembunuhan dikalangan umat Nasrani yaitu diyat. Sedangkan di masyarakat arab Jahiliyyah. Diriwayatkan dari al-Suddi bahwa suatu ketika penganut dari dua agama di Arab melakukan pembunuhan, salah satunya dari kalangan muslim dan satunya lagi dari kalangan kafir. Kemudian nabi Muhammad mendamaikan keduanya. Pada waktu itu mereka biasanya membunuh orang-orang merdeka, budak-budak dan para wanita dengan membayar diyat kesemuanya. Maka Rasulullah memerintahkan hukum qiṣāṣ kepada mereka satu sama lain, yaitu melihat kesetaraan dalam hal agama.[207] Berdasarkan dari riwayat tersebut maka hadis riwayat al-Tirmidhī ini tidak bertentangan dengan sejarah atau fakta historis karena Nabi dahulu memerintahkan hukum qiṣāṣ kepada orang yang membunuh dan itu sesuai dengan Asbab al-Nuzul Al-baqarah ayat 178.

d. Matan Hadis tidak bertentangan dengan akal

Budak itu bagaikan sandal dan barang dagangan oleh majikannya karena segala sesuatu yang diperintah majikan maka budak tersebut harus menjalankannya, disebabkan perbudakan itulah yang merupakan sisa-sisa dari kekufuran. Sedangkan orang kafir diumpamakan oleh Allah seperti binatang. karena kekufurannya yang melampaui batas. Hal ini selaras

[207]al-Zuhaiłī, *al-Tafsīr al-Munīr* Jilid 1.., 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. "Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman". Dari sini dapat diketahui bahwa orang kafir itu diibaratkan seperti binatang yang paling buruk oleh Allah sedangkan seorang muslim adalah orang yang sangat mulia bahkan darahnya haram dibunuh. Maka dari itu secara akal hadis riwayat al-tirmidhi tidak bertentangan dengan akal.

c. Kehujjahan Hadis

Hadis yang dapat dijadikan hujjah yaitu hadis yang memiliki persyaratan kesahihan hadis. Setelah dilakukannya penelitian, baik penelitian tersebut dari segi sanad hadis atau matan hadis, maka menghasilkan kesimpulan bahwa ulama' hadis menyatakan hadis riwayat al-Tirmidhi nomor indeks 1412 adalah hadis ṣaḥīḥ dikarenakan pertama dalam segi sanad telah memenuhi persyaratan kesahihahan sanad yaitu sanadnya bersambung (muttasil mauquf), tidak ada kecacatan maupun shādh, begitu juga dalam penilaian kethiqahan. Kedua, dari segi matan hadis, matan hadis tersebut juga telah memenuhi persyaratan kesahihan matan yaitu tidak bertentangan Al-Qur'an, hadis yang lebih thiqah, fakta sejaran dan akal. Maka dari itu hadis tersebut dapat dijadikan hujjah.

B. Pemahaman Imam Abu Hanifah dan Ulama Madzahib al-'Arba'ah terhadap Hadis tentang Qishash dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi No. Indeks 1412

Status Muslim dan Non-Muslim mendapat perhatian tersendiri dari kalangan ahli fiqih, sehingga dalam pengambilan hukum terdapat perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman, perbedaan pemahaman tentu sudah lumrah bagi para ulama, akan tetapi dalam kasus qiṣāṣ perbedaan pemahaman menentukan hukum yang diterapkan. Seperti boleh tidaknya qiṣāṣ bagi orang muslim yang telah membunuh orang kafir dhimmī. Maka dari itu berikut akan dipaparkan pendapat-pendapat ulama Madhāhib Al-'Arba'ah (Imam Maliki, Imam Shafi'ī, Imam Ahmad dan Imam Ḥanafi) dalam memahami hadis riwayat al-Tirmidhi nomor indeks 1412 yaitu :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.[208]

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Manī', telah menceritakan kepada kami Hushaim, telah menceritakan kepada kami Muṭarrif dari al-Sha'bī, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abū Juhaifah dia berkata Aku bertanya kepada Ali, Wahai Amirul Mukminin, Apakah kamu mempunyai hitam diatas putih (catatan) yang tidak ada di dalam kitab Allah? Ali menjawab Tidak punya. Demi Dzat yang membelah biji dan yang menghembuskan angin sepoi-sepoi, aku tidak mengetahui kecuali dari pemahaman tentang Al-Qur'an yang diberikan Allah kepada seseorang dan apa yang terdapat dalam lembaran ini. Aku berkata, Apakah yang terdapat dalam lembaran ity? Dia menjawab membayar diyat, pembebasan tawanan dan orang mukmin tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir.

Dalam syarah Tuhfah al-Ahwadhī dijelaskan bahwa hadis tersebut menceritakan ketika Abu Juḥaifah bertanya kepada Ali tentang sesuatu yang dimiliki selain wahyu (Al-Qur'an). Dalam riwayat al-nasai Qais ibn 'Ubadah dan Ashtar yang bertanya kepada sahabat Ali. 'Ali kemudian menjawab dengan sumpah "Demi dzat yang membelah biji-bijian" dalam riwayat lain "Demi dzat yang menumbuhkan biji-bijian dan menghembuskan angin", Saya tidak mengenal hal tersebut melainkan yang terdapat dalam catatan kertas putih (lembaran) ini.

[208]Saurah al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhī* Juz 3.., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Redaksi al-Bukhari yang dimaksud dalam catatan putih (lembaran) tersebut adalah Kitab Allah (Al-Qur'an). Sesuatu yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah al-'Aql (diyat beserta hukumnya), pembebasan tawanan dan dilarang membunuh (mengqiṣās) seorang muslim dikarenakan membunuh seorang kafir. Al-Qaḍī mengatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan keumuman atas seorang mukmin yang tidak dihukum qiṣāṣ disebabkan membunuh orang kafir, baik kafir tersebut kafir harbi atau dhimmī.[209]

Ibn Ḥajar berpendapat bahwa pembunuhan kafir dhimmi tidak mengharuskan seorang muslim dijatuhi hukuj qiṣāṣ jika membunuh dengan sengaja. Selain itu juga, Ibn Ḥajar mengisyaratkan bahwa karena seorang muslim tidak boleh dibunuh atau diqiṣāṣ ketika membunuh orang kafir, maka dia juga tidak boleh membunuh sembarang orang kafir, bahkan diharamkan membunuh kafir dhimmi dan orang yang ada perjanjian damai tanpa cara yang dibenarkan.[210]

1. Argumentasi Imam Mālik

Imam Malik berpendapat bahwa qiṣāṣ diperbolehkan kepada orang yang status tingkatanya lebih rendah disebabkan membunuh orang yang status tingkatannya lebih tinggi. Seperti seorang kafir dhimmī diqiṣāṣ sebab melakukan kejahatan pembunuhan kepada orang muslim, orang merdeka dari golongan ahli kitab diqiṣāṣ sebab melakukan kejahatan pembunuhan terhadap budak yang menganut agama islam, hal ini dilihat karena keislaman seseorang lebih tinggi derajatnya dari pada status kemerdekaan. Maka orang yang dapat

[209]al-Mubārakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwādhī*.., 1332-1333
[210]Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-'Asqalānī al-Shāfi'ī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥal-Bukhārī* Juz 12 (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1379), 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diqiṣāṣ adalah orang yang derajatnya rendah sedangkan orang yang derajatnya tinggi tidak. Seperti orang muslim tidak dapat diqiṣāṣ sebab melakukan kejahatan pembunuhan terhadap orang kafir, budak yang menganut agama islam tidak diqiṣās sebab melakukan kejahatan pembunuhan terhadap orang merdeka dari kalangan ahli kitab. Sementara laki-laki diqiṣāṣ apabila membunuh seorang wanita hal ini dikarenakan pembunuh derajatnya dengan korban dalam segi keislaman maupun kemerdekaan. Begitu juga orang yang sehat diqiṣāṣ sebab melakukan kejahatan pembunuhan kepada orang sakit walaupun orang yang sakit tersebut hampir meninggal dikarenakan penyakitnya. Begitu juga orang yang anggota tubuhnya sempurna diqiṣāṣ karena membunuh orang yang cacat. Pendapat Imam Malik berdasarkan hadis dari Sahabat Alī ibn Abī Ṭālib yang ditanya oleh Qais ibn ‘ubayd dan al-Ashtar.[211]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا، قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَأَخْرَجَ كِتَابًا، وَقَالَ أَحْمَدُ: كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.[212]

Telah menceritakan Aḥmad ibn Ḥanbal dan Musaddad mereka berkata telah menceritakan kepada kami yahyā ibn Sa’īd, telah menceritakan kepada kami Sa’īd ibn abī ‘Arūbah dari Qatādah dari al-Ḥasan dari Qais ibn ‘Ubad dia berkata aku dan Ashtar berangkat kepada sahabat Ali kemudian bertanya Apakah Rasulullah SAW memberimu sesuatu wasiat yang tidak disampaikan kepada manusia secara umum?. Ali menjawab, Tidak ada, kecuali apa yang ada dalam catatanku ini. Musaddad menyebutkan Ali mengeluarkan sebuah catatan. Ahmad berkata

[211]al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib* Juz 5.., 249
[212]Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*.., 640-641.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan yang ada pada sarung pedangnya. Dalam catatan tersebut dijelaskan Orang-orang yang beriman itu darahnya setara (dalam hal qiṣāṣ dan tebusan), mereka saling membantu dengan sesamanya untuk menghadapi orang lain (kafir). Seorang mukmin tidak boleh dibunuh (qiṣāṣ) karena membunuh seorang kafir dan juga tidak boleh membunuh seorang yang berada dalam ikatan perjanjiannya. Barang siapa yang berbuat kejahatan atau melindungi seorang penjahat, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan semua manusia.

Pendapat Imam Mālik tersebut juga berdasarkan Ijma' ulama bahwa seorang muslim tidak diberi hukuman qiṣāṣ sebab melakukan kejahatan pembunuhan kepada kafir harbi yang berharap keamanan. Perkataan mereka "seorang muslim tidak diqiṣāṣ karena membunuh seorang kafir dhimmī, kecuali jika dia membaringkannya kemudian menyembelihnya, atau dia membunuhnya untuk mengambil hartanya. Maka tidak disyariatkan adanya syarat-syarat yang telah dijelaskan, dia harus dibunuh bahkan tidak ada maaf dan kesepakatan damai.[213]

2. Argumentasi Imam Shāfi'ī dan Imam Aḥmad

Imam Shāfi'i dan Imam Aḥmad memberi beberapa syarat antara pembunuh dan korban, yaitu adanya persamaan dan kesetaraan dalam hal keislaman, keterpeliharaan darah, kemerdekaan, dan kesemua hal tersebut terhitung pada saat terjadinya tindak jinayah. Maka dari itu, hukum qiṣāṣ tidak pada orang muslim, meskipun dia zina muhsan atau meninggalkan salat dengan sengaja, dikarenakan membunuh kafir dhimmi atau ahli kitab.[214]

Pendapat kedua ulama tersebut berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ[215].

Telah menceritakan kepada kami 'Īsā ibn Aḥmad dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb dari Usāmah ibn Zaid dari 'Amr ibn Shu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya

[213]al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib* Juz 5.., 249
[214]al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib* Juz 5.., 249-250.
[215]al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi* Juz 3.., 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh Seorang kafir (baik itu harbi atau dhimmī).

Ibn Mundhir berpendapat bahwa tidak ada hadis yang sahih dari Nabi yang menyelisihi hal ini dikarenakan secara ijma' tidak ada qiṣāṣ atas orang muslim karena orang dhimmī dalam hal jiwa atau bukan.

Hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam al-Tirmidhī diatas memuat makna kafir secara umum, sehingga tidak boleh membatasi dengan makna kafir harbi. Alasan kafir dhimmī diqiṣāṣ disebabkan membunuh seorang muslim yaitu karena kemuliaan orang muslim. Begitu juga ketika kafir dhimmī tersebut membunuh kafir dhimmī yang lain, walaupun agama keduanya berbeda seperti Yahudi dan Nasrani. Jika kafir dhimmī yang membunuh itu masuk islam, maka dia tetap wajib diqiṣāṣ, karena waktu terjadinya pembunuhan status keduanya masih sama. Kaidah yang menjadi patokan adalah saat terjadinya pidana, bukan setelah pidana.[216]

3. Argumentasi Imam Ḥanafī

Pendapat Imam Ḥanafi berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan diatas. Menurut Imam Ḥanafi seorang muslim diqiṣāṣ karena membunuh kafir dhimmī. Imam Ḥanafi berpendapat seperti itu atas dasar Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾[217]

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan

[216]al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib* Juz 5.., 250.
[217]Al-Qur'an, 2: 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat tersebut menurut Imam Ḥanafi pengkhususan penyebutan bagi laki-laki. Bukan berarti meniadakan hal yang lain seperti wanita dengan wanita. Ayat tersebut tidak meniadakan wanita diqiṣāṣ karena membunuh laki-laki begitu juga sebaliknya hal ini sudah berdasarkan ijma'. Faedah pengkhususan dalam ayat tersebut itu untuk membantah orang yang ingin membunuh orang yang tidak membunuh korban.[218]

Sebab turunnya ayat tersebut yaitu seperti yang diriwaytkan oleh Ibn Abbas bahwa dahulu terdapat dua kabilah dari arab yang salah satunya mengunggulkan derajat dari pada kabilah yang lain. Ketika dua kabilah tersebut berperang, kabilah yang merasa derajatnya tinggi tidak terima karena para wanita terbunuh sehingga ingin menuntut untuk membunuh para laki-laki dari kabilah lawannya, dan juga meminta membunuh orang merdeka dari kabilah lawannya karena telah membunuh orang budak dari kabilah yang merasa tinggi derajatnya tadi. Adanya permintaan tersebutlah Allah menurunkan ayat ini untuk membantah dua kabilah tersebut. Ayat tersebut menjelaskan hukum qiṣāṣ sesuai dengan jenisnya, yaitu hukum qiṣāṣ orang merdeka jika membunuh orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita-dengan wanita, dan tidak menjelaskan hukum jika salah satunya membunuh jenis yang lain.[219]

---

[218]al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib* Juz 5.., 250.
[219]Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn faraḥ al-Anṣārī Shams al-dīn al-Quṛūbī, *Tafsīr al-Quṛṭūbī* Juz 2 (Mesir: Dār al-Kutub, 1964 M), 244-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat lain ada yang menjelaskan hukum yang secara global untuk kesemuanya, allah berfirman dalam Al-Qur'an :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)[220]

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Berdasarkan ayat tersebut Imam Ḥanafi berpendapat bahwa seorang muslim diqiṣāṣ karena membunuh kafir dhimmī. Sebab pembunuhan tersebut termasuk dalam kategori jiwa dibalas dengan jiwa, dan seperti yang diungkapkan oleh Mujahid bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan seorang Yahudi untuk diqiṣāṣ karena telah membunuh seorang wanita.[221]

Menurut Imam Ḥanafi kafir dhimmī dengan seorang muslim itu sama dalam hal kemuliaan yang mencukupkan dalam hukum qiṣāṣ, seperti kemuliaan darah. Keduanya juga telah menjadi penduduk negara islam yang sah. Maka ditegaskan hukum memotong tangan seorang muslim karena telah mencuri harta kafir dhimmī. Hal ini menunjukkan bahwa harta kafir dhimmī setara dengan harta orang muslim, dari sini dilihat bahwa kafir dhimmī dengan muslim adalah sama atau setara. Sebab, harta akan menjadi kehormatan kecuali karena kehormatan pemiliknya.[222]

Seorang muslim tidak dikenai hukum qiṣāṣ jika membunuh kafir harbi pendapat ini sama seperti pendapat jumhur ulama, berbeda jika masalahnya

[220]Al-Qur'an, 5: 45.
[221]al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib* Juz 5.., 251.
[222]Ibid., 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang muslim membunuh kafir dhimmī dan mu'ahad tanpa alasan yang benar, maka seorang muslim tersebut dikenai hukuman qiṣāṣ.[223] Imam Ḥanafī juga berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّهَاوِيُّ، أَخْبَرَنِي جَدِّي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّهَاوِيُّ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ مَطَرٍ حَدَّثَهُمْ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ وَقَالَ: أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ.[224]

Telah mengabarkan kepada kami Abū Bakr Aḥmad ibn Muhammad ibn al-Ḥārith al-Aṣbahānī al-Faqīh telah menceritakan kepada kami Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Umar al-Ḥāfiẓ telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan ibn Aḥmad ibn Sa'īd al-Rahāwi telah menceritaka kepadaku Kakekku Sa'īd ibn Muhammad al-Rahāwī sesungguhnya 'Ammār ibn Maṭar menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Muhammad al-Aslamī dari Rabī'ah ibn Abī 'Abd al-Rahman dari Ibn al-Bailamānī dari Ibn 'Umar sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membunuh seorang muslim kaerna telah membunuh seorang kafir Mu'ahad, kemudian Rasul bersabda Aku memuliakan orang yang menunaikan jaminannya.

Berdasarkan pendapat Madhāhib al-'Arba'ah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diperinci sebagai berikut:

a. Menurut Imam Māliki, tidak dijatuhi hukum qiṣāṣ seorang muslim jika membunuh kafir dengan alasan, Islam status derajatnya lebih tinggi dari pada kafir, berbeda jika kafir membunuh seorang muslim maka wajib diqiṣāṣ karena kafir derajatnya lebih rendah.
b. Menurut Imam Shāfi'ī dan Ahmad, tidak dijatuhi hukum qiṣāṣ seorang muslim jika membunuh kafir dengan alasan ketidaksamaan antara pembunuh dan korban, berbeda jika yang membunuh bukan islam seperti kafir maka dia harus diqiṣāṣ. Hukum qiṣāṣ akan berlaku jika memiliki kesetaraan dalam hal

[223]al-Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikq, 1983 M), 445
[224]Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār all-Kutub, 2003 M), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keislaman, keamanan, dan kemerdekaan. Seperti seorang kafir dhimmī membunuh kafir dhimmī yang lain.

c. Menurut Imam Ḥanafī, dijatuhi hukum qiṣāṣ seorang muslim yang membunuh kafir dhimmī dengan alasan kesetaran jiwa (nyawa), kemuliaan darah, dan bernegara yang sah.

Setelah melihat perincian pendapat Madha"hib al-'Arba'ah tentang hukum qiṣāṣ seorang muslim karena membunuh seorang kafir dhimmī, maka dapat diketahui istinbat hukum yang digunakan Madhahib al-'Arba'ah. Imam Māliki, Imam Shāfi'ī, dan Imam Ahmad menerima hadis tentang qiṣāṣ berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan dalil aqli:[225]

a. Dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ[226]

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.

Dalam ayat tersebut mensyaratkan adanya kesetaraan dalam hukum qiṣāṣ. kemudian diperjelas tentang kesetaraan. Maka disini Allah seakan-akan berfirman Bunuhlah (qiṣāṣlah) pelaku pembunuhan jika korban sama atau setara dengan pelaku. Tidak adanya kesetaraan antara orang merdeka dengan budak, maka jika orang merdeka membunuh budak, dia tidak dikenai hukum qiṣāṣ. begitu juga dengan masalah muslim dengan kafir.

[225]Al-Shābūnī, *Rawā'I' al-Bayān..*, 174-175.
[226]Al-Qur'an, 2: 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalil Hadis dari sahabat Ali ibn Abī Ṭālib riwayat Imam al-Bukhārī

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

Dari Abu Juhaifah radliallahu 'anhu berkata, aku bertanya kepada 'Ali Radliallahu 'anhu; "Apakah kalian menyimpan wahyu lain selain yang ada pada Kitab Allah?". Dia menjawab; "Tidak. Demi Dzat Yang Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan Yang Menciptakan jiwa, aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang Al Qur'an dan apa yang ada pada shahifah (manuskrip) ini". Aku bertanya; "Apa yang dimaksud dengan shahifah itu?". Dia menjawab; "Membayar diat, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim terbunuh oleh orang kafir".

c. Dalil Aqli, bahwa budak itu bagaikan sandal dan barang dagangan disebabkan perbudakan yang merupakan sisa-sia dari kekufuran. Sedangkan orang kafir diumpamakan seperti binatang oleh Allah karena kekufurannya yang melampaui batas. Allah berfirman:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥)[227]

Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman.

Sedangkan Imam Ḥanafī menolak hadis tentang qiṣāṣ berdasarkan beberapa dalil yaitu:[228]

a. Dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178, Al-Maidah ayat 45 dan Al-Isra' ayat 33

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ[229]

[227]Al-Qur'an, 8: 55.
[228]Al-Shābūnī, *Rawā'i' al-Bayān.*., 175-176.
[229]Al-Qur'an, 2: 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.

Ayat tersebut mewajibkan mengqiṣāṣ orang yang membunuh dengan redaksi yang umum, baik itu orang merdeka, budak, muslim, kafir. Sedangkan untuk kesetaraan itu hanya ditujukan kepada orang-orang jahiliyah, seperti yang telah dijelaskan dalam asbab al-nuzulnya sebelumnya.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)[230]

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Ayat tersebut menurut Imam Ḥanafī bersifat umum dalam masalah kewajiban menerapkan hukum qiṣāṣ kepada orang yang membunuh. Karena syariat umat sebelum kita juga berlaku bagi kita selama tidak dinaskh. Hadis Riwayat al-Tirmidhi bertentangan dengan ayat tersebut, karena dalam hadis dijelaskan bahwa orang muslim tidak dijatuhi hukuman qiṣāṣ sebab membunuh kafir, sedang dalam ayat tersebut diwajibkan kepada pembunuh untuk diqiṣāṣ karena telah menghilangkan nyawa seseorang.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣)[231]

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya

[230]Al-Qur'an, 5: 45.
[231]Al-Qur'an, 17: 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Ayat diatas mengatur masalah pembunuhan secara ẓālim, baik itu yang dibunuh budak atau merdeka, muslim atau kafir dhimmī, maka dijadikan untuk wali (ahli waris atau keluarga) mereka kekuasaan yaitu qiṣāṣ.

b. Dalil Hadis dari al-Bailamani dari Ibn ‘Umar riwayat Imam al-Baihāqī

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّهَاوِيُّ، أَخْبَرَنِي جَدِّي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّهَاوِيُّ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ مَطَرٍ حَدَّثَهُمْ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ وَقَالَ: أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ.[232]

Telah mengabarkan kepada kami Abū Bakr Aḥmad ibn Muhammad ibn al-Ḥārith al-Aṣbahānī al-Faqīh telah menceritakan kepada kami Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Umar al-Ḥāfiẓ telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan ibn Aḥmad ibn Sa’īd al-Rahāwi telah menceritaka kepadaku Kakekku Sa’īd ibn Muhammad al-Rahāwī sesungguhnya ‘Ammār ibn Maṭar menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Muhammad al-Aslamī dari Rabī’ah ibn Abī ‘Abd al-Rahman dari Ibn al-Bailamānī dari Ibn ‘Umar sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membunuh seorang muslim kaerna telah membunuh seorang kafir Mu’ahad, kemudian Rasul bersabda Aku memuliakan orang yang menunaikan jaminannya.

Hadis diatas tidak dapat dijadikan hujjah, karena rawi yang bernama Ammar ibn Maṭar telah melakukan kekeliruan terhadap Ibrahim, sebenarnya Ibrahim meriwayatkan dari Muhammad al-Munkadir dari al-Bailami, dalam riwayat ini sanadnya terputus. Ibn Ḥajar juga mengatakan bahwa al-Bailami dinilai dha’if oleh jama’ah dan juga dinilai thiqah sehingga riwayat maushulnya tidak dapat dijadikan dalil.[233]

Hadis tersebut Munqaṭi’ karena terputusnya sanad, riwayat al-bailami ini mengisahkan Amr ibn Umayyah yang membunuh kafir yang diberi jaminan

[232]al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*.., 56
[233]al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī* Juz 12.., 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan, karena itu Rasulullah bersabda sebelum penaklukan kota Makkah, seandainya aku dibolehkan membunuh seorang mukmin karena membunuh orang kafir maka aku pasti akan membunuhnya, akan tetapi hadis tersebut di Mansukh. Sedangkan Rasulullah berpidato saat penaklukan kota Makkah "seorang mukmin tidak diqiṣāṣ karena membunuh orang kafir dan juga orang yang berada dalam masa perjanjian" Hadis ini menjadi Nask terhadis hadis sebelumnya.[234]

c. Ijma' Ulama hukum dipotongnya tangan orang muslim yang mencuri harta orang kafir dhimmī. Maka dari itu persamaan tersebut juga berlaku dalam hukum qiṣāṣ, karena kehormatan darah lebih besar dari pada hartanya.

Pemahaman diantara Madhāhib al-'Arba'ah kesemuanya berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, setiap pemahaman tentu selamanya akan mengalami pasang surut dan juga pergeseran. Karena sebuah pemahaman lahir dari pemikir yang dipengaruhi dari beberapa hal seperti latar belakang, lingkungan setting sosiologis dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan pemahaman Madhāhib al-'Arba'ah terhadap hadis tentang qiṣāṣ yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemahaman Madhāhib al-'Arba'ah akan dilanjut dengan mencari persamaan dan perbedaan mereka.

4. Perbedaan dan Persamaan Pemahaman Madhāhib al-'Arba'ah terhadap Hadis tentang Qiṣāṣ

[234]al-Mubārakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwādhī*.., 1333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perbedaan, jika dilihat dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya, maka akan terlihat secara jelas mengenai perbedaannya, yaitu:
   1) Pemahaman mengenai hukuman qiṣāṣ yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 178. Berdasarkan ayat tersebut Imam Ḥanafi menghukumi kewajiban qiṣāṣ untuk pembunuh dengan keumuman lafaẓ, dengan memisahkan awal ayat dengan sambungannya yaitu awal ayat yang mewajibkan hukum qiṣāṣ dalam Tindakan pembunuhan, ayat sambungannya hanya untuk membatalkan tradisi yang ada pada masa jahiliyyah. Sedangkan selain Imam Ḥanafi memahami ayat dengan kesetaraan pembunuh dan korban, dengan menggabung ayat awal dan sambungannya.
   2) Imam Ḥanafi dalam masalah hukum qiṣaṣ tidak memandang kedudukan, baik itu laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, budak atau orang merdeka, muslim atau kafir dhimmī pengecualian untuk kafir harbi. Sementara Imam Shāfi'ī, Māliki dan Hamad menghukumi qiṣāṣ dengan syarat kesetaraan.
b. Persamaan Madhāhib al-Arba'h dalam memahami hadis tentang qiṣāṣ yaitu sama-sama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dijatuhi hukum qiṣāṣ dikarenakan membunuh kafir *harbi*. Selain itu juga ketika membicarakan masalah hukum, sama-sama mendahulukan dalil Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan uraian diatas maka pemahaman ulama Madhāhib al-Arba'ah tentang hadis tentang qiṣāṣ riwayat al-Tirmidhī nomor indeks 1412 dapat disederhanakan dalam bentuk tabel berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama Ulama	Hukum Orang Muslim Membunuh		Alasan
		Kafir Harbī	Kafir Dhimmī	
1.	Imam Shāfi'ī	Tidak di Qiṣāṣ	Tidak di Qiṣāṣ	Kesetaraan dalam hal keislaman
2.	Imam Ahmad	Tidak di Qiṣāṣ	Tidak di Qiṣāṣ	Kesetaraan dalam hal keislaman
3.	Imam Maliki	Tidak di Qiṣāṣ	Tidak di Qiṣāṣ	Islam status derajatnya lebih tinggi dari pada kafir
4.	Imam Abu Hanifah	Tidak di Qiṣāṣ	Di Qiṣāṣ	Keadilan, Kesetaraan (jiwa), kemuliaan darah dan bernegara yang sah.

C. Implikasi Hadis tentang Qiṣāṣ dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi No. Indeks 1412 di Indonesia

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar yang digunakan di Indonesia. Maka dari itu semua peraturan yang menyangkut pidana akan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[235] Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, adat, ras dan budaya. Maka dari itu, dikatakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, plural, meskipun kebanyakan masyarakat Indonesia beragama islam bukan berarti Indonesia adalah negara islam. Hal ini dikarenakan hukum yang digunakan adalah hukum nasional.

[235]Benny K. Harman Hendardi, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 192), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan bangsa dan karakter di negara Republik Indonesia, maka dari itu agama mempunyai peran yang sangat penting dan memutuskan dalam segala aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat.

Agama menyuguhkan materi-materi yang teoritis dalam membentuk hukum, hukum mengatur, memobilisasi setiap lapangan hidup yang lain.[236] Begitu juga dengan hukum islam, mencakup aspek yang sangat luas. Salah satunya hukum pidana islam yang menjadi ruang lingkup hukum dalam kajian fiqih yang dinamakan dengan Jinayah.

Pancasila merupakan sumber peraturan hukum yang wajib untuk dikerjakan. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi alat pengukur di setiap aturan hukum yang telah berlaku, bertentangan tidaknya dengan Pancasila, maka jika didapati aturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila maka harus ditinggalkan. Hukuman qiṣāṣ ketika diberlakukan maka harus diuji dengan nilai-nilai Pancasila yaitu:[237]

1. Hukuman Qiṣāṣ dan Nilai-Nilai Ketuhanan, Nilai-nilai ketuhanan adalah nilai yang bersumber dari agama. Hukuman qiṣāṣ adalah hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dikarenakan hukuman ini bersumber dari Allah SWT dan hanya Allah-lah sebaik-baik pembuat hukum, keilmuan dan tidak dapat dibandingkan denga keilmuan para pakar hukum manapun.
2. Hukuman Qiṣāṣ dan Nilai-Nilai Kemanusiaan, Hukuma qiṣāṣ adalah hukum yang berkemanusiaaan yang adil dan beradab. Berkemanusiaan karena qiṣāṣ

[236]Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengaruh Kebudayaan Agama Terhadap Hukum Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1975), 57.
[237]Paisol Burlian, *Implementasi Konsep..,* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat menghargai nyawa manusia, bahwa manusia tidak boleh dilukai dan tidak boleh dibunuh kecuali dengan haq (adanya alasan hukum atau perintah agama). Berkeadilan, karena kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa adalah sesuai rasio akal adalah hukuman yang setimpal.

3. Hukuman Qiṣāṣ dan Nilai-Nilai persatuan dan kebangsaan, Hukuman qiṣāṣ adalah hukuman yang mengandung nilai-nilai persatuan atau kepentingan Bersama. Persatuan akan tercipta jika manusia tidak saling membunuh, karena pembunuhan akan memecah belah umat manusia.
4. Hukuman Qiṣāṣ dan Nilai-Nilai Kerakyatan, Hikmah, dan Musyawarah, Hukum qiṣāṣ adalah hukum yang menjiwai oleh nilai-nilai kerakyatan, hikmah kebijaksanaan, dan musyawarah kekeluargaan. Hal ini karena dengan diterapkannya hukuman qiṣāṣ, rakyat akan merasakan perlindungan maksimal dari pemerintah.sedangkan hikmah dan kebijaksanaan, dikarenakan hukuman qiṣāṣ penuh dengan manfaat dan nilai-nilai keadilan, membuat jera pembunuh.
5. Hukuman Qiṣāṣ dan Nilai-Nilai Keadilan Sosial, keadilan sosial sebagai sifat masyarakat adil dan Makmur, Bahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan dan penindasan. Kehadiran hukuman qiṣāṣ untuk menjaga keutuhan sendi-sendi kehidupan. Hukuman qiṣāṣ adalah hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sangat jelas bahwa keadilan yang hakiki adalah ketika ada seorang pelaku kejahatan mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebagaimana yang telah dibahas pada keterangan sebelumnya, bahwa Madhāhib al-Arba'ah menetapkan qiṣāṣ sebagai hukuman kepada seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuh dan penganiaan yang dilakukan seseorang, jumhur ulama juga bersepakat bahwa kejahatan pembunuhan adalah perbuatan yang hukumnya haram dikerjakan dan akan berakibat kepada pembunuh di dunia dan di akhirat. Apalagi kejahatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan unsur sengaja untuk membalas dendam atau sakit hati. Dasar yang digunakan Madhāhib al-Arba'ah tertulis dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi dalam hukum qiṣāṣ atas orang muslim yang membunuh orang kafir dalam riwayat al-Tirmidhī Madhāhib al-Arba'ah ada yang melihat dengan keumuman lafaẓ ada juga yang mengkhususkan lafẓ. Hadith yang menjelaskan tentang qiṣāṣ seorang muslim karena orang kafir kesemuanya Mauquf karena berhenti sampai pada sahabat Ali ibn Abi Ṭālib.

Dalil Al-Qur'an dan Hadis dalam menerapkan hukum qiṣāṣ itu apakah sepenuhnya mutlak berlaku bagi setiap mukmin atau juga ada batasan karena pemaafan, atau juga hukum qiṣāṣ itu masih bisa diterapkan pada masa sekarang, seperti di Indonesia yang kebanyakan penduduknya menjunjung tinggi kemanusiaan. Oleh sebab itu, dilihat dari pendapat Madhāhib al-'Arba'ah, akan dipertimbangkan dan ditentukan pendapat siapa yang dapat diimplikasikan di Indonesia yang netabene-nya bukan negara islam seperti negara Arab Saudi atau negara-negara yang berada di Timur Tengah.

Hadis riwayat al-Tirmidhī nomor indeks 1412 yang menjelaskan tentang qiṣāṣ jika diimplikasikan di Negara Indonesia dengan menggunakan pemahaman Madhāhib al-Arba'ah apakah sejalan atau bertentangan, karena mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, meskipun kebanyakan dari penduduknya beragama islam tetapi banyak juga non-muslim yang berada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Maka dari itu, berikut akan diuji satu persatu pemahaman Madhahib al-Arba'ah:

1. Pendapat Imam Māliki, hukum qiṣāṣ itu berlaku kepada orang yang derajatnya rendah membunuh orang yang derajatnya tinggi. Seperti orang kafir membunuh orang muslim. Hukum qiṣāṣ tidak berlaku kepada orang yang derajatnya lebih tinggi membunuh orang yang derajatnya lebih rendah, seperti budak beragama islam membunuh orang merdeka dari kalangan ahli kitab. Kecuali pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja, yang dimaksud Imam Mālik dengan derajat disini adalah tentang keislaman.[238]

   Berdasarkan pemahaman Imam Mālik terhadap hadis tentang qiṣāṣ riwayat al-Tirmidhī nomor indeks 1412, maka seorang muslim tidak diberi hukuman qiṣāṣ sebab membunuh orang kafir. Menurut penulis jika hadis riwayat al-Tirmidhī diimplikasikan di Indonesia menggunakan pemahaman Imam Mālik, maka pendapat Imam Mālik tidak dapat dijadikan pegangan dalam menghukumi qiṣāṣ di Indonesia. Apabila pendapat Imam Mālik digunakan maka orang yang tidak beragama islam dipandang rendah oleh orang yang beragama islam, meskipun Imām Mālik memberi pengecualian pembunuhan yang disengaja. Mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa agama, seperti Kristen, Hindu, Buda, Konghucu, Katolik. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nila-nilai kemanusiaan, kebangsaan dan keadilan, maka dari itu pendapat Imam Māliki bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila.

---

[238]al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib* Juz 5.., 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat Imam Shāfi'I dan Imam Aḥmad, hukum qiṣāṣ berlaku selama pembunuh dan korban itu setara dalam hal keislaman, keamanan, dan kemerdekaan. Maka apabila seorang muslim membunuh seorang kafir, dia tidak diqiṣāṣ. berbeda jika seorang muslim membunuh seorang muslim atau kafr membunuh kafir lainnya, keduanya dijatuhi hukum qiṣāṣ.[239]

Pemahaman Imam Shāfi'I dan Imam Aḥmad hakikatnya sama dengan pemahaman Imam Māliki terhadap hadis tentang qiṣāṣ riwayat al-Tirmidhī nomor indeks 1412, karena ketiga ulama' tersebut sama-sama tidak menghukumi qiṣāṣ seorang muslim yang membunuh orang kafir. Maka dari itu, jika hadis riwayat al-Tirmidhī diimplikasikan di Indonesia menggunakan pemahaman Imam Shāfi'I dan Imam Aḥmad tentu sangat tidak relevan, karena jika ada masalah di Indonesia mengenai pembunuhan muslim terhadap non-muslim, tentu seorang muslim yang membunuh tidak dijatuhi hukuman mati (qiṣāṣ) karena membunuh non-muslim. Jelas hal ini akan menarik perhatian keluarga korban yang tidak terima atas pembunuhannya bahkan bisa saja kelompok dari agama yang non-muslim juga ikut dan berakhir dengan balas dendam dengan saling membunuh. Oleh sebab itu, penulis sangat mempertimbangkan pemahaman Imam Shāfi'I dan Imam Aḥmad jika diberlakukan di Indonesia. Alasan lain juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila baik itu keadilan, kebijaksanaan, dan kebangsaan. Begitu juga dalam KUHP Pasal 340 dijelaskan mengenai hukuman membunuh "Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa

[239] *Ibid.*, 249-250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya duapuluh tahun".[240]

3. Pendapat Imam Ḥanafī, seorang muslim tetap dijatuhi hukum qiṣāṣ karena membunuh seorang kafir dhimmī dikarenakan kesetaraan jiwa (nyawa), kemuliaan darah, dan bernegara yang sah.[241]

Berdasarkan pemahaman Imam Ḥanafī terhadap hadis tentang qiṣāṣ riwayat al-Tirmidhī nomor indeks 1412, maka seorang muslim dijatuhi hukuman qiṣāṣ karena membunuh orang kafir. Menurut penulis jika hadis riwayat al-Tirmidhī diimplikasikan di Indonesia menggunakan pemahaman Imam Ḥanafī, maka pemahaman Imam Ḥanafi sejalan dengan kaidah ushuliyah yang menjaga lima perkara bersifat ḍarūrī yaitu agama, nyawa, akal, harga diri, dan harta benda, apabila lima perkara tersebut terjamin maka kehidupan manusia akan bahagia dan tentram.[242] Demikian juga pendapat Imam Ḥanafi sangat relevan dengan konteks kehidupan yang ada di Indonesia dengan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteran dan bernegara. Imam Ḥanafi tidak membedakan keimanan seseorang dalam masalah pembunuhan karena manusia di dunia itu kesemuanya ciptaan Allah. Dalam KUHP Pasal 340 juga hanya menerangkan pembunuhan tanpa melihat siapa pelakunya baik itu muslim atau non-muslim.

Imam Ḥanafī dalam masalah ini lebih kepada rasa keadilan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta menghargai jiwa manusia, tanpa membedakan

---

[240]Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 1213.
[241]al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib* Juz 5.., 251
[242]A. Hanafi, *Ushūl al-Fiqh* (Jakarta: PT Wijaaya, 1993), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna kulit putoh atau hitam, merdeka atau budak bahkan kafir atau muslim. Pendapat Imam Ḥanafī juga didukung oleh Muhammad al-Ghazāli yang menolak hadis tersebut karena matan hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan, atau peenemuan ilmiah, keadilan, dan hak asai manusia.[243]

Pendapat Madhāhib al-Arba'ah kesemuanya memiliki nilai positif yaitu dengan maksud penerapan dan penegakan hukum yang perintah oleh Allah SWT, akan tetapi dari penjabaran yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut penulis hadis riwayat al-Tirmidhī nomor indeks 1412 yang membicarakan mengenai qiṣāṣ bisa diimplikasikan di Indonesia jika menggunakan pemahaman Imam Ḥanafi, karena pemahaman Imam Ḥanafī cocok dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang berdasarkan keadilan kesetaraan hak dimatan hukum untuk seluruh manusia, hukum tidak melihat perbedaan, kedudukan, keyakinan bahkan kulit, sebab manusia itu sama semua di hadapan Tuhan. Berkhidmat terhadap nilai-nilai yang terdapat di Pancasila dengan menerapkan hak-haknya, maka dalam memahami ayat yang berhubungan dengan hukum qiṣāṣ melihat dari keumuman lafadh bukan melihat dari kekhususan sebab, sehingga dalam penerapan hukum berlaku untuk kesemuanya tanpa ada diskriminasi.

[243]Muhammad al-Ghazali, *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli fikih dan Ahli Hadits* (Jakarta: Khatulistiwa, 2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hadis riwayat al-Tirmidhī nomor indeks 1412 yang menjelaskan tentang qiṣāṣ, sanad hadis dari jalur al-Timidhī terdapat perawi yang bernama Hushaim yang dinilai thiqah dan telah melakukan tadlis oleh beberapa kritikus. Thiqah dan Tadlis merupakan bentuk keritikan yang bertentangan, akan tetapi setelah penulis teliti, perawi Hushaim ini thiqah, dia melakukan tadlis bukan kepada gurunya Muṭarif tetapi kebanyakan ke al-Zuhri, sehingga penilaian yang diambil adalah thiqah, dan argumen tadlis tersebut dikuatkan oleh Mahmud Ṭaḥḥan yang mengatakan bahwa seorang mudallis diterima periwayatnnya jika menggunkan sighat al-Sama'. Maka dari itu sanad periwayatan dari jalur al-Tirmidhī diterima. Begitu juga matan hadisnya dianggap sahih karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih thiqah, fakta historis, dan juga akal. Berdasarkan dari penelitian tersebut, maka kualitas hadis riwayat al-Tirmidhi adalah ṣaḥīḥ baik itu dilihat dari segi sanad atau matan hadis dan bisa dijadikan hujjah.
2. Pemahaman Madhā hib al-Arba'ah terhadap hadis tentang qiṣāṣ dalam kitab sunan al-Tirmidhi nomor indeks 1412 mempunyai pemahaman masing-masing. Akan tetapi penulis menemukan persamaan dan perbedaan dalam memahami hadis tersebut, diantaranya:
   a. Persamaan Madhāhib al-Arba'h ialah sama-sama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dijatuhi hukum qiṣāṣ dikarenakan membunuh kafir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harbi. Selain itu juga ketika membicarakan masalah hukum, sama-sama mengutamakan dalil agama yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

b. Perbedaan Madhāhib al-Arba'ah, Imam Abū Ḥanafī dalam menghukumi qiṣāṣ tidak memandang kedudukan baik itu laki-laki atau perempuan, muslim atau kafir. Memahami ayat qiṣāṣ dengan keumuman lafaẓ yaitu memisahkan awal ayat dengan sambungannya. Sedangkan Imam Shāfi'ī, Imam Ahmad dan Imam Mālikī dalam menghukumi qiṣāṣ harus ada kesetaraan dalam hal keislaman dan dalam memahami ayat tentang qiṣāṣ menggabungkan ayat awal dan sambungannya.

3. Implikasi hadis tentang qiṣāṣ riwayat al-Tirmidhi di Indonesia jika menggunakan pemahaman Madhāhib al-Arba'ah maka yang sangat relevan untuk digunakan adalah pemahaman Imam Abu Ḥanifah karena pemahamannya sesuai dan sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia dengan menerapkan Nilai-nilai keadilan dan asas-asas yang berdasarkan Pancasila, keadilan kesetaraan hak manusia dimata hukum, tidak mempedulikan perbedaan keyakinan, kedudukan atau kulit, sebab manusia kedudukannya sama di hadapan Tuhan dan juga Pemahaman Imam Abū Ḥanifah selaras dengan KUHP pasal 340 yang membahas tentang hukuman pembunuhan.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari keterbatasan penulis secara kemampuan maupun waktu dan masih belum mencapai sempurna, oleh sebab itu penelitian ini sangat memerlukan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi perbandingan pemahaman hadis tidak akan berhenti karena hadis sendiri tidak akan pernah habis untuk dikaji. Karena dalam memahami hadis juga diperlukan beberapa pemahaman selain yang dipahami oleh satu tokoh saja. Di Indonesia tidak semua permasalahan dijawab dengan Al-Qur'an dan Hadis, maka dari itu diperlukan pemahaman yang dapat digunakan dengan melihat kondisi masyarakat. Studi perbandingan pemahaman hadis bukanlah suatu kajian yang baru dalam penelitian. Meskipun demikian, penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat baik itu untuk akademik maupun mahasiswa. Karena penelitian ini masih belum bisa dikategorikan dalam penelitian yang sifatnya selesai, banyak celah untuk dikaji lebih lanjut dengan melihat perbedaan seperti tokoh. Maka dari itu, penulis menyarankan lebih lanjut penelitian seputar hadis qiṣāṣ menggunakan kajian yang berbeda dan lebih dalam, agar kedepannya penelitian seputar hukum qiṣāṣ bisa menambah wawasan yang luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *al-Tasyrī’ al-Jinā’I al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Katib al-‘Azalī, Tth.

A. Hanafi, *Ushūl al-Fiqh*. Jakarta: PT Wijaya, 1993.

al-‘Asqalānī, Abū al-Faḍl Ahmad ibn ‘Ali ibn Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Tk: Muassasah al-Risālah, 1995.

_____, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥal-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1379.

_____, *Nukhbah al-Fikr* (Riyadh: Dār al-Mughni, 2009 M), 78-80.

al-Adlabī, Ṣalāḥ al-Dīn ibn Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda Ulama’ al-Ḥadīth al-Nabawaī*. Beirut: Dār al-Afāq, 1983.

Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis*. Lampung: CV AURA, 2015.

Ali, Muhammad dan Didik Himmawan. *Peran Hadis Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits dan Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur’an*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol 5, No. 1, Maret 2019.

Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: CESAD YPI Al-Rahmah, 2001.

Arif, Firman Muh. *Perbandingan Mazhab dalam Lintas Sejarah*. Makassar: Indonesia Independent, 2013.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*. Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014.

_____. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, 2013.

al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī. *al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengaruh Kebudayaan Agama Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1975.

Bahiej, Ahmad. *Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisasdan Diyat*, Jurnal Asy-Sy’rah, Vol. 39, No. 1, 2005.

Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bustamin dkk, *Metodologi Kritik Hadits*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

al-Bukhārī, Abū ‘Abddillāh ibn Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār ibn Kathīr, 2002.

Channa, Liliek. *Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual.* Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 2 Desember 2011.

Chuzaimah Batubara, *Qishash: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Qur’an*, Jurnal Miqot, Vol. 34, No. 2 Desember 2010.

Darussamin, Zikri. *Kuliah Ilmu Hadis 1*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Fadli, Muhammad Rijal. *Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi’in (Imam Hanafi, Imam Malik. Imam Syafi’I dan Imam Hambali). Dalam Istinbat Al-Ahkam*, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 8, No. 1, Juli 2020.

al-Fatih, Suryadi dan Muhammad. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Alfiah, Fitriadi, Suja’i, *Studi Ilmu Hadis*. Riau: Kreasi Edukasi, 2016.

al-Ghazali, Muhammad. *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli fikih dan Ahli Hadits*. Jakarta: Khatulistiwa, 2008.

Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin.* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000.

Hasballā, Alī. *Ushūl al-Tasyri’ al-Islamī*. Mesir, Dār al-Ma’ārif, 1976.

Hendardi, Benny K. Harman. *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1992.

Hosen, Ibrahim. *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Jakarta: Penerbit Mizan, 1997.

Ibn Ḥammād, Māni’. *al-Mausū’ah al-Muyassarah fī al-Adyān wa al-Madhāhi wa al-Aḥzāb al-Mu’āṣirah.* Riyaḍ: Dār al-Nadwah al-‘Alamiyah, 1420.

Ibn Kathīr, ‘Imādduddin Abu Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Adhīm.* Beirut: Dār Kutub al-‘Amaliyyah, 1998.

Ibn Manẓūr, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Mukram. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Ṣalāḥ, *'Ulūm al-Ḥadith*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Idris, Mansyar. *Kaidah Kesahihan Matan Hadis Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzudz*. Parapare: Umpar Press, 2014.

Irfan, Nurul dan Musyarifah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Isma'il, Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Hadis*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

_____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007.

'Itr, Nūr al-Dīn. *'Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

_____. *Mahāj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.

Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2018.

_____. *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2018.

al-Jazīrī, 'Abd al-Rahmān. *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub, 2003.

al-Khatīb, Muhammad 'Ajjaj. *'Ushul al-Ḥadīth 'Ulumuhu wa Musthalaḥuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah 2015.

Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islāmi, 1947.

Madjrie, Abdurrahman dan Fauzan al-Anshari. *Qisas: Pebalasan yang Hak*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.

al-Mizzi, Jamāl al-Dīn ibn Abī Hajjāj ibn Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmāl al-Rijāl*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988.

al-Mubārakfūrī, Abū al-'Alā Muhammad 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm. *Tuḥfat al-Aḥwādhī*. Jordan: Dār al-Afkār, Tt.

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

al-Nasāī, Abū ‘Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Nasāī*. Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah, 2015

al-Quṛūbī, Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn faraḥ al-Anṣārī Shams al-dīn. *Tafsīr al-Qurṭūbī*. Mesir: Dār al-Kutub, 1964.

Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW.* terj, Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.

Rahman,Fatchur. *Ikhtishar Musthalahul Hadits*. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1974.

Al-Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. *Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥhu ‘Irḍ wa Dirāsah*. Beirut: Dār al-‘Ilm, 1984.

Al-Shābūnī, Muhammad ‘Alī. *RawāI’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām Min al-Qur’ān*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.

al-Shāfi’ī, Muhammad ibn Idrīs. *al-Umm*. T.k: Dār al-Wafā, 2001.

Shamad, *Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis.* Jurnal Al-Mu’ashirah Vol. 13, No. 1, Januari 2016.

Al-Siddiqi, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis.* Semarang;PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash’ath ibn Ishāq al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*. Riwāḍ: Dār al-Salām, 1999.

al-Ṣuyuṭī, Jalal al-Dīn. *Tadrīb al-Rāwī*. Beirut: Maktabah al-Kauthar, 1415.

Su’adi, Hasan. *Mengenal Kitab Sunan al-Tirmidzi (Kitab Hadis Hasan).* Jurnal religia, Vol. 13, No. 1, April 2010.

Sulaemang, *‘Ulumul Hadits*. Kendari: AA-DZ Grafika, 2017.

Sumarna, Elan dan Abdurrahman *Metode Kritik Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Sumbulah, Umi. *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*. Malang, UIN-Maliki Press, 2013.

Suryadi, *Pentingnya memahami Hadis dengan mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf Al-Qardawi.* Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2012.

_____. *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer. Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis.* Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Syihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2005.

al-Syurbāṣī, Ahmad. *al-Aimmah al-'Arba'ah.* Tk: Dār al-Hilal, T.th.

Ṭaḥḥan, Mahmud. *Taisir Muṣṭalah al-Hadith*. Kuwait: Markaz al-Huda, 1405.

al-Tirmidhi, Abū 'Īsā Muhammad ibn 'Īsa ibn Saurah. *Sunan al-Tirmidhī*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmi, 1996.

al-Tirmisī, Muhammad Mahfuḍ ibn Abdillah. *Manhaj Ẓawi al-Nadhar*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003.

Yahya, Muhammad. *Ulumul Hadis Sebuah Pengantar dan Aplikasinya*. Makassar: Syahadah, 2016.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.

al-Zuḥailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

_____. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah al-Syarī'ah wa al-Minhāj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id